



PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

AUDITED

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- > Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ;
- > Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) ;
- > Neraca ;
- > Laporan Operasional (LO) ;
- > Laporan Arus KAS (LAK) ;
- > Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
- > Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) ;

Informasi keuangan ini telah diperiksa dan dinyatakan benar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan umum, maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI387FDE

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR LAMPIRAN	6
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	7
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	11
3. NERACA	12
4. LAPORAN OPERASIONAL.....	15
5. LAPORAN ARUS KAS	17
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	19
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	20
7.1. PENDAHULUAN.....	20
7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	23
7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	33
7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	45
7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	82
7.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	82
7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	102
7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca	104
7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	157
7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	171
7.5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	174
7.6. KEWAJIBAN KONTINJENSI.....	175
7.7. PENUTUP.....	175

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat	24
Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat	24
Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat	24
Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat	25
Tabel 5. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat	25
Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia	26
Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat	27
Tabel 8. Tingkat Inflasi di Sulawesi Barat	28
Tabel 9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024	28
Tabel 10. Realisasi APBD pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024 dan 2023	36
Tabel 11. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertama sesuai Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024	38
Tabel 12. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024	39
Tabel 13. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga sesuai Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024	40
Tabel 14. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Keempat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024	41
Tabel 15. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelima sesuai Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024	42
Tabel 16. Ringkasan Perubahan APBD Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2024	43
Tabel 17. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024	44
Tabel 18. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024	45
Tabel 19. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023	83
Tabel 20. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023	83
Tabel 21. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	84
Tabel 22. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023	85
Tabel 23. Daftar Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023	86
Tabel 24. Daftar Rincian Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023	87
Tabel 25. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023	87
Tabel 26. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023	88
Tabel 27. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023	88

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2024*

2

Tabel 28.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023	89
Tabel 29.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dan 2023	90
Tabel 30.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah	91
Tabel 31.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 dan 2023	91
Tabel 32.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendaptan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA.2024 dan 2023	92
Tabel 33.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023	93
Tabel 34.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023	93
Tabel 35.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023	94
Tabel 36.	Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023	94
Tabel 37.	Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2024 dan 2023	95
Tabel 38.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023	95
Tabel 39.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023	96
Tabel 40.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer ke Kabupaten TA 2024 dan 2023	99
Tabel 41.	Daftar Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2024 dan 2023	100
Tabel 42.	Daftar Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 dan 2023	100
Tabel 43.	Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2024 dan 2023	101
Tabel 44.	Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2024	101
Tabel 45.	Rekapitulasi Penyetoran/Pembayaran Pokok Dan Bunga Pinjaman PEN Tahun Anggaran 2024.....	101
Tabel 46.	Rincian SiLPA TA 2024 dan 2023.....	102
Tabel 47.	Rincian Aset per 31 Desember 2024 dan 2023	104
Tabel 48.	Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023	104
Tabel 49.	Rincian Kas di Kasda per 31 Desember 2024 dan 2023	105
Tabel 50.	Rincian Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan 2023	105
Tabel 51.	Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan 2023	106
Tabel 52.	Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	107
Tabel 53.	Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023	107
Tabel 54.	Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	108
Tabel 55.	Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023	109
Tabel 56.	Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023	113
Tabel 57.	Mutasi Investasi Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2024	113
Tabel 58.	Rincian Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	114
Tabel 59.	Rincian Nomor Sertifikat Saham Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Sampai Dengan 31 Desember 2024	115
Tabel 60.	Rincian Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2024 dan 2023.....	117

Tabel 61.	Rincian Penambahan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024.....	120
Tabel 62.	Rincian Penambahan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024	126
Tabel 63.	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	133
Tabel 64.	Rincian Aset Lainnya TA 2024 dan 2023	141
Tabel 65.	Tuntutan Perbendaharaan.....	142
Tabel 66.	Tuntutan Ganti Rugi	142
Tabel 67.	Daftar Aset Tak Berwujud	143
Tabel 68.	Rincian UUDP	149
Tabel 69.	Rincian Saldo Aset Lain-Lain.....	150
Tabel 70.	Rincian Kas yang di Batasi Penggunaannya	150
Tabel 71.	Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023	151
Tabel 72.	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	151
Tabel 73.	Daftar Rincian Perhitungan Utang Jangka Panjang dan	152
Tabel 74.	Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya	153
Tabel 75.	Daftar Utang Beban Per Tahun	153
Tabel 76.	Daftar Utang Pengadaan Aset Tetap Per Tahun	154
Tabel 77.	Rincian Kewajiban Jangka Panjang	154
Tabel 78.	Rekap Utang Pinjaman Pusat Investasi Pemerintah (PIP).....	155
Tabel 79.	Daftar Proyek PEN yang Dibiayai Utang Tahun 2020	155
Tabel 81.	Utang Jangka Panjang Lainnya.....	156
Tabel 81.	Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2024 dan 2023	157
Tabel 82.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023	158
Tabel 83.	Daftar Rincian Realisasi Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023	158
Tabel 84.	Daftar Rincian Realisasi Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023	159
Tabel 85.	Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023	160
Tabel 86.	Penjelasan Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023.....	160
Tabel 87.	Daftar Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 dan 2023	161
Tabel 88.	Daftar Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023	161
Tabel 89.	Penjelasan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2024 dan 2023.....	161
Tabel 90.	Daftar Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan 2023	162
Tabel 91.	Penjelasan Realisasi Dana Sumber Daya Alam – LO Tahun 2024.....	162
Tabel 92.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Tahun 2024 dan 2023	162
Tabel 93.	Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 dan 2023	163
Tabel 94.	Daftar Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023	163
Tabel 95.	Penjelasan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023	164
Tabel 96.	Realisasi Beban dan Transfer Tahun 2024 dan 2023	164
Tabel 97.	Daftar Realisasi Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023	164
Tabel 98.	Daftar Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023	165

Tabel 99. Penjelasan Beban Pegawai – LO Tahun 2024 dan 2023	165
Tabel 100. Daftar Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	166
Tabel 101. Penjelasan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	166
Tabel 102. Daftar Realisasi Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023	167
Tabel 103. Daftar Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi	168
Tabel 104. Daftar Realisasi Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023	169
Tabel 105. Daftar Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023	169
Tabel 106. Daftar Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Tahun 2024 dan 2023	170
Tabel 107. Surplus/(Defisit)	171
Tabel 108. Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun 2024 dan 2023	171
Tabel 109. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023	172
Tabel 110. Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023	172
Tabel 111. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023	173
Tabel 112. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023	173
Tabel 113. Rincian Saldo Kas di BUD Pada Neraca per 31 Desember 2024	173
Tabel 114. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024	176

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rekap Alokasi Pendidikan Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 2. Rekap Alokasi Kesehatan Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 3. Rekap Alokasi Infrastruktur Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 4. Rincian Silpa Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 5. Data Piutang Retribusi
- Lampiran 6. Rekap Persediaan SKPD TA 2024
- Lampiran 7. Rekapitulasi Barang ke Neraca Per 31 Desember 2024
- Lampiran 8. Daftar Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember
- Lampiran 9. Daftar Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024
- Lampiran 10. Utang Jangka Pendek Lainnya
- Lampiran 11. Daftar Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap Per 31 Desember 2024
- Lampiran 12. Rekapitulasi Jaminan Kesungguhan
- Lampiran 13. Rekapitulasi Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Mamuju, 26 Mei 2025

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT



SUHARDI DUKA

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat TA 2024*

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1.	PENDAPATAN – LRA	7.5.1.1.	1.921.537.250.058,00	1.917.849.352.273,79	99,81	2.020.337.607.783,38
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	7.5.1.1.1.	500.092.126.240,00	503.897.367.881,79	100,76	464.752.317.440,38
3.	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.5.1.1.1.1.	410.593.177.302,00	424.900.921.421,00	103,47	383.079.135.260,00
4.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.5.1.1.1.2.	3.225.858.000,00	2.696.689.582,00	83,60	2.523.518.343,00
5.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.5.1.1.1.3.	8.230.290.824,00	8.167.724.164,00	99,24	8.097.676.056,00
6.	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	7.5.1.1.1.4.	78.042.800.114,00	68.132.032.714,79	87,30	71.051.987.781,38
7.	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	7.5.1.1.2.	1.398.241.783.818,00	1.390.839.473.648,00	99,47	1.552.930.071.938,00
8.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	7.5.1.1.2.1.	1.398.241.783.818,00	1.390.839.473.648,00	99,47	1.544.309.563.938,00
9.	Bagi Hasil Pajak – LRA	7.5.1.1.2.1.1	14.809.304.818,00	14.776.673.000,00	99,78	15.032.557.628,00
10.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	7.5.1.1.2.1.2	8.355.108.000,00	8.369.723.000,00	100,17	9.263.130.578,00
11.	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	7.5.1.1.2.1.3	1.071.369.168.000,00	1.066.935.225.997,00	99,59	1.013.152.771.627,00
12.	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	7.5.1.1.2.1.4	303.708.203.000,00	300.757.851.651,00	99,03	506.861.104.105,00
13.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	7.5.1.1.2.2.	0,00	0,00	0,00	8.620.508.000,00
14.	Insentif Fiskal – LRA	7.5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	8.620.508.000,00

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 Provinsi Sulawesi Barat TA 2024

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
15.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	7.5.1.1.3.	23.203.340.000,00	23.112.510.744,00	99,61	2.655.218.405,00
16.	Pendapatan Hibah – LRA	7.5.1.1.3.1.	22.657.760.000,00	22.486.159.275,00	99,24	2.655.218.405,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.1.3.2.	545.580.000,00	626.351.469,00	114,80	0,00
17.	BELANJA	7.5.1.2.	1.685.900.017.649,00	1.641.019.301.144,92	97,34	1.826.980.064.759,00
18.	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1.	1.444.459.949.808,00	1.425.876.129.423,20	98,71	1.412.033.398.809,00
19.	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1.	734.589.893.046,00	731.625.282.871,00	99,60	641.336.657.512,00
20.	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2.	585.325.766.001,00	570.435.932.912,20	97,46	707.493.944.795,00
21.	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3.	13.092.981.961,00	13.092.981.960,00	100,00	18.432.685.502,00
22.	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.4.	110.788.808.800	110.061.931.680,00	99,34	40.715.111.000,00
23.	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.5.	662.500.000,00	660.000.000,00	99,62	4.055.000.000,00
24.	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2.	240.604.820.862,00	215.143.171.721,72	89,42	414.597.343.450,00
25.	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1.	37.092.928.520,00	37.075.642.233,00	99,95	18.719.773.147,00
26.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2.	51.404.630.292,00	50.562.008.063,00	98,36	156.584.512.680,00
27.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3.	62.566.073.655,00	61.366.651.013,72	98,08	123.131.105.879,00
28.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4.	85.548.413.171,00	62.439.908.747,00	72,99	106.195.431.644,00
29.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5.	469.350.000,00	468.695.000,00	99,86	2.221.525.096,00
30.	Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6.	3.523.425.224,00	3.230.266.665,00	91,68	7.744.995.004,00
31.	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3.	835.246.979,00	0,00	0,00	349.322.500,00
32.	Belanja Tak Terduga		835.246.979,00	0,00	0,00	349.322.500,00
33.	TRANSFER	7.5.1.2.4.	200.254.965.747,00	200.254.965.747,00	100,00	205.112.796.348,00
34.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		200.254.965.747,00	200.254.965.747,00	100,00	196.905.296.348,00
35.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		200.254.965.747,00	200.254.965.747,00	100,00	196.905.296.348,00
36.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		0,00	0,00		8.207.500.000,00

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat TA 2024

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
37.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00		8.207.500.000,00
39.	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.886.154.983.396,00	1.841.274.266.891,92	97,62	2.032.092.861.107,00
40.	SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.1.3.	35.382.266.662,00	76.575.085.381,87	216,43	(11.755.253.323,62)
41.	PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1.	64.105.879.694,00	(35.380.938.515,87)	100,00	75.861.133.017,84
42.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1.1.	64.105.879.694,00	64.107.207.840,22	100,00	116.545.164.888,84
43.	Penggunaan SiLPA		64.105.879.694,00	64.107.207.840,22	100,00	116.545.164.888,84
44.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1.2.	99.488.146.356,00	99.488.146.356,00	100,00	40.684.031.871,00
45.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		99.488.146.356,00	99.488.146.356,00	100,00	40.684.031.871,00
46.	PEMBIAYAAN NETTO		(35.382.266.662,00)	(35.380.938.515,78)	100,00	75.861.133.017,84
47.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	7.5.1.4.	0,00	41.194.146.866,09		64.105.879.694,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

GUBERNUR SULAWESI BARAT



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat TA 2024

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1.	64.105.879.694,22	116.924.453.298,84
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2.	64.107.207.840,22	116.545.164.888,84
3.	Sub Total		(1.328.146,00)	379.288.410,00
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3.	41.194.146.866,09	64.105.879.694,22
5.	Sub Total		41.192.818.720,09	64.485.168.104,22
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		1.328.146,00	(379.288.410,00)
7.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	7.5.2.4.	41.194.146.866,09	64.105.879.694,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

GUBERNUR SULAWESI BARAT



SUHARDI DUKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2024

3. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1.	ASET			
2.	ASET LANCAR			
3.	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1.	41.043.143.965,63	60.747.618.338,33
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2.	10.211.415,46	38.367.794,89
5.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	7.5.3.1.1.3.	1.193.373,00	73.538.118,00
6.	Kas di Bendahara BOS	7.5.3.1.1.4.	72.702.460,00	34.090,00
7.	Kas di Bendahara BLUD	7.5.3.1.1.5.	66.895.652,00	3.246.331.353,00
8.	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.6.	0,00	3.889.846,00
9.	Piutang retribusi	7.5.3.1.1.7.	5.257.850.445,00	4.847.821.653,00
.	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.8.	256.612.141,27	268.205.175,71
10.	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.9.	1.014.228.662,00	1.766.255.800,00
11.	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.10.	(1.014.228.662,00)	(1.766.255.800,00)
12.	Persediaan	7.5.3.1.1.11.	27.294.595.738,85	94.452.449.369,14
13.	Jumlah Aset Lancar		74.003.205.191,21	163.678.255.738,07
14.	INVESTASI JANGKA PANJANG			
15.	Investasi Dana Bergulir	7.5.3.1.2.1.	1.832.449.250,00	1.832.449.250,00
16.	Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir	7.5.3.1.2.2.	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)
17.	Jumlah Investasi Non Permanen		0,00	0,00
18.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.3.	82.803.677.862,00	75.773.207.446,00
19.	Jumlah Investasi Permanen		82.803.677.862,00	75.773.207.446,00
20.	Jumlah Investasi Jangka Panjang		82.803.677.862,00	75.773.207.446,00

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2024

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
22.	ASET TETAP			
23.	Tanah	7.5.3.1.3.1.	532.514.702.365,03	515.570.403.443,03
24.	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2.	1.206.352.792.808,25	1.155.718.960.875,14
25.	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3.	1.809.656.263.866,44	1.748.556.044.690,84
26.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.1.3.4.	1.897.473.341.461,41	1.834.548.109.237,02
27.	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5.	34.139.692.809,10	31.190.162.064,10
28.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6.	24.220.167.786,30	41.160.498.055,98
29.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.5.3.1.3.7.	(2.594.740.425.331,03)	(2.228.372.475.288,92)
30.	Jumlah Aset Tetap		2.909.616.535.765,50	3.098.371.703.077,19
31.	ASET LAINNYA			
32.	Tuntutan Perbendaharaan	7.5.3.1.4.1.	163.599.460,00	174.000.000,00
33.	Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.4.2.	1.487.815.615,80	673.139.155,00
34.	Aset Tak Berwujud	7.5.3.1.4.3.	70.451.310.922,00	67.276.884.257,00
35.	Aset Lain-lain	7.5.3.1.4.4.	175.750.752.506,74	181.100.901.484,65
36.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.3.1.4.3.	(55.765.897.087,69)	(50.463.091.735,74)
37.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.5.3.1.4.4.	(96.744.657.840,79)	(96.000.672.186,11)
38.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.3.1.4.5.	5.356.518.208,60	2.452.595.724,20
39.	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	7.5.3.1.4.6.	260.508.000,00	2.891.771.000,00
40.	Jumlah Aset Lainnya		100.959.949.784,66	108.105.527.699,00
41.	JUMLAH ASET		3.167.383.368.603,37	3.445.928.693.960,26
42.	KEWAJIBAN			
43.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
44.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1.	0,00	3.899.846,00
45.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.1.2.	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00
46.	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.3.	40.896.863.957,57	49.630.584.623,00

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2024

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
47.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		140.385.005.296,57	149.122.625.808,00
48.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
49.	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.5.3.2.2.1	83.460.753.408,00	182.948.899.764,00
50.	Utang Jangka Panjang Lainnya	7.5.3.2.2.2	5.356.518.208,60	2.452.595.724,20
51.	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		88.817.271.616,60	185.401.495.488,20
52.	JUMLAH KEWAJIBAN		229.202.276.913,17	334.524.121.296,20
53.	EKUITAS			
54.	EKUITAS	7.5.3.3	2.938.181.091.690,20	3.111.404.572.664,06
55.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3.167.383.368.603,37	3.445.928.693.960,26

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

GUBERNUR SULAWESI BARAT



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2024

14

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1.	KEGIATAN OPERASIONAL			
2.	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1.	1.945.209.961.295,79	2.126.040.123.202,34
3.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.4.1.1.	504.179.612.883,18	469.492.200.023,42
4.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.4.1.1.1	424.900.921.421,00	383.078.313.260,00
5.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.4.1.1.2	2.696.689.582,00	2.523.518.343,00
6.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.4.1.1.3	8.167.724.164,00	8.097.676.056,00
7.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.5.4.1.1.4	68.414.277.716,18	75.792.692.364,42
8.	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.4.1.2.	1.388.208.210.648,00	1.553.869.881.732,00
9.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		1.388.208.210.648,00	1.545.249.373.732,00
10.	Dana Bagi Hasil - LO		20.515.133.000,00	25.235.498.000,00
11.	Dana Alokasi Umum- LO		1.066.935.225.997,00	1.013.152.771.627,00
12.	Dana Alokasi Khusus- LO		300.757.851.651,00	506.861.104.105,00
13.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO		0,00	8.620.508.000,00
14.	Insentif Fiskal		0,00	8.620.508.000,00
15.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.4.1.3.	52.822.137.764,61	102.678.041.446,92
16.	Pendapatan Hibah - LO		52.195.786.295,61	102.678.041.446,92
17.	Pendapatan Lainnya		626.351.469,00	0,00
18.	BEBAN DAN TRANSFER	7.5.4.2.	2.116.211.949.256,57	1.998.010.625.724,97
19.	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1	1.914.868.848.393,57	1.795.426.314.255,97
20.	Beban Pegawai	7.5.4.2.1.1	732.129.745.549,00	640.750.198.635,00
21.	Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2.1.2	661.741.549.081,97	683.390.497.829,31
22.	Beban Bunga	7.5.4.2.1.3	13.092.981.960,00	18.003.482.946,00
23.	Beban Hibah	7.5.4.2.1.4	117.284.518.271,00	66.615.570.779,00
24.	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.1.5	660.000.000,00	4.055.000.000,00
25.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.4.2.1.6	389.960.053.531,60	382.258.312.906,66
26.	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.1.7	0,00	353.251.160,00
27.	BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.2	201.343.100.863,00	202.242.694.912,00

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2024

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
28.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		201.343.100.863,00	194.035.194.912,00
29.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	8.207.500.000,00
30.	BEBAN TIDAK TERDUGA	7.5.4.2.3.	0,00	341.616.557,00
31.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(171.001.987.960,78)	128.029.497.477,37
32.	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
33.	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO		7.030.470.416,00	5.498.431.318,00
34.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		7.030.470.416,00	5.498.431.318,00
35.	DEFISIT NON OPERASIONAL		6.401.773.637,60	2.827.353.169,46
36.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		6.401.773.637,60	2.827.353.169,46
37.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.3.	628.696.778,40	2.671.078.148,54
38.	POS LUAR BIASA		0,00	0,00
39.	Beban Luar Biasa - LO		0,00	0,00
40.	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00
41.	SURPLUS/DEFISIT - LO	7.5.4.4.	(170.373.291.182,38)	130.700.575.625,91

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

GUBERNUR SULAWESI BARAT



SUHARDI DUKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2024

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.		
2.	Arus Masuk Kas			
3.	Penerimaan Pajak Daerah		424.900.921.421,00	383.079.135.260,00
4.	Penerimaan Retribusi Daerah		2.696.689.582,00	2.523.518.343,00
5.	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.167.724.164,00	8.097.676.056,00
6.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		67.635.951.014,79	70.533.114.380,38
7.	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.066.935.225.997,00	1.013.152.771.627,00
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		300.757.851.651,00	506.861.104.105,00
9.	Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	8.620.508.000,00
10.	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		23.146.396.000,00	24.295.688.206,00
11.	Penerimaan Hibah		22.486.159.275,00	2.655.218.405,00
12.	Penerimaan Pendapatan Lainnya		626.351.469,00	0,00
13.	Jumlah Arus Masuk Kas		1.917.353.270.573,79	2.019.818.734.382,38
14.	Arus Keluar Kas			
15.	Pembayaran Pegawai		731.625.282.871,00	641.336.657.512,00
16.	Pembayaran Barang		570.435.932.912,20	707.493.944.795,00
17.	Pembayaran Bunga		13.092.981.960,00	18.432.685.502,00
18.	Pembayaran Hibah		110.061.931.680,00	40.715.111.000,00
19.	Pembayaran Bantuan Sosial		660.000.000,00	4.055.000.000,00
20.	Pembayaran Tak Terduga		0,00	349.322.500,00
21.	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	8.207.500.000,00
22.	Pembayaran Hasil Pajak		200.254.965.747,00	196.905.296.348,00
23.	Jumlah Arus Keluar Kas		1.626.131.095.170,20	1.617.495.517.657,00
24.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		291.222.175.403,59	402.323.216.725,38
25.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.		
26.	Arus Masuk Kas			
27.	Penjualan Aset Lainnya		496.081.700,00	518.873.401,00
28.	Jumlah Arus Masuk Kas		496.081.700,00	518.873.401,00
29.	Arus Keluar Kas			
30.	Perolehan Tanah		37.075.642.233,00	18.719.773.147,00
31.	Perolehan Peralatan dan Mesin		50.562.008.063,00	156.584.512.680,00
32.	Perolehan Bangunan dan Gedung		61.366.651.013,72	123.131.105.879,00
33.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		62.439.908.747,00	106.195.431.644,00
34.	Perolehan Aset Tetap Lainnya		468.695.000,00	2.221.525.096,00
35.	Perolehan Aset Lainnya		3.230.266.665,00	7.744.995.004,00
36.	Jumlah Arus Keluar Kas		215.143.171.721,72	414.597.343.450,00

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2024

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
37.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(214.647.090.021,72)	(414.078.470.049,00)
38.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3.		
39.	Arus Masuk Kas			
40.	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
41.	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
42.	Arus Keluar Kas			
43.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		99.488.146.356,00	40.684.031.871,00
44.	Jumlah Arus Keluar Kas		99.488.146.356,00	40.684.031.871,00
45.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(99.488.146.356,00)	(40.684.031.871,00)
46.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.		
47.	Arus Masuk Kas			
48.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		148.993.274.418,56	144.176.373.424,00
49.	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		0,00	0,00
50.	Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
51.	Jumlah Arus Masuk Kas		148.993.274.418,56	144.176.373.424,00
50.	Arus Keluar Kas			
52.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		148.995.846.118,56	145.097.083.457,00
53.	Kiriman Uang Keluar		0,00	130.982.160,00
54.	Jumlah Arus Keluar Kas		148.995.846.118,56	145.228.065.617,00
55.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(2.571.700,00)	(1.051.692.193,00)
56.	Kenaikan / (Penurunan)		(22.915.632.674,13)	(53.490.977.387,62)
57.	Saldo Awal Kas		64.109.779.540,22	117.600.756.927,84
58.	Koreksi SILPA Tahun Lalu		0,00	0,00
59.	Saldo Akhir Kas		41.194.146.866,09	64.109.779.540,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

GUBERNUR SULAWESI BARAT



SUHARDI DUKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2024

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1.	EKUITAS AWAL	7.5.6.	3.111.404.572.664,06	2.987.803.037.208,91
2.	SURPLUS/DEFISIT-LO		(170.373.291.182,38)	130.700.575.625,91
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:			
	Koreksi Nilai Persediaan		(2.799.280.578,14)	88.016.000,00
	Selisih Revaluasi Aset tetap		0,00	0,00
	Lain-Lain		0,00	0,00
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya		(50.909.213,34)	(7.187.056.170,76)
5.	EKUITAS AKHIR		2.938.181.091.690,20	3.111.404.572.664,06

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

GUBERNUR SULAWESI BARAT



SUHARDI DUKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2024

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah daerah.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan DPRD.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

7.1. PENDAHULUAN

- 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
- 7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 7.2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 7.2.2. Kebijakan Keuangan

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 7.3.3. Pergeseran dan Perubahan APBD

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 7.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

7.4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

7.5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

7.6. KEWAJIBAN KONTIJENSI

7.7. PENUTUP

7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan senilai 10,71%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 2,68%
3. *Gini Ratio* senilai 0,330;
4. Indeks Pembangunan Manusia senilai 68,20%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 4,76%
6. Tingkat Inflasi senilai 49%;
7. Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat; dan
8. Penanganan *Stunting*;

7.2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang

memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1.	Provinsi (%)	11,49%	10,71%	-0,78%
2.	Provinsi (Ribuan Orang)	164,14	155,91	8,23
3.	Nasional (%)	9,36%	8,57%	-0,79%
4.	Peringkat Regional Sulampua	6	10	-4
5.	Peringkat Nasional	8	14	-6

Sumber Dokumen: <http://sulbar.bps.go.id> dan bps.go.id

Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024 senilai 10,71% mengalami penurunan sebesar 0,78% dibandingkan persentase tahun 2023 sebesar 11,49%. Dengan mulai bangkitnya perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif, diharapkan dapat membuat tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat semakin mengikis. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat masih di atas Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara untuk wilayah Sulampua. Dari persentase ini diharapkan dalam perencanaan pengangguran tahun mendatang harus mendapatkan prioritas untuk terus menekan angka kemiskinan.

Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,80	1,45	-0,35
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,36	-0,17
3.	Peringkat Regional Sulampua	3	11	-9
4.	Peringkat Nasional	34	20	14

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

Tabel 3. Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1.	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,42	0,29	-0,13
2.	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,38	0,32	-0,06
3.	Peringkat Regional Sulampua	4	13	-9
4.	Peringkat Nasional	26	23	3

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;

3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 2,68%. TPT pada tahun 2023 adalah senilai 2,27%. atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2023. Data ini lebih rendah dengan TPT Nasional. Rincian dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	2,27%	2,68%	0,41%
2.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32%	4,91%	-0,41%
3.	Peringkat Regional Sulampua	10	13	-2
4.	Peringkat Nasional	38	36	2

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

7.2.1.3. Gini Ratio

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1, yaitu:

1. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
2. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah senilai 0,330. Angka ini turun 0,021 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2023 yang senilai 0,351 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional. Rincian Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1.	Tingkat Provinsi	0,351	0,330	-0,021
2.	Tingkat Nasional	0,388	0,381	-0,007
3.	Peringkat Regional Sulampua	8	11	-3
4.	Peringkat Nasional	24	17	7

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu

1. Rendah (< 60);
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
4. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Sulawesi Barat, realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 adalah sebesar 69,80 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1.	Provinsi	69,80	69,80	0,65
2.	Indonesia/Nasional	73,55	73,55	0,65
3.	Peringkat Regional Sulampua	8	8	-
4.	Peringkat Nasional	31	31	-

Sumber Dokumen sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 adalah senilai 68,20 poin, mengalami kenaikan senilai 0,65 poin dibandingkan tahun 2023 senilai 67,55 poin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM Sulawesi Barat pada tahun 2024 tercatat meningkat. Pengeluaran per kapita riil pada tahun 2024 adalah Rp9.718,00 meningkat sebesar Rp490,00 dibandingkan tahun 2023 senilai Rp10.208,00. Sementara Umur Harapan Hidup (UHH) bayi yang baru lahir pada 2024 di provinsi ini tercatat memiliki peluang untuk hidup hingga 66,27 tahun, lebih lama 0,26 tahun dibandingkan tahun 2023. Kemudian, Harapan Lama Sekolah (HLS) anak-anak berusia 7 tahun pada 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,89 tahun. Angka tersebut lebih lama 0,01 tahun dibandingkan kondisi tahun 2023 dan sedikit lebih tertinggal dari capaian nasional yang sudah mencapai 13,21 tahun. Kemudian, rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk yang berusia 16-18 tahun ke atas pada tahun 2024 secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,15 tahun. Angka ini lebih lama 0,20 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dan masih tertinggal 0,70 tahun dari capaian nasional sebesar 8,85 tahun. IPM di Provinsi Sulawesi Barat pada saat ini berada pada urutan ke-10 dari provinsi yang ada di wilayah regional Sulampua dan berada pada urutan ke-33 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia.

7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Provinsi			Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	PDRB (harga konstan 2010) (Miliar Rp)	33.658	35.426	37.088	12.920
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,31%	5,25%	4,76%	5,03%
3.	Peringkat Regional Sulampua	9	6	8	-
4.	Peringkat Nasional (Indonesia)	33	8	22	-

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

Perekonomian Sulawesi Barat tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar 0,49 persen (*cumulative to cumulative* atau c-to-c). Besaran pertumbuhan pada tahun 2024 lebih lambat dibanding pertumbuhan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,76 persen secara c-to-c. Skala ini berada dibawah Laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Skala provinsi wilayah Sulampua laju pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat menempati urutan ke-8 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Sulampua. Sedangkan secara nasional Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari peringkat 33 menjadi peringkat 22. Sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat utamanya disumbang oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan.

7.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*)
Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)

Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.

3. Inflasi Berat (*High Inflation*)

Kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

4. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*)

Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Dengan adanya isu inflasi pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai upaya menekan laju inflasi antara lain melakukan operasi pasar untuk mengontrol harga kebutuhan pokok, pasar murah, mendistribusikan pasokan pangan, melakukan gerakan merdeka pangan sehingga pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil menekan laju inflasi.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 adalah senilai 1,49% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Tingkat Inflasi di Sulawesi Barat

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,82%	1,49%	-0,33%
2.	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61%	1,57%	-1,04%
3.	Peringkat Nasional	8	19	-11

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

Tingkat inflasi di Sulawesi Barat tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 1,49%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2023 adalah senilai 1,82% atau lebih rendah 0,33% dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2023. Berdasarkan data statistik BPS Pusat dan BPS Sulawesi Barat inflasi di Sulawesi Barat masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yaitu senilai 1,57%. Untuk perhitungan inflasi, hanya ada dua kota pada Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Untuk Inflasi kabupaten lain belum tersedia di data statistik BPS Provinsi Sulbar dan BPS Nasional. Sebagai informasi, perhitungan inflasi hanya dihitung berdasarkan kabupaten/kota bukan dihitung per provinsi.

7.2.1.7. Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat

Struktur perekonomian Provinsi di Sulawesi Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

(Dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.895,23	26.172,85	29.610,39
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.161,17	1.288,01	1.416,38

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
3.	Industri Pengolahan	5.905,20	6.534,41	6.684,66
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	20,54	23,17	25,46
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,46	75,05	81,92
6.	Konstruksi	4.031,58	4.294,63	4.618,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.360,30	5.821,08	6.241,99
9.	Transportasi dan Pergudangan	757,56	892,70	967,34
10.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	126,36	142,15	156,04
11.	Informasi dan Komunikasi	2.129,12	2.335,13	2.490,30
12.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.272,78	1.236,13	1.279,61
13.	Real Estate	1.346,03	1.471,07	1.620,27
14.	Jasa Perusahaan	32,75	36,18	40,20
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.650,26	3.731,32	3.989,50
16.	Jasa Pendidikan	2.414,94	2.490,40	2.765,97
17.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.004,89	1.054,19	1.187,94
18.	Jasa Lainnya	898,16	973,59	1.038,28
19.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	54.078,35	58.572,05	64.214,88
20.	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	54.078,35	58.551,82	64.214,88
21.	PDRB Provinsi	54.078,35	58.551,82	64.214,88
22.	PDB Nasional	19.588.089,90	20.892.348,50	22.138.964,00
23.	Peringkat Provinsi Sulampua	8	9	9
24.	Peringkat Nasional	32	33	33

7.2.1.8. Penanganan *Stunting*

Berdasarkan penyampaian Gubernur di Rapat Koordinasi menteri PPN / Ka. Bappenas dengan Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2024 membahas terkait permasalahan tingginya angka *stunting* di Sulawesi Barat ditahun 2023. Melihat data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dimuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Barat, angka *stunting* Provinsi Sulawesi Barat sebesar 33,80% dari 1.419.229 penduduk. Kabupaten Polewali Mandar menjadi wilayah tertinggi angka *stunting* di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 36,00%. Selanjutnya ada Kabupaten Majene dengan angka *stunting* sebesar 35,70%, disusul Kabupaten Mamasa yang berada di urutan ketiga tertinggi dengan angka *stunting* sebesar 33,70%. Selain itu angka *stunting* di Kabupaten Mamuju sebesar 30,30%, dan Kabupaten Pasangkayu sebesar 28,60%. Sementara Kabupaten Mamuju Tengah merupakan kabupaten dengan angka *stunting* terendah di Provinsi Sulawesi Barat yakni 26,30%, sedangkan berdasarkan angka prevalensi *stunting* Sulbar Tahun 2023 sebesar 30,03% mengalami penurunan sebesar 4,97% dari 35% di tahun 2022.

Salah satu penyebab tingginya angka *stunting* di Sulawesi Barat adalah perkawinan anak Tahun 2022 sebesar 11,70%, kemiskinan Sulbar Tahun 2022 diangka 11,92% atau diatas Nasional diangka 9,57%, fasilitas dan tenaga kesehatan

belum maksimal dengan jumlah posyandu sebanyak 2.140, namun yang aktif 1.168 posyandu atau sebesar 54,5% dan tenaga kesehatan dokter terbatas.

Jika semakin banyak anak *stunting* baru yang lahir dikhawatirkan pada tahun 2035 ketika penduduk Indonesia mulai memasuki transisi penuaan demografi, banyak anak muda yang harus menanggung beban lebih banyak. Indonesia dikhawatirkan tidak bisa memetik bonus demografi yang berkualitas sehingga bisa berbahaya dalam pembangunan bangsa di masa depan. Pemerintah daerah dalam mengatasi masalah *stunting* memperhatikan penyebab dari meningkatnya angka *stunting* di daerahnya, misalnya *stunting* yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, kekurangan protein hewani, anak terkena penyakit berulang akibat tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, atau kondisi lingkungan dan sanitasi yang kotor.

Hal yang harus diperbaiki agar program/kegiatan yang dilakukan bisa lebih efektif menurunkan *stunting* adalah dengan melakukan pendataan secara terpadu (data balita *stunting by name by address*) sehingga program/kegiatan yang dilakukan bisa tepat sasaran dan efektif dalam menanggulangi dan menurunkan *stunting*. Selama ini pendataan belum dilakukan secara terpadu, sehingga balita *stunting* tidak teridentifikasi secara jelas dan pasti. Data yang ada hanya berupa data gambaran umum saja, tidak berdasarkan *by name by address* balita *stunting*. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan atas program-program yang sudah dijalankan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan program sebagaimana yang diharapkan, misalnya pemberian makanan tambahan untuk balita dan/atau keluarga miskin hendaknya benar-benar dipantau apakah dimakan atau tidak oleh objek sasaran. Hal ini pada akhirnya menyebabkan program yang dijalankan tidak mencapai target sasaran, sehingga upaya untuk penanggulangan dan penurunan *stunting* menjadi kurang efektif. Sementara itu, terkait besaran dan alokasi anggaran, besaran anggaran yang dialokasikan terkait penanggulangan *stunting* sudah dirasa memadai, hanya perlu pengoptimalan dalam pelaksanaannya saja agar dapat terlihat signifikansi hasil yang diharapkan.

Sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, salah satu tugas provinsi adalah mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penurunan *Stunting* (RAN-PASTI). Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penurunan *stunting* tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi percepatan penurunan *stunting* yang melibatkan seluruh kepala daerah kabupaten se-Sulawesi Barat dan seluruh *stakeholder* terkait baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Forum ini bertujuan dalam rangka penguatan komitmen provinsi dan kabupaten serta membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan *stunting* yang terjadi;
2. Penguatan pendataan pada kelompok sasaran prioritas melalui Data Desa Presisi yang diintegrasikan dengan sistem pendataan lainnya baik sistem pencatatan dan pelaporan gizi rutin (e-PPGBM) pada Dinas Kesehatan, serta pendataan keluarga berisiko *stunting* (PK 2023) yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Barat;

3. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sebagai daerah lokus penanganan *stunting*;
4. Penguatan peran Tim Pendamping Keluarga dan Kader Konvergensi lainnya dalam pendampingan keluarga dengan berkoordinasi dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat; dan
5. Melakukan penguatan terhadap pendanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

7.2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 meliputi:

7.2.2.1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah untuk TA 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari pendapatan daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan, yang meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; dan
3. Meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta mencari sumber-sumber PAD yang belum tersentuh.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mendorong berdirinya Kantor Bea dan Cukai di Sulawesi Barat dalam rangka meningkatkan PAD. Pendirian Kantor Bea dan Cukai diharapkan membantu meningkatkan pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat Sulawesi Barat melalui pengenalan produk-produk asli Sulawesi Barat dalam skala Nasional bahkan Internasional. Peningkatan PAD diharapkan dapat terus berjalan seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Usaha yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan perekonomian daerah.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menyinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan mengedepankan sumber pendapatan potensial untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Pajak Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih merupakan sumber pendapatan potensial dengan kontribusi rata-rata 82,19% terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sekitar 19,85% terhadap APBD. Karena dampaknya yang begitu besar, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada ketiga jenis pajak daerah tersebut, tentu saja dengan tetap mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan kerja sama dan dukungan antar instansi pengelola pendapatan daerah;
7. Meningkatkan evaluasi, monitoring, dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah; dan
9. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak;
 - c. Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan;
 - d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)*;
 - f. Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah; dan
 - g. Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

7.2.2.2. Kebijakan Umum Anggaran Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat; dan
3. Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

7.2.2.3. Penggunaan Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2024 senilai Rp64.105.879.694,00, Realisasi pembiayaan netto mengalami surplus senilai Rp64.107.207.840,22, namun dalam realisasi setelah pelaksanaan kegiatan tahun 2024 ternyata terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp41.194.146.866,09, Rencana dan realisasi pembiayaan daerah TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan
Penerimaan pembiayaan TA 2024 direncanakan senilai Rp64.105.879.694,00, dan terealisasi senilai Rp64.107.207.840,22, Realisasi penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA.
2. Pengeluaran
Pengeluaran pembiayaan TA 2024 direncanakan senilai Rp99.488.146.356,00 dan terealisasi senilai Rp99.488.146.356,00. Pengeluaran pembiayaan yaitu Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Bank.

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Belanja mandatori (*mandatory spending*) merupakan belanja yang besar alokasinya dalam pengeluaran APBD telah ditetapkan secara terpisah oleh peraturan perundang-undangan. Besarnya dana tersebut telah dialokasikan secara pasti (*ear marked*) setiap tahun berdasarkan konstitusi (UUD 1945) atau dalam undang-undang organik secara sektoral. Belanja mandatori yang harus mendapat alokasi besaran tertentu dalam APBD tersebut meliputi, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran infrastruktur. Keharusan untuk mengalokasikan belanja setiap tahun ini diatur dalam peraturan perundangan di luar wilayah keuangan daerah.

Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2024 semula senilai Rp691.786.883.394,00 atau sebesar 37,38% dari total belanja daerah, namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan sehingga nilai Rp690.734.558.497,00 atau sebesar 36,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2024. Dengan rincian pada **Lampiran 1**.

Nilai alokasi anggaran tersebut telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, sebagaimana maksud butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

2. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2024 semula senilai Rp186.844.635.692,00 atau 12,55% dari total belanja daerah di luar gaji, namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2024 berkurang senilai Rp(1.919.061.430,00) menjadi senilai Rp184.925.574.262,00 atau sebesar 12,04% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian pada **Lampiran 2**.

Nilai alokasi anggaran tersebut telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

3. Alokasi Anggaran Infrastruktur

Alokasi anggaran untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2024 senilai Rp351.968.252.130,00 atau sebesar 19,02% dari total belanja daerah, sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2024 bertambah senilai Rp22.403.826.341,00 menjadi senilai Rp374.372.078.471,00 atau sebesar 19,85% dari total belanja daerah.

Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk memperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan rincian pada **Lampiran 3**.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- b. Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- c. Meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan;
- d. Meningkatkan layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Meningkatkan layanan infrastruktur TIK.

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada TA 2024, Pendapatan Daerah dianggarkan senilai Rp1.921.537.250.058,00 dan pencapaian realisasi senilai Rp1.917.849.352.273,79 sehingga pencapaian target kinerja keuangan mencapai 99,81%. Ditinjau dari sisi pendapatan daerah, pencapaian target kinerja adalah sudah sangat baik.

Alokasi Belanja Daerah dan Transfer dianggarkan senilai Rp1.886.154.983.396,00 dan realisasi mencapai senilai Rp1.841.274.266.891,92 yang berarti tingkat penyerapan belanja daerah terpenuhi 97,62%. Realisasi Belanja dan Transfer diprioritaskan untuk mendukung peningkatan profesionalisme aparatur (*personal capacity building*) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital, peningkatan promosi dan kerja sama dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan, kesesuaian dengan visi misi Gubernur Sulawesi Barat, serta dengan tetap menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal. Ditinjau dari sisi belanja daerah, pencapaian target kinerja keuangan adalah sudah cukup baik dengan capaian 97,62%.

Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Penerimaan Daerah pada tahun 2024 dianggarkan senilai Rp64.105.879.694,00 dan terealisasi senilai Rp64.107.207.840,22 atau 100,00%; dan
2. Pembiayaan Pengeluaran Daerah dianggarkan pada tahun 2024 senilai Rp99.488.146.356,00 dan terealisasi senilai Rp99.488.146.356,00 atau 100,00%.

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD TA 2024 dapat diuraikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi APBD pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	2024			2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
1.	Jumlah Pendapatan	1.921.537.250.058,00	1.917.849.352.273,79	99,81	2.020.337.607.783,38
2.	Jumlah Belanja Dan Transfer	1.886.154.983.396,00	1.841.274.266.891,92	97,62	2.032.092.861.107,00
3.	Surplus/Defisit	35.382.266.662,00	76.575.085.381,87	216,42	(11.755.253.323,62)
4.	Pembiayaan	64.105.879.694,00	(35.380.938.515,78)	55,19	75.861.133.017,84
	Penerimaan	64.105.879.694,00	41.194.146.866,09	100,00	116.545.164.888,84
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	64.105.879.694,00	41.194.146.866,09	100,00	116.545.164.888,84
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	64.105.879.694,00	41.194.146.866,09	100,00	116.545.164.888,84
	Pengeluaran	99.488.146.356,00	99.488.146.356,00	100,00	40.684.031.871,00
	Pembayaran Pokok Utang	99.488.146.356,00	99.488.146.356,00	100,00	40.684.031.871,00
	Jumlah Pengeluaran	99.488.146.356,00	99.488.146.356,00	100,00	40.684.031.871,00
	Pembiayaan Netto	(35.382.266.662,00)	(35.380.938.515,78)	100,00	75.861.133.017,84
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	41.194.146.866,09		64.105.879.694,22

7.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2024 antara lain:

1. Hambatan utama pendapatan daerah yaitu:
 - a. Masih kurangnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendapatan dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak;
 - b. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan mengganti plat kendaraan mereka menjadi kode DC untuk wilayah Sulawesi Barat; dan
 - c. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak, retribusi, maupun pungutan lainnya (tunggakan, sumbangan pihak ketiga, dll) yang dipungut di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Permasalahan lain yang tiap tahunnya perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pendapatan, khususnya instansi pengelola pendapatan daerah antara lain:

- a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pemungutan pendapatan daerah;
- b. Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat belum seluruhnya direalisasikan tepat waktu;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan;

- d. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi informasi, terutama dalam bidang pelayanan, perlu ditingkatkan;
- e. Beberapa sumber-sumber PAD yang potensial belum memberikan kontribusi, disebabkan belum adanya regulasi pemerintah daerah yang menjadi dasar pemungutan;
- f. Kesadaran dari wajib pajak dan retribusi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini didukung dengan belum siapnya pemerintah memberikan jaminan kepada wajib pajak dan wajib retribusi bahwa dana yang dipungut dari mereka akan memberikan manfaat pada mereka dan masyarakat luas pada umumnya; dan
- g. Kesadaran taat bayar pajak dari warga masyarakat wajib pajak belum berbudaya.

Selain itu upaya peningkatan penerimaan daerah perlu pula dilakukan dengan optimalisasi investasi, yang dapat menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tingkat ketergantungan keuangan ke pemerintah pusat dapat dikurangi. Oleh karena itu, pemerintah dalam upaya mendorong perkembangan investasi perlu melakukan perbaikan pelayanan publik, antara lain melalui pemberian kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan investasi, peningkatan perlindungan investasi, peningkatan perlindungan investasi, dan penciptaan sistem insentif sehingga Sulawesi Barat senantiasa menjadi wilayah yang menarik untuk berinvestasi.

2. Hambatan utama Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, hambatan-hambatan dalam realisasi belanja daerah sebagai berikut:

- a. Penetapan belanja yang tidak didukung dengan kelengkapan dokumen pencairan (hibah) sehingga menyebabkan tertundanya pencairan;
- b. Penatausahaan keuangan daerah pada SKPD maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) belum dilaksanakan secara tertib yaitu antara lain penyetoran sisa kas tidak tepat waktu (menyeberang tahun);
- c. Laporan pertanggungjawaban bendahara baik secara fungsional maupun administratif belum dilaksanakan secara tepat waktu sehingga penyampaian laporan semesteran dan laporan akhir tahun tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;
- d. Pelaporan dana BOS Satdikmen dan Satdikdas belum dilaksanakan secara tepat waktu sehingga penyampaian laporan semesteran dan laporan akhir tahun tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan; dan
- e. Tidak tertibnya administrasi keuangan BLUD dan Laporan Keuangan BLUD.

7.3.3. Pergeseran dan Perubahan APBD

Pemerintah daerah dapat melakukan Perubahan APBD apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Selama tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan sepuluh kali pergeseran anggaran dengan rincian enam kali mendahului perubahan APBD dan empat kali setelah perubahan APBD serta sekali perubahan APBD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran pertama ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Pergeseran anggaran pertama ini untuk mengakomodir:
 - a. pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Tenaga Kerja; dan
 - c. Pergeseran terhadap belanja gaji dan tunjangan (TPP) pada seluruh SKPD. Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertama sesuai Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	513.306.424.920,00	438.341.642.094,00
4.2	Dana Transfer	1.376.167.028.000,00	1.567.440.205.466,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.409.100.000,00	1.092.000.000,00
	Total Pendapatan	1.890.882.552.920,00	2.006.873.847.560,00
5.1	Belanja Operasi	1.391.438.418.647,00	1.415.249.385.141,00
5.2	Belanja Modal	228.469.618.815,00	433.285.810.931,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	15.087.642.656,00
5.4	Belanja Transfer	198.169.672.352,00	218.151.052.974,00
	Total Belanja	1.838.077.709.814,00	2.081.773.891.702,00

2. Pergeseran anggaran kedua ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Pergeseran anggaran kedua ini juga untuk mengakomodir:
 - a. Pergeseran penyesuaian pendapatan dan belanja pegawai sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan dan

- Kebudayaan berdasarkan Nota Dinas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Dana Transper Umum Daerah Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : ND-1304/PK.2/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Hal Rekomendasi Penyaluran Tambahan DAU Tahun Anggaran 2023;
- b. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
 - c. pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Umum, Dinas Perkebunan, RSUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	513.306.424.920,00	513.306.424.920,00
4.2	Dana Transfer	1.376.167.028.000,00	1.383.107.049.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.409.100.000,00	1.409.100.000,00
	Total Pendapatan	1.890.882.552.920,00	1.897.822.573.920,00
5.1	Belanja Operasi	1.391.438.418.647,00	1.398.378.439.647,00
5.2	Belanja Modal	228.469.618.815,00	228.469.618.815,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	198.169.672.352,00	198.169.672.352,00
	Total Belanja	1.838.077.709.814,00	1.845.017.730.814,00

3. Pergeseran anggaran ketiga ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 24 April 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Pergeseran anggaran ketiga ini juga untuk mengakomodir:
 - a. Pergeseran Anggaran untuk Pemenuhan ketersediaan penambahan anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas TA. 2024 sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya maka OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyesuaian/rasionalisasi anggaran belanja dengan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 mengalami perubahan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Badan Anggaran DPRD dengan TAPD tanggal 17 April 2024 serta berita acara hasil Rapat TAPD tanggal 19 April 2024; dan
 - b. Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Biro Umum.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga sesuai Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	513.306.424.920,00	513.306.424.920,00
4.2	Dana Transfer	1.376.167.028.000,00	1.376.167.028.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.409.100.000,00	1.409.100.000,00
	Total Pendapatan	1.890.882.552.920,00	1.890.882.552.920,00
5.1	Belanja Operasi	1.391.438.418.647,00	1.403.574.218.361,00
5.2	Belanja Modal	228.469.618.815,00	226.165.611.101,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	198.169.672.352,00	198.169.672.352,00
	Total Belanja	1.838.077.709.814,00	1.847.909.501.814,00

4. Pergeseran anggaran keempat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Pergeseran anggaran keempat ini juga untuk mengakomodir:
 - a. Pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran yang bersumber dari BTT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 801 Tahun 2024 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
 - b. Pergeseran anggaran antar sub kegiatan pada Dinas Kehutanan berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH Sawit TA. 2024 pada tanggal 15 Maret 2024 secara virtual yang diikuti oleh perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bahwa terdapat Sub Kegiatan dan Belanja yang tertuang dalam DPA Pokok TA. 2024 yang tidak dapat dilaksanakan serta serta Surat Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tanggal 15 Desember 2023 hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF;
 - c. pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja pada Dinas Sosial, RSUD, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Keempat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	513.306.424.920,00	513.306.424.920,00
4.2	Dana Transfer	1.376.167.028.000,00	1.376.167.028.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.409.100.000,00	1.409.100.000,00
	Total Pendapatan	1.890.882.552.920,00	1.890.882.552.920,00
5.1	Belanja Operasi	1.391.438.418.647,00	1.407.130.158.463,00
5.2	Belanja Modal	228.469.618.815,00	226.256.602.352,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	19.600.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	198.169.672.352,00	198.169.672.352,00
	Total Belanja	1.838.077.709.814,00	1.851.156.433.167,00

5. Pergeseran anggaran kelima ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Pergeseran anggaran kelima ini juga untuk mengakomodir:

- Pergeseran anggaran antar sub kegiatan pada Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.1/2819/SJ tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor IM.02.03/A/3359/2024 tentang Dukungan Pembiayaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio serta Berita Acara Revisi Khusus Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Dana BOK Dinas Kesehatan TA. 2024;
- Pergeseran anggaran antar sub kegiatan untuk penyesuaian Dana Insentif Fiskal berdasarkan pemeriksaan BPK terkait hasil SiLPA Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Biro Umum, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 15. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelima
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	513.306.424.920,00	513.306.424.920,00
4.2	Dana Transfer	1.376.167.028.000,00	1.379.058.799.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.409.100.000,00	1.409.100.000,00
	Total Pendapatan	1.890.882.552.920,00	1.893.774.323.920,00
5.1	Belanja Operasi	1.391.438.418.647,00	1.406.851.600.183,00
5.2	Belanja Modal	228.469.618.815,00	226.256.602.352,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	19.600.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	198.169.672.352,00	198.169.672.352,00
	Total Belanja	1.838.077.709.814,00	1.850.877.874.887,00

6. Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 tanggal 22 Oktober 2024.

Perubahan APBD dilakukan antara lain:

- Asumsi perubahan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD TA 2024 direncanakan senilai Rp1.890.882.552.920,00 atau mengalami penurunan senilai Rp10.339.931.862,00 menjadi Rp1.880.542.621.058,00;
- Kebijakan perencanaan belanja dengan mengacu pada APBD TA 2024 sebelum perubahan senilai Rp1.838.077.709.814,00 dan setelah perubahan bertambah senilai Rp7.082.649.599,00 atau mengalami kenaikan senilai 0,4 persen, sehingga menjadi Rp1.845.160.359.413,00;
- Belanja Tidak Terduga, mengalami perubahan menjadi senilai Rp2.047.104.047,00 atau mengalami penurunan senilai Rp17.952.895.953,00 atau 90% dari sebelum perubahan yaitu senilai Rp20.000.000.000,00;
- Belanja Transfer, mengalami perubahan menjadi senilai Rp192.405.842.453,00 atau mengalami penurunan senilai Rp5.763.829.899,00 atau 3% dari sebelum perubahan yaitu senilai Rp198.169.672.352,00;
- Penerimaan Pembiayaan, mengalami perubahan menjadi senilai Rp64.105.879.694,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp17.422.581.461,00 atau 37% dari sebelum perubahan yaitu senilai Rp46.683.298.233,00; dan
- Pengeluaran Pembiayaan, tidak mengalami perubahan menjadi senilai Rp99.488.141.339,00 dari sebelum perubahan yaitu senilai Rp99.488.141.339,00.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Ringkasan Perubahan APBD Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	513.306.424.920,00	500.092.126.240,00
4.2	Dana Transfer	1.376.167.028.000,00	1.379.091.430.818,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.409.100.000,00	1.359.064.000,00
	Total Pendapatan	1.890.882.552.920,00	1.880.542.621.058,00
5.1	Belanja Operasi	1.391.438.418.647,00	1.432.438.993.541,00
5.2	Belanja Modal	228.469.618.815,00	218.268.419.372,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	2.047.104.047,00
5.4	Belanja Transfer	198.169.672.352,00	192.405.842.453,00
	Total Belanja	1.838.077.709.814,00	1.845.160.359.413,00

7. Pergeseran Kesatu Setelah Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 25 November 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 tanggal 22 Oktober 2024. Pergeseran anggaran Kesatu Setelah Perubahan dilakukan untuk mengakomodir:

- Pergeseran anggaran antar sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-35/MK.7/20204 tentang Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun anggaran 2024, merujuk Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor R-467/KABNPB/RR.01.02/09/2024 tentang Penyampaian Usulan Rincian Alokasi Hibah dan Daftar Pemerintah Daerah Penerima Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA. 2024 dan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-290/MK.2/2024 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran BA BUN dari Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya serta Berita Acara Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Nomor 55/RR.01.02/11/2024 tentang asistensi penyusunan RKA antara tim asistensi penyusunan RKA BNPB dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai calon penerima alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA. 2024;
- Pergeseran anggaran untuk pemenuhan kekurangan Belanja Bunga dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
- Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penghubung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Daerah, Dinas Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	500.092.126.240,00	500.092.126.240,00
4.2	Dana Transfer	1.379.091.430.818,00	1.379.091.430.818,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.359.064.000,00	23.203.340.000,00
	Total Pendapatan	1.880.542.621.058,00	1.902.386.897.058,00
5.1	Belanja Operasi	1.432.438.993.541,00	1.432.693.220.102,00
5.2	Belanja Modal	218.268.419.372,00	240.604.820.862,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.047.104.047,00	1.300.746.979,00
5.4	Belanja Transfer	192.405.842.453,00	192.405.842.453,00
	Total Belanja	1.845.160.359.413,00	1.867.004.630.396,00

8. Pergeseran Kedua Setelah Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 tanggal 22 Oktober 2024. Pergeseran anggaran Kedua Setelah Perubahan dilakukan untuk mengakomodir:
 - a. Pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran yang bersumber dari BTT pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Berita Acara Nomor BA.04/BPBD-SULBAR/XII/2024 tanggal 28 November 2024, Pertemuan antara Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamuju tentang rencana rehabilitasi Jembatan Akses Jalan Desa Leling Kabupaten Mamuju, Laporan Hasil Reviu Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor 700.1.2.1/66/2024 tentang RAB untuk penyediaan peralatan (excavator PC 100) dan rehabilitasi jembatan akses jalan desa leling Kabupaten Mamuju dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Surat Bupati Mamuju Nomor 360/4200/XII/2024 tentang Permohonan Bantuan Dana;
 - b. Pergeseran antar sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara dan Dana Pelayanan Kepariwisata Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. Pergeseran antar sub kegiatan untuk menyesuaikan target Pendapatan dan Belanja sebagaimana KMK Nomor 416 Tahun 2024 dan KMK Nomor 423 Tahun 2024 serta yang bersumber dari anggaran BTT pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja pada RSUD, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Biro Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	500.092.126.240,00	500.092.126.240,00
4.2	Dana Transfer	1.379.091.430.818,00	1.398.241.783.818,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.359.064.000,00	23.203.340.000,00
	Total Pendapatan	1.880.542.621.058,00	1.921.537.250.058,00
5.1	Belanja Operasi	1.432.438.993.541,00	1.444.459.949.808,00
5.2	Belanja Modal	218.268.419.372,00	240.604.820.862,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.047.104.047,00	835.246.979,00
5.4	Belanja Transfer	192.405.842.453,00	200.254.965.747,00
	Total Belanja	1.845.160.359.413,00	1.886.154.983.396,00

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2024, entitas pelaporan yang dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sementara itu, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat TA 2024*

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggunakan basis pengakuan dan pengukuran sebagai berikut:

1. Basis Kas

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA. Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada LRA.

Pengakuan Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pengakuan Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

2. Basis Akrual

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pengakuan pendapatan-LO dan beban-LO, dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO.

Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, serta surplus atau defisit.

7.4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2023, penerapan sistem akuntansi pemerintahan terhadap semua jenis laporan telah didasarkan pada SAP yang berbasis akrual dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Pendapatan telah diterima pada RKUD;
- 2) Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 3) Pendapatan telah diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
- 4) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- 5) Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat; dan
- 4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS);
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
- 3) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
- 4) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
- 5) Dalam hal BLUD, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum (BLU);
- 6) Pengakuan Pendapatan-LO pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah:
 - a) Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur;
 - b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

7) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui Penetapan, PAD tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a) PAD melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan SK atas pendapatan terkait.

b) PAD tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pengukuran

1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat

dikecualikan;

- 3) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- 4) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur senilai aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- 5) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- 6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut; dan
- 8) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan;
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
 - d) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- 3) Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai BLU.

b. Pengukuran

- 1) Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- 3) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA; dan
- 4) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 3) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- 4) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi;
 - b) Belanja Modal; dan
 - c) Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam CaLK;
- 5) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu; dan
- 6) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

4. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Pengakuan

- 1) Beban diakui pada:
 - a) Saat timbulnya kewajiban;
 - b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- 5) Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu beban diakui sebelum pengeluaran kas, beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan beban diakui setelah pengeluaran kas.
 - a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
 - b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran Kas Daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan
 - c) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran Kas Daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya;
- 6) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat

diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sementara itu, pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;

- 7) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- 8) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran atau pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- 9) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - c) Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
 - f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;
 - g) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran Kas Daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca) komponen Aset Lancar dengan

perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.

b. Pengukuran

- 1) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak);
- 2) Beban diukur berdasarkan:
 - a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
 - b) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- 3) Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-Lain;
 - b) Beban Transfer;
 - c) Beban Non Operasional; dan
 - d) Beban Luar Biasa.
- 2) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional; dan
- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional diakui pada saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk (Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden);
- 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan

- kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 4) Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LRA diakui pada saat transfer tersebut masuk ke RKUD.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;
 - 2) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar; dan
 - 3) Transfer Keluar untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengukuran
- Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen penerimaan atau pengeluaran yang sah.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD; dan
- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat senilai nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
- 2) Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat senilai kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku/Keputusan Gubernur.

c. Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi

kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan; dan

- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran Transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

d. Pengungkapan

- 1) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

b. Pengukuran

- 1) Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan;
 - 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
 - 3) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
- c. Akuntansi Pembiayaan Netto
- 1) Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto; dan
 - 2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- d. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir
- 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
 - 2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
 - 3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
 - 4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang; dan
 - 5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- e. Transaksi dalam Mata Uang Asing
- Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- f. Pengungkapan
- Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
 - 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pengukuran

- 1) Kas dan Setara kas dicatat senilai nilai nominal; dan
- 2) Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c. Pengungkapan

- 1) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain:
 - a) Saldo Kas di Kas Daerah;
 - b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
 - d) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah.
- 2) Rincian Kas, baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran maupun di Badan Layanan Umum Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 3) Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Oleh karena itu jurnal untuk Utang PFK disatukan dalam jurnal Kas Daerah; dan
- 4) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka pendek terdiri dari:

- a. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

a. Pengakuan

- 1) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

b. Pengukuran

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat senilai biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- 2) Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- 3) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat senilai nilai nominal deposito tersebut;
- 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi;
- 5) Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka pendek diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut; dan
- 6) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

c. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi jangka pendek;
- 3) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 6) Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dimiliki tidak berkelanjutan) merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

- 1) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir; dan
- 4) Investasi non permanen lainnya.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen (dimiliki berkelanjutan) merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan; dan
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Pengakuan, Pengukuran, dan Metode Penilaian serta Pelepasan dan Pemindahan Investasi sebagai berikut:

- a. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

b. Pengukuran

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat senilai biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
- 2) Investasi jangka panjang non permanen:
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur senilai nilai perolehannya;
 - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat senilai harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

c. Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai senilai biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah

dinilai senilai harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

d. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

- 1) Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
- 2) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
- 3) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
- 4) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

e. Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- 1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- 2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- 3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- 4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah,

selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan

- 5) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Pengakuan, pengukuran dan penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebagai berikut:

- 1) Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat senilai jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

- 2) Pengukuran

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat senilai harga perolehan dana bergulir, yaitu senilai jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

- 3) Penyajian

- a) Pengeluaran Dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam LRA maupun LAK. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat senilai jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir;
- b) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang - Investasi Non Permanen - Dana Bergulir;
- c) Penyajian Dana Bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir;
- d) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
- e) Dalam hal Kepala Daerah belum menetapkan keputusan yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang atas Dana Bergulir, maka pelaksanaan penghapusan atas Piutang Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

Penyajian Nilai Bersih yang Dapat Direalisasi (*Net Realizable Value*)

- 1) Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan

jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.

- 2) Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- 3) Kebijakan akuntansi penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:
 - a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk senilai persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir;
 - b) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
 - c) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa atas umur saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih *outstanding* pada akhir periode pelaporan;
 - d) Saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih *outstanding* pada akhir periode pelaporan dapat diperoleh jika Satuan Kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*);
 - e) Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui:
 - (1) Jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih;
 - (2) Jumlah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih;
 - (3) Jumlah dana bergulir yang dapat ditagih; dan
 - (4) Kebijakan akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- 4) Adapun Tata Cara Penyisihan, Perhitungan Dana Bergulir dan penetapan *aging schedule* adalah sebagai berikut:
 - a) Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
 - (1) Penentuan kualitas dana bergulir;
 - (2) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
 - (3) Pencatatan penyisihan dana bergulir;
 - (4) Pelaporan dana bergulir; dan
 - (5) Penghapusan dana bergulir.
 - b) Penentuan kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf a diklasifikasikan atas:
 - (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan; dan
 - (4) Kualitas macet.
 - c) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b diklasifikasikan atas:

- (1) Kualitas lancar, senilai 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) Kualitas macet, senilai 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d) Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf c dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat senilai nilai kotor (bruto).
 - e) Pelaporan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf d meliputi:
 - (1) Beban penyisihan dana bergulir; dan
 - (2) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih
 - f) Beban penyisihan dana bergulir pada huruf a disajikan dalam LO.
 - g) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b disajikan dalam neraca.
 - h) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf e meliputi:
 - (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - (2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.
 - i) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - j) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - (1) Dana bergulir dengan kelola sendiri
 - (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3)) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4)) Penerima dana kooperatif.
 - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - (2)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4)) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

- (2)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (3)) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (4)) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2)) Penerima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4)) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (5)) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- (2) Dana Bergulir dengan *executing agency*
 - (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (3)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - (4)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (3) Dana Bergulir dengan *chanelling agency*
 - (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4)) Penerima Dana Bergulir bangkrut /meninggal dunia; dan/atau
 - (5)) Penerima Dana Bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- k) Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori, dan tingkat kolektibilitas serta persentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:
 - (1) Kualitas lancar, senilai 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) Kualitas macet, senilai 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

10. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Pengakuan

- 1) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) Jumlah piutang dapat diukur.
- 3) Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang

Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi.

- 4) Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.
- 5) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku senilai hak daerah yang belum dibayarkan.
- 6) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 7) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya senilai jumlah yang belum ditransfer.
- 8) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 9) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 10) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 11) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

- 12) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 13) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
 - b) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - c) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - d) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya;

- c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
- d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a) DBH disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
 - b) DAU senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - c) DAK, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;
- 6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*);
- 7) Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 9) Penggolongan Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- 10) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- (1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya melalui SKPD dan SKRD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 12) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi (misalnya Retribusi Kesehatan di RSUD), dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun;

- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 13) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 (satu) s.d.2 (dua) tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun;
 - d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- 1) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
 - 2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.
 - 3) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
 - 4) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
 - 5) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
 - 6) Penyajian Penyisihan Piutang
Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).
- d. Pemberhentian Pengakuan
- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).

- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
 - (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
 - c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write-off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut;
 - d) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik;
 - e) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan;
 - f) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD;

g) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- (5) Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain; dan
- (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write-down* maupun *write-off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

e. Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang.

nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

11. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Pengakuan

1) Persediaan diakui pada saat:

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

b. Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

Metode perpetual digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan memperhatikan masa berlakunya pemanfaatan barang, seperti obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Metode periodik digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

c. Penilaian

1) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Penilaian dengan metode FIFO digunakan untuk menghitung persediaan obat-obatan.

2) Penilaian persediaan menggunakan metode Periodik. Persediaan akhir dihitung dan dinilai dengan menggunakan persediaan akhir dengan harga pembelian terakhir. Penilaian dengan metode periodik digunakan untuk menghitung persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi yaitu:

- a) persediaan alat tulis kantor;
- b) persediaan alat listrik;

- c) persediaan material/bahan;
 - d) persediaan benda pos;
 - e) persediaan bahan bakar;
 - f) persediaan bahan makanan pokok; dan
 - g) persediaan bahan/barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 4) Persediaan disajikan senilai:
- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- d. Penyajian dan Pengungkapan
- 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar;
 - 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- a. Pengakuan
 - 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - 2) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa

depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

- 3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- 1) Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).
- 2) Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit *Air Conditioner* (AC) dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- 3) Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
- 4) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 5) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset, jika memenuhi kriteria (a) dan (b) sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- (1) Bertambah ekonomis/efisiensi; dan/atau
- (2) Bertambah umur ekonomis; dan/atau
- (3) Bertambah volume; dan/atau
- (4) Bertambah kapasitas produksi; dan/atau
- (5) Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi atas aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

b. Pengukuran

Nilai Perolehan Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 3) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 5) Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah:
 - a) Biaya Konstruksi Fisik, yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual;
 - b) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan;
 - c) Biaya Pengawasan Konstruksi, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan;
 - d) Biaya Pengelolaan Kegiatan, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.
- 6) Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
 - a) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran

Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.

b) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis

Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 6) Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

d. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

- 1) Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan untuk setiap jenis aset tetap dan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan/renovasi terhadap aset tetap berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

- 2) Penyusutan aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan, perhitungan penyusutannya pada tahun perolehan aset tersebut.
- 3) Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun, ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tahun berjalan adalah pendekatan tahunan dengan memperhitungkan penyusutan secara bulanan, yaitu penyusutan dihitung bulanan mulai tanggal perolehan sampai 31 Desember.
- 4) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Pengakuan

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Kewajiban dapat timbul dari:
 - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 3) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
- 4) Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.
- 5) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar

kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

- 6) Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.
- 7) Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

b. Pengukuran

- 1) Kewajiban dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 3) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga

- yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) Pengurangan pinjaman;
 - (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c) Biaya pinjaman:
 - (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

14. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Pengukuran

- a. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit - LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain.
- b. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit- LRA.
- c. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan antara realisasi dengan anggarannya.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.1. Pendapatan	1.917.849.352.273,79	2.020.337.607.783,38

Pendapatan Daerah TA 2024 dianggarkan senilai Rp1.921.537.250.058,00 dengan realisasi senilai Rp1.917.849.352.273,79 atau 99,81% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan TA 2023, realisasi pendapatan TA 2024 menurun senilai Rp102.488.255.509,59 atau 5,07%. Secara rinci anggaran dan realisasi pendapatan TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	500.092.126.240,00	503.897.367.881,79	3.805.241.641,79	100,76	464.752.317.440,38
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.398.241.783.818,00	1.390.839.473.648,00	(7.402.310.170,00)	99,47	1.552.930.071.938,00
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.203.340.000,00	23.112.510.744,00	(90.829.256,00)	99,61	2.655.218.405,00
Jumlah Pendapatan	1.921.537.250.058,00	1.917.849.352.273,79	(3.687.897.784,21)	99,81	2.020.337.607.783,38

Dari tabel di atas tergambar bahwa realisasi pendapatan belum melampaui target yang ditetapkan yakni mencapai 99,81%. Secara rinci akan diuraikan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	503.897.367.881,79	464.752.317.440,38

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah TA 2024 terealisasi senilai Rp503.897.367.881,79 atau 100,76% dari anggaran senilai Rp500.092.126.240,00. Realisasi tersebut naik senilai Rp39.145.050.441,41 atau 8,42% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp464.752.317.440,38. Secara rinci anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%	Realisasi
Pajak Daerah	410.593.177.302,00	424.900.921.421,00	14.307.744.119,00	103,48	383.079.135.260,00
Retribusi Daerah	3.225.858.000,00	2.696.689.582,00	(529.168.418,00)	83,60	2.523.518.343,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.230.290.824,00	8.167.724.164,00	(62.566.660,00)	99,24	8.097.676.056,00
Lain-lain PAD yang Sah	78.042.800.114,00	68.132.032.714,79	(9.910.767.399,21)	87,30	71.051.987.781,38
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	500.092.126.240,00	503.897.367.881,79	3.805.241.641,79	100,76	464.752.317.440,38

Dari tabel di atas tergambar bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak melampaui target yang ditetapkan yakni mencapai 100,76%.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.1.1. Pajak Daerah	424.900.921.421,00	383.079.135.260,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 senilai Rp424.900.921.421,00 atau senilai 103,48% dari anggaran senilai Rp410.593.177.302,00. Realisasi tersebut meningkat senilai Rp41.821.786.161,00 atau 10,92% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp383.079.135.260,00. Secara rinci nilai anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21 Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

TA. 2024 dan 2023 (dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	%	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.000.127.172,00	112.347.723.933,00	12.347.596.761,00	112,35	95.190.105.335,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	98.608.400.000,00	110.249.950.120,00	11.641.550.120,00	111,81	89.006.716.233,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	92.379.108.462,00	93.266.291.478,00	887.183.016,00	100,96	88.532.410.557,00
Pajak Air Permukaan	496.870.182,00	338.403.417,00	(158.466.765,00)	68,11	379.668.000,00
Pajak Rokok	119.108.671.486,00	108.698.552.473,00	(10.410.119.013,00)	91,26	109.970.235.135,00
Jumlah Pajak Daerah	410.593.177.302,00	424.900.921.421,00	14.307.744.119,00	103,48	383.079.135.260,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari lima jenis pendapatan untuk pemerintah Provinsi terdapat dua pajak daerah yang mencapai target penerimaan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 112,35% dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 111,81%, sementara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mencapai 100,96%, Pajak Air Permukaan hanya mencapai 68,11% dan Pajak Rokok mencapai 91,26%. Secara keseluruhan target Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan senilai 8,42% dari pendapatan yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan penerimaan Pajak Daerah tahun 2023, Realisasi Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan senilai Rp41.821.786.161,00 atau 10,92%. Adapun kendala atau penyebab tidak tercapainya pajak air permukaan karena kurang kooperatifnya pihak perusahaan memberikan informasi besaran penggunaan dalam setiap pemakaian dan juga belum tersedianya alat yang dapat mengukur besaran penggunaan dalam setiap penggunaan pajak air permukaan.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.1.1.2. Retribusi Daerah	2.696.689.582,00	2.523.518.343,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 senilai Rp2.696.689.582,00 atau 83,60% dari anggaran senilai Rp3.225.858.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tersebut naik senilai Rp173.171.239,00 atau 6,86 % dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp2.523.518.343,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 22

Tabel 22. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	%	Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	353.366.000,00	(46.634.000,00)	88,34	520.498.940,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	17.358.000,00	17.430.000,00	72.000,00	100,41	17.460.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.303.500.000,00	1.059.213.932,00	(244.286.068,00)	81,26	887.401.303,00
Retribusi Terminal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	300.000.000,00	203.450.000,00	(96.550.000,00)	67,82	215.540.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	235.000.000,00	156.587.000,00	(78.413.000,00)	66,63	101.030.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	910.000.000,00	906.642.650,00	(3.357.350,00)	99,63	781.588.100,00
Jumlah Retribusi Daerah	3.225.858.000,00	2.696.689.582,00	(529.168.418,00)	83,60	2.523.518.343,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya ada 6 (enam) komponen retribusi yang tidak mencapai target penerimaan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 88,34%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 81,26%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar 67,82% Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar 66,63%, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 99,63% sedangkan Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang tidak memiliki realisasi dan komponen Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

7.5.1.1.1.3. Hasil

Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan

TA 2024
(Rp)

8.167.724.164,00

TA 2023
(Rp)

8.097.676.056,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut merupakan laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yaitu Bank Sulselbar.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2024 senilai Rp8.167.724.164,00 atau senilai 99,24% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut meningkat senilai Rp70.048.108,00 atau 0,87% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp8.097.676.056,00.

7.5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD
yang Sah

TA 2024
(Rp)

68.132.032.714,79

TA 2023
(Rp)

71.051.987.781,38

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 senilai Rp68.132.032.714,79 atau 87,30% dari anggaran senilai Rp78.042.800.114,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.919.955.066,59 atau 4,11% dibandingkan dengan realisasi

TA 2023 senilai Rp71.051.987.781,38. Secara rinci anggaran dan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Daftar Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.070.312.940,00	496.081.700,00	(574.231.240,00)	46,35	518.873.401,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	45.000.000,00	697.169.798,00	652.169.798,00	1.549,27	50.000.000,00
Jasa Giro	10.376.452.759,00	2.670.797.227,00	(7.705.655.532,00)	25,74	5.831.801.131,00
Pendapatan Bunga	0,00	32.631.818,00	32.631.818,00	0,00	48.106.083,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.860.912.797,77	1.860.912.797,77	0,00	1.320.302.059,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.901.178.000,00	993.253.269,01	(907.924.730,99)	52,24	1.527.390.987,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.543.166.600,00	1.584.543.820,00	41.377.220,00	102,68	2.014.896.061,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.510.000.000,00	54.979.766,00	(2.455.020.234,00)	2,19	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	125.750.500,00	426.160.942,01	300.410.442,01	338,89	1.429.244.200,38
Pendapatan BLUD	60.470.939.315,00	59.315.501.577,00	(1.155.437.738,00)	98,09	57.677.351.409,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	0,00	634.022.450,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	78.042.800.114,00	68.132.032.714,79	(9.910.767.399,21)	87,30	71.051.987.781,38

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer	1.390.839.473.648,00	1.552.930.071.938,00

Pendapatan Transfer dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 adalah senilai Rp1.390.839.473.648,00 atau sebesar 99,07% dari anggaran senilai Rp1.398.241.783.818,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp162.090.598.290,00 atau 10,44% dibandingkan TA 2023 senilai Rp1.552.930.071.938,00. Secara rinci anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Daftar Rincian Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.398.241.783.818,00	1.390.839.473.648,00	(7.402.310.170,00)	99,47	1.544.309.563.938,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.508.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.398.241.783.818,00	1.390.839.473.648,00	(7.402.310.170,00)	99,47	1.552.930.071.938,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa komponen Pendapatan Transfer tidak mencapai target penerimaan. Pendapatan Transfer hanya mencapai 99,47% dari anggaran.

7.5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	1.390.839.473.648,00	1.552.930.071.938,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 senilai Rp1.390.839.473.648,00 atau sebesar 99,01% dari anggaran senilai Rp1.398.241.783.818,00. Realisasi penerimaan tersebut mengalami penurunan senilai Rp162.090.598.290,00 atau 10,44% dibanding realisasi TA 2023 senilai Rp1.552.930.071.938,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak	14.809.304.818,00	14.776.673.000,00	(32.631.818,00)	99,78	15.032.557.628,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.355.108.000,00	8.369.723.000,00	14.615.000,00	100,17	9.263.130.578,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.071.369.168.000,00	1.066.935.225.997,00	(4.433.942.003,00)	99,59	1.013.152.771.627,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	303.708.203.000,00	300.757.851.651,00	(2.950.351.349,00)	99,03	506.861.104.105,00
Dana Alokasi Khusus (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.508.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.398.241.783.818,00	1.390.839.473.648,00	(7.402.310.170,00)	99,47	1.552.930.071.938,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang melampaui target adalah Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 99,78%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 100,17%, dan Dana Alokasi Umum sebesar 99,59%, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak mencapai target adalah Dana Alokasi Khusus sebesar 93,03%.

7.5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
14.776.673.000,00	15.032.557.628,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Pajak untuk TA 2024 senilai Rp14.776.673.000,00 atau sebesar 99,78% dari anggaran senilai Rp14.809.304.818,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp255.884.628,00 atau 1,70% dibandingkan realisasi TA 2023. Secara rinci anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.724.422.818,00	2.691.791.000,00	(32.631.818,00)	98,80	2.818.182.758,00
DBH PPh Pasal 21	11.908.551.000,00	11.753.191.000,00	(155.360.000,00)	98,70	12.058.634.664,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	176.331.000,00	331.691.000,00	155.360.000,00	188,11	155.740.206,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	14.809.304.818,00	14.776.673.000,00	(32.631.818,00)	99,78	15.032.557.628,00

7.5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
8.369.723.000,00	9.263.130.578,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk TA 2024 senilai Rp8.369.723.000,00 atau 100,17% dari anggaran senilai Rp8.355.108.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2023 senilai Rp9.263.130.578,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bagi Hasil Sumber Daya TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	122.725.000,00	122.725.000,00	0,00	100,00	42.404.544,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty	4.452.000,00	4.452.000,00	0,00	100,00	12.927.774,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	105.546.000,00	120.159.000,00	14.613.000,00	113,85	171.935.300,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	7.644.151.000,00	0,00	(7.644.151.000,00)	0,00	8.653.679.000,00

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	478.234.000,00	478.236.000,00	2.000,00	100,00	382.183.960,00
DBH-sawait	0,00	7.644.151.000,00	7.644.151.000,00	0,00	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.355.108.000,00	8.369.723.000,00	14.615.000,00	100,17	9.263.130.578,00

7.5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

TA 2024
(Rp)

1.066.935.225.997,00

TA 2023
(Rp)

1.013.152.771.627,00

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 senilai Rp1.066.935.225.997,00 atau 99,59% dari anggaran senilai Rp1.071.369.168.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp53.782.454.370,00 atau 5,31% dibandingkan realisasi TA 2023.

7.5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

TA 2024
(Rp)

300.757.851.651,00

TA 2023
(Rp)

506.861.104.105,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 senilai Rp300.757.851.651,00 atau 99,03% dari anggaran senilai Rp303.708.203.000,00. Realisasi DAK terdiri dari realisasi DAK Fisik senilai Rp98.773.875.484,00 dan realisasi DAK Non Fisik senilai Rp201.983.976.167,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp206.103.252.454,00 atau 40,66% dibandingkan realisasi TA 2023 senilai Rp506.861.104.105,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				(dalam rupiah) TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	13.990.772.000,00	13.987.038.000,00	(3.734.000,00)	99,97	42.450.748.488,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	0,00	0,00	0,00	0,00	104.837.169.599,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.518.132.000,00	5.423.054.882,00	(95.077.118,00)	98,28	11.812.467.204,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	13.331.469.000,00	12.964.611.873,00	(366.857.127,00)	97,25	13.736.983.049,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	24.225.221.000,00	24.047.488.786,00	(177.732.214,00)	99,27	43.544.930.039,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.848.646.000,00	3.811.307.336,00	(37.338.664,00)	99,03	2.893.087.974,00

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	30.972.844.000,00	30.956.246.300,00	(16.597.700,00)	99,95	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	7.912.890.000,00	7.584.128.307,00	(328.761.693,00)	95,85	72.838.283.706,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466.162.370,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	95.573.960.000,00	95.386.986.300,00	(186.973.700,00)	99,80	97.380.991.830,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.661.250.000,00	3.461.250.000,00	(200.000.000,00)	94,54	4.102.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	89.511.023.000,00	89.511.023.000,00	0,00	100,00	84.426.846.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.988.764.000,00	2.988.764.000,00	0,00	100,00	2.084.236.111,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.195.293.000,00	2.195.293.000,00	0,00	100,00	925.743.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.800.000.000,00	1.727.466.746,00	(72.533.254,00)	95,97	1.563.566.712,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.470.272.000,00	2.206.398.442,00	(1.263.873.558,00)	63,58	4.835.031.343,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	3.074.392.000,00	2.973.659.569,00	(100.732.431,00)	96,72	1.455.732.498,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.291.275.000,00	1.282.645.110,00	(8.629.890,00)	99,33	1.116.477.200,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	342.000.000,00	250.490.000,00	(91.510.000,00)	73,24	390.146.982,00
Jumlah Dana Alokasi Umum	303.708.203.000,00	300.757.851.651,00	(2.950.351.349,00)	99,03	506.861.104.105,00

7.5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

**TA 2024
(Rp)
0,00**

**TA 2023
(Rp)
8.620.508.000,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran senilai Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp8.620.508.000,00 atau 0,00% dibandingkan realisasi TA 2023. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu dari Dana Insentif Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.508.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.508.000,00

**7.5.1.1.3. Lain-Lain
Pendapatan
Daerah yang Sah**

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
23.112.510.744,00	2.655.218.405,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 senilai Rp23.112.510.744,00 atau 99,61% dari anggaran senilai Rp23.203.340.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp20.457.292.339,00 atau 770,46% dibandingkan realisasi TA 2023. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 30. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah
TA. 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	22.657.760.000,00	22.486.159.275,00	(171.600.725,00)	99,24	2.655.218.405,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	545.580.000,00	626.351.469,00	80.771.469,00	114,80	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	23.203.340.000,00	23.112.510.744,00	(90.829.256,00)	99,61	2.655.218.405,00

7.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
22.486.159.275,00	2.655.218.405,00

Realisasi Pendapatan Hibah pada TA 2024 senilai Rp22.486.159.275,00 atau 243,15% dari anggaran senilai Rp22.657.760.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp19.830.940.870,00 atau 746,87% dibandingkan realisasi TA 2023, Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 31. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah
TA 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	21.844.276.000,00	21.844.276.000,00	0,00	100,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan dalam Negeri Lainnya	200.100.000,00	0,00	(200.100.000,00)	0,00	7.814.357,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	613.384.000,00	363.384.000,00	(250.000.000,00)	59,24	355.444.200,00

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	21.844.276.000,00	21.844.276.000,00	0,00	100,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	0,00	278.499.275,00	278.499.275,00	0,00	2.291.959.848,00
Jumlah Pendapatan Hibah	22.657.760.000,00	22.486.159.275,00	(171.600.725,00)	99,24	2.655.218.405,00

7.5.1.1.3.2. Lain-lain

Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
626.351.469,00	0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada TA 2024 senilai Rp626.351.469,00 atau 114,80% dari anggaran senilai Rp545.580.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp626.351.469,000 atau 0,00% dibandingkan realisasi TA 2023. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendaptan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA.2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	545.580.000,00	626.351.469,00	80.771.469,00	114,80	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundan	545.580.000,00	626.351.469,00	80.771.469,00	114,80	0,00

7.5.1.2. Belanja dan Transfer

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1.841.274.266.891,92	2.032.092.861.107,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja dan Transfer Daerah TA 2024 dianggarkan senilai Rp1.886.154.983.396,00 dengan realisasi senilai Rp1.841.274.266.891,92 atau 97,62% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding TA 2023, realisasi Belanja dan Transfer mengalami penurunan senilai Rp190.818.593.815,08 atau 9,39%. Adapun rincian Belanja dan Transfer ditunjukkan pada Tabel 33.

Tabel 33. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.444.459.949.808,00	1.425.876.129.423,20	(18.583.820.384,80)	98,71	1.412.033.398.809,00
Belanja Modal	240.604.820.862,00	215.143.171.721,72	(25.461.649.140,28)	89,42	414.597.343.450,00
Belanja Tak Terduga	835.246.979,00	0,00	(835.246.979,00)	0,00	349.322.500,00
Transfer	200.254.965.747,00	200.254.965.747,00	0,00	100,00	205.112.796.348,00
Jumlah Belanja dan Transfer	1.886.154.983.396,00	1.841.274.266.891,92	(44.880.716.504,08)	97,62	2.032.092.861.107,00

Dari tabel belanja dan transfer dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada belanja dan transfer mencapai 97,62% dari anggaran.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.1 Belanja Operasi	1.425.876.129.423,20	1.412.033.398.809,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 adalah senilai Rp1.425.876.129.423,20 atau 98,71% dari anggaran senilai Rp1.444.459.949.808,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp18.583.820.384,80 atau 0,98% dibandingkan TA 2023. Rincian Belanja Operasi ditunjukkan dalam Tabel 34.

Tabel 34. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Belanja Pegawai	734.589.893.046,00	731.625.282.871,00	(2.964.610.175,00)	99,60	641.336.657.512,00
Belanja Barang dan Jasa	585.325.766.001,00	570.435.932.912,20	(14.889.833.088,80)	97,46	707.493.944.795,00
Belanja Bunga	13.092.981.961,00	13.092.981.960,00	(1,00)	100,00	18.432.685.502,00
Belanja Hibah	110.788.808.800,00	110.061.931.680,00	(726.877.120,00)	99,34	40.715.111.000,00
Belanja Bantuan Sosial	662.500.000,00	660.000.000,00	(2.500.000,00)	99,62	4.055.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	1.444.459.949.808,00	1.425.876.129.423,20	(18.583.820.384,80)	98,71	1.412.033.398.809,00

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	731.625.282.871,00	641.336.657.512,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 senilai Rp731.625.282.871,00, sedangkan TA 2023 senilai Rp641.336.657.512,00 atau terdapat kenaikan belanja

pegawai senilai Rp90.288.625.359,00 atau 14,08%. Adapun rincian Belanja Pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 35. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	459.907.502.093,00	458.457.695.257,00	(1.449.806.836,00)	99,68	402.856.400.385,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	108.330.602.093,00	107.424.236.880,00	(906.365.213,00)	99,16	97.192.968.799,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	142.099.150.380,00	141.823.913.414,00	(275.236.966,00)	99,81	118.331.814.756,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.243.246.447,00	21.967.220.526,00	(276.025.921,00)	98,76	21.683.131.622,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	557.792.033,00	517.459.893,00	(40.332.140,00)	92,77	70.835.758,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.451.600.000,00	1.434.756.901,00	(16.843.099,00)	98,84	1.201.506.192,00
Jumlah Belanja Pegawai	734.589.893.046,00	731.625.282.871,00	(2.964.610.175,00)	99,60	641.336.657.512,00

Dari tabel di atas secara umum dapat dijelaskan bahwa realisasi Belanja Pegawai mencapai 99,60%. dari anggaran.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa	570.435.932.912,20	707.493.944.795,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 senilai Rp570.435.933.312,20, sedangkan TA 2023 senilai Rp707.493.944.795,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terjadi peningkatan senilai Rp137.058.011.482,80 atau 19,37%. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada Tabel 36.

Tabel 36. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Belanja Barang	143.150.259.289,00	138.527.936.754,00	(4.622.322.535,00)	96,77	229.461.357.731,00
Belanja Jasa	160.535.501.779,00	155.308.127.737,80	(5.227.374.041,20)	96,74	182.286.181.760,00
Belanja Pemeliharaan	22.315.948.809,00	22.231.989.718,00	(83.959.091,00)	99,62	26.005.283.720,00
Belanja Perjalanan Dinas	106.859.931.707,00	105.736.297.265,40	(1.123.634.441,60)	98,95	119.265.822.252,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.410.425.000,00	7.406.374.284,00	(3.004.050.716,00)	71,14	2.842.855.280,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	83.427.420.000,00	83.510.189.930,00	82.769.930,00	100,10	84.635.627.314,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.626.279.417,00	57.715.017.223,00	(911.262.194,00)	98,45	62.996.816.738,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	585.325.766.001,00	570.435.932.912,20	(14.889.833.088,80)	97,46	707.493.944.795,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan semua Belanja Barang dan Jasa terealisasi senilai 97,46% dari anggaran.

7.5.1.2.1.3. Belanja Bunga

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
13.092.981.960,00	18.432.685.502,00

Realisasi Belanja Bunga TA 2024 adalah senilai Rp13.092.981.960,00, sedangkan TA 2023 adalah senilai Rp18.432.685.502,00 atau terjadi penurunan senilai Rp5.339.703.542,00 atau 28,9%. Belanja Bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas utang pinjaman ke Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 37. Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran Bunga Pinjaman PEN 2021	12.718.885.385,00
2.	Pembayaran Biaya Pengelolaan Rekening Pinjaman PEN	374.096.575,00
	Jumlah	13.092.981.960,00

7.5.1.2.1.4. Belanja Hibah

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
110.061.931.680,00	40.715.111.000,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 adalah senilai Rp110.061.931.680,00, sedangkan TA 2023 adalah senilai Rp40.715.111.000,00 atau terjadi peningkatan senilai Rp69.346.820.680,00 atau 170,32%, Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				(dalam rupiah) TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah	70.800.000.000,00	70.800.000.000,00	0,00	100,00	2.500.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.111.018.800,00	1.111.018.800,00	0,00	100,00	1.074.249.600,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	23.070.000.000,00	22.885.534.880,00	(184.465.120,00)	99,20	20.233.500.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	15.807.790.000,00	15.265.378.000,00	(542.412.000,00)	96,57	16.907.361.400,00
Jumlah Belanja Hibah	110.788.808.800,00	110.061.931.680,00	(726.877.120,00)	99,34	40.715.111.000,00

Dari tabel di atas secara umum dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja hibah mencapai 99,34% dari anggaran.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial	660.000.000,00	4.055.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 adalah senilai Rp660.000.000,00 dari pagu anggaran senilai Rp662.500.000,00 atau sebesar 99,62%, sedangkan TA 2023 adalah senilai Rp4.055.000.000,00 atau terjadi penurunan senilai Rp3.395.000.000,00 atau 83,72%.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.2 Belanja Modal	215.143.171.721,72	414.597.343.450,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal TA 2024 senilai Rp215.143.171.721,72 atau sebesar 89,42% dari pagu anggaran senilai Rp240.604.820.862,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp199.454.171.728,28 atau 48,11% dari TA 2023 senilai Rp414.597.343.450,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	37.092.928.520,00	37.075.642.233,00	(17.286.287,00)	99,95	18.719.773.147,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.404.630.292,00	50.562.008.063,00	(842.622.229,00)	98,36	156.584.512.680,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.566.073.655,00	61.366.651.013,72	(1.199.422.641,28)	98,08	123.131.105.879,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	85.548.413.171,00	62.439.908.747,00	(23.108.504.424,00)	72,99	106.195.431.644,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	469.350.000,00	468.695.000,00	(655.000,00)	99,86	2.221.525.096,00
Belanja Modal Aset Lainnya	3.523.425.224,00	3.230.266.665,00	(293.158.559,00)	91,68	7.744.995.004,00
Jumlah Belanja Modal	240.604.820.862,00	215.143.171.721,72	(25.461.649.140,28)	89,42	414.597.343.450,00

Adapun rincian belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut:

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.2.1. Belanja Modal - Tanah	37.075.642.233,00	18.719.773.147,00

Realisasi Belanja Modal berupa Tanah TA 2024 adalah senilai Rp37.075.642.233,00 sedangkan TA 2023 senilai Rp18.719.773.147,00 atau terjadi peningkatan senilai Rp18.355.869.086,00 atau 98,06%. Belanja Modal – Tanah TA 2024 diperuntukkan untuk Belanja Modal Tanah Persil senilai

Rp36.456.791.020,00 terealisasi senilai Rp36.440.636.233,00, atau 99,96% dan Belanja Modal Lapangan senilai Rp636.137.500,00 terealisasi senilai Rp635.006.000,00 atau 99,82%.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.2.2. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	50.562.008.063,00	156.584.512.680,00

Realisasi Belanja Modal berupa Peralatan dan Mesin TA 2024 senilai Rp50.562.008.063,00, sedangkan TA 2023 senilai Rp156.584.512.680,00 atau terjadi peningkatan senilai Rp106.022.504.617,00 atau 67,71%. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2024 diperuntukkan:

- Belanja Modal Alat Besar	Rp	115.110.500,00
- Belanja Modal Alat Angkutan	Rp	2.388.338.530,00
- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	1.044.588.240,00
- Belanja Modal Alat Pertanian	Rp	1.510.036.800,00
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	9.498.742.421,00
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	4.852.318.100,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	4.720.266.370,00
- Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp	12.693.917.400,00
- Belanja Modal Komputer	Rp	9.627.619.939,00
- Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Rp	441.151.348,00
- Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	Rp	42.600.000,00
- Belanja Modal Peralatan Olahraga	Rp	112.483.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp	3.514.835.415,00
	Rp	50.562.008.063,00

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.2.3. Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	61.366.651.013,72	123.131.105.879,00

Realisasi Belanja Modal berupa Gedung dan Bangunan TA 2024 senilai Rp61.366.651.013,72 sedangkan TA 2023 senilai Rp123.131.105.879,00 atau terjadi penurunan senilai Rp61.764.454.865,28 atau 50,16%. Realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan TA 2024 diperuntukkan:

- Pengadaan Bangunan Gedung	Rp	60.836.709.137,72
- Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	529.941.876,00
Jumlah	Rp	61.366.651.013,72

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.2.4. Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.439.908.747,00	106.195.431.644,00

Realisasi Belanja Modal berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 senilai Rp62.439.908.747,00 sedangkan TA 2023 senilai Rp106.195.431.644,00 atau terjadi penurunan senilai Rp43.755.522.897,00 atau 41,20%. Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 diperuntukkan:

- Belanja Modal Jalan	Rp	46.634.093.784,00
- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	Rp	4.561.741.628,00
- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp	6.019.737.020,00
- Belanja Modal Bangunan Air Kotor	Rp	5.029.336.025,00
- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp	195.000.290,00
Jumlah	Rp	62.439.908.747,00

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.2.5. Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya	468.695.000,00	2.221.525.096,00

Realisasi Belanja Modal berupa Aset Tetap Lainnya TA 2024 senilai Rp468.695.000,00, sedangkan TA 2023 senilai Rp2.221.525.096,00 atau terjadi penurunan senilai Rp1.752.830.096,00 atau 78,90%. Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2024 diperuntukkan:

- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp	373.195.000,00
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Rp	95.500.000,00
Jumlah	Rp	468.695.000,00

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.2.6. Belanja Modal – Aset Lainnya	3.230.266.665,00	7.744.995.004,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 senilai Rp3.230.266.665,00, sedangkan TA 2023 senilai Rp7.744.995.004,00, atau terjadi penurunan senilai Rp4.514.728.339,00 atau 58,29%. Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2024 adalah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud diperuntukkan:

- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	Rp	31.831.485,00
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	Rp	3.198.435.180,00
Jumlah	Rp	3.230.266.665,00

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	0,00	349.322.500,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan senilai Rp835.246.979,00 atau terjadi penurunan senilai Rp349.322.500,00 atau 100% dari realisasi TA 2023 senilai Rp349.322.500,00.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.2.4 Transfer	200.254.965.747,00	205.112.796.348,00

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Realisasi Belanja Transfer TA 2024 senilai Rp200.254.965.747,00 atau senilai 100,00% dari anggaran senilai Rp200.254.965.747,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.857.830.601,00 atau 2,37% dibanding TA 2023 senilai Rp205.112.796.348,00. Rincian Belanja Transfer ke Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer ke Kabupaten TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	200.254.965.747,00	200.254.965.747,00	0,00	100,00	196.905.296.348,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.207.500.000,00
Jumlah Belanja Transfer	200.254.965.747,00	200.254.965.747,00	0,00	100,00	205.112.796.348,00

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.3. Surplus/Defisit	76.575.085.381,87	(11.755.253.323,62)

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Pada TA 2024 terdapat surplus senilai Rp76.575.085.381,87 sedangkan TA 2023 defisit senilai Rp(11.755.253.323,62). Perhitungan surplus/defisit TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Daftar Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Pendapatan	1.921.537.250.058,00	1.917.849.352.273,79	(3.687.897.784,21)	99,81	2.020.337.607.783,38
Belanja Dan Transfer	1.886.154.983.396,00	1.841.274.266.891,92	(44.880.716.504,08)	97,62	2.032.092.861.107,00
Surplus / (Defisit)	35.382.266.662,00	76.575.085.381,87	41.192.818.719,87	216,42	(11.755.253.323,62)

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.3.1. Pembiayaan Netto	(35.380.938.515,78)	75.861.133.017,84

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Pembiayaan Netto TA 2024 senilai Rp(35.380.938.515,78) sedangkan TA 2023 senilai Rp75.861.133.017,84. Pembiayaan Netto TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp(111.242.071.533,62) atau 146,64%. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 mencapai 100% dari anggaran. Rincian dan perhitungan Pembiayaan Netto TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Daftar Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	64.105.879.694,00	64.107.207.840,22	1.328.146,22	100,00	116.545.164.888,84
Pengeluaran Pembiayaan	99.488.146.356,00	99.488.146.356,00	0,00	100,00	40.684.031.871,00
Pembiayaan Netto	(35.382.266.662,00)	(35.380.938.515,78)	1.328.146,22	100,00	75.861.133.017,84

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.3.1.1. Penerimaan Pembiayaan	64.107.207.840,22	116.545.164.888,84

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan TA 2024 senilai Rp64.107.207.840,22 sedangkan TA 2023 senilai Rp116.545.164.888,84. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 mencapai 100,00% dari anggaran. Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2024 ditunjukkan dalam Tabel 43.

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024				Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	
Penggunaan SILPA	64.105.879.694,00	64.107.207.840,22	0,22	100,00	116.924.453.298,84
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	(380.367.750,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.340,00
Penerimaan Pembiayaan	64.105.879.694,00	64.107.207.840,22	0,22	100	116.545.164.888,84

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 lebih kecil dibandingkan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 senilai Rp52.438.942.609,62 atau 44,99%.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.1.3.1.2. Pengeluaran Pembiayaan	99.488.146.356,00	40.684.031.871,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran keuangan pemerintah yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 senilai Rp99.488.146.356,00 sedangkan TA 2023 senilai Rp40.684.031.871,00 dengan rincian ditunjukkan dalam Tabel 44.

Tabel 44. Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1.	Pembayaran Pokok PEN	99.488.146.356,00
	Jumlah	99.488.146.356,00

Tabel 45. Rekapitulasi Penyetoran/Pembayaran Pokok Dan Bunga Pinjaman PEN Tahun Anggaran 2024

No	Bulan	Pembayaran Pokok PEN 2020 *)	Tanggal Transfer/RTGS	Pembayaran Pokok PEN 2021	Pembayaran Bunga PEN 2021	Biaya Pengelolaan Rek PEN 2021
1	Januari	772.068.869,00	25/01/2024	7.518.609.994,00	1.278.729.302,00	
2	Februari	772.068.869,00	23/02/2024	7.518.609.994,00	1.242.084.433,00	

No	Bulan	Pembayaran Pokok PEN 2020 *)	Tanggal Transfer/RTGS	Pembayaran Pokok PEN 2021	Pembayaran Bunga PEN 2021	Biaya Pengelolaan Rek PEN 2021
3	Maret	772.068.869,00	20/03/2024	7.518.609.994,00	1.127.669.269,00	
4	April	772.068.869,00	17/04/2024	7.518.609.994,00	1.168.794.694,00	
5	Mei	772.068.869,00	17/05/2024	7.518.609.994,00	1.095.628.862,00	
6	Juni	772.068.869,00	20/06/2024	7.518.609.994,00	1.095.504.954,00	
7	Juli	772.068.869,00	22/07/2024	7.518.609.994,00	1.024.703.308,00	
8	Agustus	772.068.869,00	21/08/2024	7.518.609.994,00	1.022.215.215,00	
9	September	772.068.869,00	23/09/2024	7.518.609.994,00	985.570.345,00	
10	Oktober		03/10/2024			374.096.575,00
11	Oktober	772.068.869,00	23/10/2024	7.518.609.994,00	918.314.976,00	
12	November	772.068.869,00	22/11/2024	7.518.609.994,00	912.280.605,00	
13	Desember	772.068.869,00	23/12/2024	7.518.609.994,00	847.389.422,00	
	TOTAL	9.264.826.428,00		90.223.319.928,00	12.718.885.385,00	374.096.575,00

**7.5.1.4. Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran
(SiLPA)**

**TA 2024
(Rp)
41.194.146.866,09**

**TA 2023
(Rp)
64.105.879.694,22**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Realisasi SiLPA TA 2024 senilai Rp41.196.526.925,81 atau mengalami penurunan senilai Rp22.909.352.768,41 atau 35,74% dibanding SiLPA TA 2023. Perhitungan SiLPA TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Rincian SiLPA TA 2024 dan 2023

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2024	TA 2023
Pendapatan (A)	1.917.849.352.273,79	2.020.337.607.783,38
Belanja dan Transfer (B)	1.841.274.266.891,92	2.032.092.861.107,00
Surplus/(Defisit) (C) = (A - B)	76.575.085.381,87	(11.755.253.323,62)
Pembiayaan Netto (D)	(35.380.938.515,78)	75.861.133.017,84
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (E) = (C+D)	41.194.146.866,09	64.105.879.694,22

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Tujuan kebijakan akuntansi pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian LPSAL untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini

diterapkan dalam penyajian LPSAL yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis akrual untuk entitas pelaporan.

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Adapun perbandingan LPSAL per 31 Desember 2024 dengan LPSAL tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	64.105.879.694,22	116.924.453.298,84

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 senilai Rp64.105.879.694,22, sedangkan untuk Tahun 2023 senilai Rp116.924.453.298,84.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	64.107.207.840,22	116.545.164.888,84

Sampai dengan 31 Desember 2024, SAL yang digunakan sebagai penerimaan tahun berjalan senilai Rp64.107.207.840,22. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal karena terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp1.328.146,00. Jika dibandingkan dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023, nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 lebih kecil senilai Rp52.437.957.048,62.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	41.194.146.866,09	64.105.879.694,22

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 senilai Rp41.194.146.866,09 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp64.105.879.694,22 dapat diuraikan sebagai berikut:

	<u>SiLPA 2024 (Rp)</u>	<u>SiLPA 2023 (Rp)</u>
Surplus/Defisit Anggaran	76.575.085.381,87	(11.755.253.323,62)
Pembiayaan Netto	(35.380.938.515,78)	75.861.133.017,84
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	41.194.146.866,09	64.105.879.694,22

7.5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
Sampai dengan berakhirnya TA 2024 Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah senilai Rp41.194.146.866,09 sedangkan untuk TA 2023 adalah senilai Rp64.105.879.694,22.	41.194.146.866,09	64.105.879.694,22

7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1. Aset	3.167.383.368.603,37	3.445.928.693.960,26

Saldo Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp3.167.383.368.603,37 dan Rp3.445.928.693.960,26 atau naik 8,08% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 47. Rincian Aset per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Aset Lancar	74.003.205.191,21	163.678.255.738,07
2.	Investasi Jangka Panjang	82.803.677.862,00	75.773.207.446,00
3.	Aset Tetap	2.909.616.535.765,50	3.098.371.703.077,19
4.	Aset Lainnya	100.959.949.784,66	108.105.527.699,00
	Jumlah	3.167.383.368.603,37	3.445.928.693.960,26

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1. Aset Lancar	74.003.205.191,21	163.678.255.738,07

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian saldo Aset Lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Tabel 48.

Tabel 48. Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	41.043.143.965,63	60.747.618.338,33
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.211.415,46	38.367.794,89
3.	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	1.193.373,00	73.538.118,00
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran BOS	72.702.460,00	34.090,00
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	66.895.652,00	3.246.331.353,00
6.	Kas Lainnya	0,00	3.889.846,00

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.	Beban Dibayar Dimuka	256.612.141,27	268.205.175,71
8.	Piutang Lainnya	6.272.079.107,00	6.614.077.453,00
9.	Penyisihan Piutang	(1.014.228.662,00)	(1.766.255.800,00)
10.	Persediaan	27.294.595.738,85	94.452.449.369,14
	Jumlah	74.003.205.191,21	163.678.255.738,07

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.1. Kas di Kasda	41.043.143.965,63	60.747.618.338,33

Saldo kas tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 yang berada di rekening Kas Daerah sesuai Buku Kas Umum (BKU) Kas Daerah (Kasda) senilai Rp41.043.143.965,63 turun senilai Rp19.704.474.372,70 atau 32,44% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp60.747.618.338,33. Rincian saldo kas di rekening giro Kas Daerah dapat dilihat pada Tabel 49.

Tabel 49. Rincian Kas di Kasda per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	BPD Sulsebar Mamuju	071.001.000008776-6	Rekening Kasda Prov. Sulbar	33.780.403.981,93	49.822.408.550,32
2.	BPD Sulsebar Mamuju	071.001.000010480-6	Pend. Asli Daerah Sulbar	6.720.721.984,70	10.383.191.788,01
3.	BPD Sulsebar Mamuju	071-001-000100103-2	Dana BOS Prov. Sulbar	542.018.000,00	542.018.000,00
	Jumlah			41.043.143.965,63	60.747.618.338,33

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran	10.211.415,46	38.367.794,89

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas di SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp10.211.415,46 turun senilai Rp28.156.379,43 atau 73,39% dibanding saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp38.367.794,89,

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan *cash on hand* Rp8.005.389,46 dan Kas Bank Rp2.206.025,00 yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024, dengan rincian ditunjukkan pada Tabel 50.

Tabel 50. Rincian Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Sisa Dana DAK Swakelola	8.005.389,46	19.872.307,89
	Rekening yang tidak digunakan	2.206.025,00	18.031.816,00

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	463.671,00
3.	Dinas Kesehatan	1,00	0,00
	Jumlah	10.211.415,46	38.367.794,89

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.3. Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	1.193.373,00	73.538.118,00

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo kas di Bendahara JKN pada Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Poliklinik Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 senilai Rp1.193.373,00 dan terjadi penurunan senilai Rp72.344.745,00 atau 98,38% dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp73.538.118,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.4. Kas di Bendahara BOS	72.702.460,00	34.090,00

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah di Bendahara Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 senilai Rp72.702.460,00 atau naik senilai Rp72.667.970,00 atau 213.165,06% dibanding saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp34.090,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran BOS ditunjukkan pada Tabel 51.

Tabel 51. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Sisa Kas BOS	72.702.460,00	34.090,00
	Jumlah	72.702.460,00	34.090,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.5. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	66.895.652,00	3.246.331.353,00

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak Tahun 2020. Saldo kas Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp66.895.652,00 turun senilai Rp3.179.435.701,00 atau 97,94% dibanding saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp3.246.331.353,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD senilai Rp66.895.652,00 terdiri dari saldo bank senilai Rp38.321.349,00 dan saldo kas tunai senilai Rp28.574.303,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.6. Kas Lainnya	0,00	3.889.846,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar 100%, dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp3.889.846,00.

Saldo Kas lainnya merupakan sisa pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran yang sudah disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024, dengan rincian ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 52. Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAK Swakelola (Utang PFK)	0,00	3.889.846,00
Jumlah			0,00	3.889.846,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.7. Piutang Retribusi	5.257.850.445,00	4.847.821.653,00

Saldo Piutang retribusi per 31 Desember 2024 senilai Rp5.257.850.445,00 Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp4.847.821.653,00 atau terjadi peningkatan senilai Rp410.028.792,00 atau 8,46%. Adapun rincian piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.8. Beban Dibayar Dimuka	256.612.141,27	268.205.175,71

Beban Dibayar Dimuka adalah biaya-biaya yang sudah dilakukan perjanjian kerja sama dan melewati batas akhir tahun anggaran (*cut off*) sehingga diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp256.612.141,27 atau mengalami penurunan sebesar 4,32%, dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp268.205.175,71. Secara rinci Beban Dibayar Dimuka dijelaskan dalam Tabel 53.

Tabel 53. Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPD	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	B P K P D	Sewa Rumah, Gudang/Kantor	81.927.141,27	85.897.753,45
2	Dinas ESDM	Sewa Kendaraan	174.685.000,00	182.307.422,26
Jumlah			256.612.141,27	268.205.175,71

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.9. Piutang Lainnya	1.014.228.662,00	1.766.255.800,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp1.014.228.662,00. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.766.255.800,00 atau terjadi penurunan senilai Rp752.027.138,00 atau 42,58%. Rincian Piutang Lainnya ditunjukkan dalam Tabel 54.

Tabel 54. Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPD	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	Uang Muka	1.014.228.662,00	1.766.255.800,00
	Jumlah		1.014.228.662,00	1.766.255.800,00

Saldo Piutang Lainnya pada Dinas PUPR tersebut merupakan sisa uang muka atas pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung-Ureng Kabupaten Majene, dengan Nomor Perjanjian 602/821/DPU.PR/BM/IV/2018, tanggal 10 April 2018, atas nama PT SPA, dengan nilai perjanjian senilai Rp8.831.279.000,00. Pada tanggal 5 Juni 2018 Dinas PUPR telah mencairkan uang muka senilai 20%, dengan nilai Rp1.766.255.800,00 dengan SP2D Nomor 01137/SP2D-LS/VI/2018. Namun demikian PT SPA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud sehingga pada tanggal 3 September 2018 telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas PUPR sesuai dengan surat Nomor 1800-000.001/1656/IX/2018. Atas kejadian tersebut pihak penyedia diwajibkan untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima ke Kas Daerah karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan sampai selesai. Sampai dengan 31 Desember 2024, PT SPA belum melakukan penyetoran ke Kas Daerah.

Terdapat direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor putusan 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam, Selasa tanggal 23 Februari 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.014.228.662 (Satu Miliar Empat belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun". Dari amar putusan tersebut, nilai Piutang Lainnya pada Dinas PUPR dihapus senilai Rp1.766.255.800,00 dan terdapat piutang pendapatan BLUD senilai Rp5.257.850.445,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang Lainnya	(1.014.228.662,00)	(1.766.255.800,00)

Saldo Penyisihan Piutang terhadap uang muka pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak bisa tertagih per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp(1.014.228.662,00).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.1.11. Persediaan	27.294.595.738,85	94.452.449.369,14

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp27.294.595.738,85 atau mengalami penurunan senilai Rp67.157.853.630,29 atau 71,10% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp94.452.449.369,14. Rincian persediaan terdapat pada Tabel 55.

Tabel 55. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	45.767.102,00	37.603.431,00
2.	Kertas dan Cover	19.653.744,00	26.668.436,00
3.	Benda Pos	390.000,00	130.000,00
4.	Bahan Cetak	545.933.729,00	670.095.231,00
5.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	73.236.400,00	130.019.100,00
6.	Bahan Kimia	1.435.435.663,62	1.618.414.412,00
7.	Bahan/Bibit Tanaman	57.687.000,00	354.359.800,00
8.	Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	313.700.000,00	251.385.000,00
9.	Bahan Lainnya	23.867.000,00	381.299.220,00
10.	Obat	16.832.297.743,01	22.139.427.588,00
11.	Obat-obatan Lainnya	5.194.955.049,00	4.881.334.722,00
12.	Isi Tabung Gas	16.170.000,00	5.508.000,00
13.	Bahan Baku	500.020.510,00	548.729.192,00
14.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.165.523.181,00	62.268.308.037,14
15.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga	1.069.958.617,22	1.139.167.200,00
Total		27.294.595.738,85	94.452.449.369,14

Adapun rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Persediaan di Tahun Anggaran 2024 senilai Rp27.294.595.738,85 terdiri dari:

- Alat Tulis Kantor senilai Rp45.767.102,00 terdiri dari:
 - Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp1.598.000,00;

- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp43.810,00;
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp300.000,00;
 - 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp1.983.854,00;
 - 5) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp1.357.060,00;
 - 6) Badan Penghubung Provinsi senilai Rp92.500,00;
 - 7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inovasi Daerah senilai Rp495.000,00;
 - 8) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp1.000.000,00;
 - 9) Dinas Kehutanan senilai Rp810.000,00;
 - 10) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp135.200,00;
 - 11) Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp448.000,00;
 - 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp428.700,00;
 - 13) Dinas Kesehatan senilai Rp239.200,00;
 - 14) Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp630.708,00;
 - 15) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.443.000,00;
 - 16) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp90.896,00;
 - 17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp1.412.000,00;
 - 18) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp814.944,00;
 - 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp57.500,00;
 - 20) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp652.800,00;
 - 21) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp190.000,00;
 - 22) Dinas Perhubungan senilai Rp270.000,00;
 - 23) Dinas Perkebunan senilai Rp162.250,00;
 - 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp705.000,00;
 - 25) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp1.094.144,00;
 - 26) Dinas Sosial senilai Rp83.717,00;
 - 27) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan senilai Rp300.000,00;
 - 28) Dinas Tenaga Kerja senilai Rp1.172.000,00;
 - 29) Dinas Transmigrasi senilai Rp410.000,00;
 - 30) Inspektorat Daerah senilai Rp485.092,00;
 - 31) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp929.625,00;
 - 32) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp372.000,00;
 - 33) Sekretariat DPRD senilai Rp1.682.500,00;
 - 34) Biro Organisasi dan Tata Laksana senilai Rp 685.100,00;
 - 35) Biro Pemerintahan dan Kesra senilai Rp 474.708,00;
 - 36) Biro Hukum senilai Rp 705.500,00;
 - 37) Biro Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp 965.500,00;
 - 38) Biro Perekonomian dan Pembangunan senilai Rp 630.136,00; dan
 - 39) Biro Umum senilai Rp 20.416.658,00.
2. Kertas dan Cover senilai Rp19.653.744,00 terdiri dari:
 - a) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp468.000,00;

- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp79.654,00;
 - c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp1.758.000,00;
 - d) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp1.207.960,00;
 - e) Badan Penghubung Provinsi senilai Rp71.000,00;
 - f) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inovasi Daerah senilai Rp666.000,00;
 - g) Dinas Kehutanan senilai Rp1.397.000,00;
 - h) Dinas Kelautan dan Perikanan Rp138.736,00;
 - i) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp467.500,00;
 - j) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp140.000,00;
 - k) Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp425.776,00;
 - l) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik senilai Rp522.000,00;
 - m) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.518.729,00;
 - n) Dinas Pariwisata senilai Rp140.000,00;
 - o) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp153.088,00;
 - p) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp1.810.000,00;
 - q) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp354.016,00;
 - r) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp423.384,00;
 - s) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp675.000,00;
 - t) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp180.000,00;
 - u) Dinas Perhubungan senilai Rp270.000,00;
 - v) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp276.000,00;
 - w) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp356.408,00;
 - x) Dinas Sosial senilai Rp284.648,00;
 - y) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan senilai Rp350.400,00;
 - z) Dinas Transmigrasi senilai Rp505.000,00;
 - aa) Inspektorat Daerah senilai Rp351.624,00;
 - bb) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp309.375,00;
 - cc) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp354.000,00;
 - dd) Biro Umum senilai Rp151.250,00;
 - ee) Biro Ortala senilai Rp358.800,00;
 - ff) Biro Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp409.900,00;
 - gg) Biro Hukum senilai Rp809.400,00;
 - hh) Biro Perekonomian dan Pembangunan senilai Rp645.840,00;
 - ii) Biro Pemerintahan dan Kesra senilai Rp282.256,00; dan
 - jj) Sekretariat Daerah senilai Rp1.343.000,00.
3. Benda Pos senilai Rp390.000,00 terdiri dari:
- a) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp60.000,00;
 - b) Dinas Perhubungan senilai Rp50.000,00; dan
 - c) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp280.000,00.

4. Bahan Cetak senilai Rp545.933.729,00 bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
5. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya senilai Rp73.236.400,00 bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Bahan Kimia senilai Rp1.435.435.663,62 terdiri dari:
 - a) Dinas Kesehatan senilai Rp674.870.055,62;
 - b) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp7.806.630,00;
 - c) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan senilai Rp225.000,00; dan
 - d) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp752.533.978,00.
7. Bahan/Bibit Tanaman senilai Rp57.687.000,00 terdiri dari:
 - a) Dinas Kehutanan senilai Rp38.262.000,00; dan
 - b) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan senilai Rp19.425.000,00.
8. Bahan Bibit Ternak/Bibit Ikan senilai Rp313.700.000,00 bersumber dari saldo akhir per 31 Desember 2023 yang menjadi saldo awal ternak di Tahun 2024 senilai Rp251.385.000,00 ditambah persediaan ternak di tahun 2024 senilai Rp62.315.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
9. Bahan Lainnya senilai Rp23.867.000,00 bersumber dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
10. Obat senilai Rp16.832.297.743,01 terdiri dari:
 - a) Dinas Kesehatan senilai Rp14.408.626.905,01
 Nilai yang disajikan diatas sudah dikeluarkan obat expired senilai Rp1.328.558.349,00; dan
 - b) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp2.423.670.838,00.
11. Pada Dinas Kesehatan terdapat hibah berupa barang krisis tetapi tidak tercantum harganya dalam berita acara serah terima barang, maka untuk penetapan harga barang tersebut disesuaikan harga pasar online dari tiga pilihan harga tertinggi, adapun nilai tersebut senilai Rp1.576.427.000,00 ditambahkan barang krisis yang sudah ada harganya senilai Rp3.618.528.049,00 nilai obat-obatan lainnya mengalami perubahan senilai Rp5.194.955.049,00;
12. Persediaan dijual/diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp1.165.523.181,00 terdiri dari:
 - a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp146.802.040,00; dan
 - b) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp1.018.721.141,00.
13. Persediaan Untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga senilai Rp1.069.958.617,22 bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan;
14. Persediaan Isi Tabung Gas senilai Rp16.170.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Persediaan Bahan Baku senilai Rp500.020.510 bersumber dari:
 - a) Dinas Kesehatan senilai Rp494.145.310,00;
 - b) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp5.875.200.

7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

**31 Desember 2024
(Rp)**

82.803.677.862,00

**31 Desember 2023
(Rp)**

75.773.207.446,00

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp82.803.677.862,00 mengalami peningkatan senilai Rp7.030.470.416,00 atau 9,28% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp75.773.207.446,00 dengan rincian pada Tabel 56.

Tabel 56. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	1.832.449.250,00	1.832.449.250,00
2.	Penyisihan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)
3.	Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	82.803.677.862,00	75.773.207.446,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		82.803.677.862,00	75.773.207.446,00

7.5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

**31 Desember 2024
(Rp)**

1.832.449.250,00

**31 Desember 2023
(Rp)**

1.832.449.250,00

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara permanen. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir. Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Penjelasan atas mutasi Investasi Non Permanen – Dana Bergulir ditunjukkan pada Tabel 57.

Tabel 57. Mutasi Investasi Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2024

No.	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.427.575.000,00	0,00	0,00	1.427.575.000,00
2.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	73.525.000,00	0,00	0,00	73.525.000,00
3.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM	331.349.250,00	0,00	0,00	331.349.250,00
Jumlah		1.832.449.250,00	0,00	0,00	1.832.449.250,00

7.5.3.1.2.2. Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)

Saldo Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai piutang dana bergulirnya, yaitu senilai Rp(1.832.449.250,00).

Atas ditetapkan Kebijakan Akuntansi Nomor 38 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016, maka dilakukan penyesuaian dan perhitungan atas dana bergulir tersebut terhadap nilai yang dapat tertagih dengan kualifikasi lancar, kurang lancar, diragukan tertagih, dan macet. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa dana bergulir dimaksud sudah macet 100% dan telah dibuatkan dalam cadangan penyisihan piutang dana bergulir.

Dari hasil perhitungan dan pengelompokan dana bergulir tersebut dimana sudah 100% masuk dalam kategori macet, dan telah disisihkan 100%, adapun langkah penanganan untuk dana bergulir yang macet tersebut adalah pada tahun 2017 telah dilakukan sidang oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) terhadap dana bergulir dan disepakati akan segera dilakukan penghapusan dengan melibatkan semua pihak setelah itu akan diajukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat segera dihapuskan.

7.5.3.1.2.3. Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	82.803.677.862,00	75.773.207.446,00

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupa Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar, Perumda Sebuku Energi Malaqbi, dan PT Sulawesi Barat Malaqbi. Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp82.803.677.862,00 mengalami peningkatan Rp7.030.470.416,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp75.773.207.446,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 58. Rincian Investasi Permanen – Penyertaan Modal
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	PT Bank Sulselbar	44.769.000.000,00	44.769.000.000,00
2.	Perumda Sebuku Energi Malaqbi	36.534.677.862,00	29.504.207.446,00
3.	Perumda Sulawesi Barat Malaqbi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Jumlah	82.803.677.862,00	75.773.207.446,00

1. Penyertaan Modal kepada PT Bank Sulselbar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Provinsi Sulawesi Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar). Sesuai Perda tersebut ditetapkan nilai penyertaan modal adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pada tahun 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada BPD Sulselbar, yang menetapkan besaran nilai penyertaan modal senilai Rp30.000.000.000,00 untuk jangka waktu 3 tahun.

Total penyertaan modal ke PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2024 tidak mengalami peningkatan terhadap investasi permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat) pada Bank Sulselbar. Terdapat deviden lembar sahamnya (RUPS 02 Desember 2021) per tanggal 2 Agustus 2022 senilai Rp4.769.000.000,00 sehingga nilai tersebut diakui sebagai pendapatan dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi. Total investasi per 31 Desember 2024 senilai Rp44.769.000.000,00 atau sebanyak 44.769 lembar saham, dengan nomor rincian sertifikat ditunjukkan dalam Tabel 59 sebagai berikut.

Tabel 59. Rincian Nomor Sertifikat Saham Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Sampai Dengan 31 Desember 2024

No.	Nomor Sertifikat	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Total (Rp)
1.	508.123 s/d 510.122	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
2.	555.435 s/d 557.434	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
3.	604.035 s/d 606.034	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
4.	677.771 s/d 679.770	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
5.	798.671 s/d 800.670	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
6.	874.671 s/d 882.670	8.000	1.000.000,00	8.000.000.000,00
7.	939.661 s/d 949.660	10.000	1.000.000,00	10.000.000.000,00
8.	1.084.411 – 1.096.410	12.000	1.000.000,00	12.000.000.000,00
9.	1.096.410 s/d 1.101.179	4.769	1.000.000,00	4.769.000.000,00
	Jumlah	44.769		44.769.000.000,00

Persentase kepemilikan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar per tanggal 31 Desember 2024 senilai 2,03%, sehingga penyajian nilai penyertaan modal menggunakan metode biaya.

2. Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sebuku Energi Malaqbi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Penyertaan modal tersebut merupakan pemenuhan modal dasar dan modal disetor dalam rangka pendirian Perumda Sebuku Energi Malaqbi untuk memenuhi persyaratan penerimaan penawaran *Participating Interest* 10% (PI) atas Pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Pengelola pada Wilayah Kerja Blok Sebuku. Penyertaan Modal kepada Perumda Sebuku Energi Malaqbi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Sebuku Energy Malaqbi, dimana ditetapkan nilai penyertaan modal adalah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pada Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyetorkan penyertaan modal kepada Perumda Sebuku Energy Malaqbi senilai Rp2.000.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 03652/SP2D-LS/XI/2019 tanggal 15 November 2019. Persentase kepemilikan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Perumda Sebuku Energi Malaqbi senilai 100%, sehingga penyajian nilai penyertaan modal menggunakan metode ekuitas.

Tahun 2022 Investasi Permanen Penyertaan Modal-Perumda Sebuku Energy Malaqbi sampai per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp24.005.776.128,00. Nilai tersebut berasal dari penambahan saldo awal senilai Rp311.712.790,00 dengan laba Perumda Sebuku Energy Malaqbi Tahun 2022 senilai Rp27.415.657.284,00 dikurangi koreksi awal ekuitas senilai Rp3.721.593.946,00 sesuai hasil Audit Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan hasil Laporan Auditor Independen, Laporan Perubahan Ekuitas pertanggal 31 Desember 2024 senilai Rp29.504.207.446,00. Nilai tersebut terdiri dari saldo awal Rp24.005.776.121,00 ditambah laba periode lalu senilai Rp7.505.795.028,00 di kurang koreksi saldo awal Rp2.007.363.703,00 di tambah laba periode berjalan Rp7.030.470.416,00.

3. Pada Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyetorkan penyertaan modal kepada Perumda Sulawesi Barat Malaqbi senilai Rp1.500.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 00818/SP2D-LS/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021 ditetapkan bahwa kepengurusan PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) di demisioner. Kemudian atas hasil RUPS tersebut Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemegang saham mengeluarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Nomor 2100.01.01.01/P.BUMD/01/1/2021 tentang Pemberhentian Komisaris PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) pada tanggal 28 Desember 2021, serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Nomor 2100.01.01.01/P.BUMD/02/1/2021 tentang Pemberhentian Direktur Utama dan Direktur Anak-Anak Perusahaan PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) pada tanggal 28 Desember 2021.

Pada tanggal 18 Agustus 2022 dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menetapkan dan mengangkat Komisaris PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) masa jabatan 2022-2026, serta mengangkat Direksi PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) masa jabatan 2022-2027.

Hasil RUPS tersebut kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Nomor 07 Tanggal 30 September 2022 (Notaris Khadijah Candra Mustafa, SH.).

Pada Tahun 2022 PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) telah menyajikan Laporan Keuangan periode 31 September – 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Masnawaty Sangkala, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CPA.” dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam Laporan Keuangan tersebut menyajikan nilai modal sebesar Rp0,00 dan rugi bersih

Tahun 2022 senilai Rp3.996.066.441,00. Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp1.500.000.000,00 tidak tercatat dalam Laporan Keuangan tersebut.

Namun demikian pada Tahun 2023 PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) tidak menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu belum terdapat laporan atau pernyataan dari pihak Perseroda (manajemen yang baru) terkait penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp1.500.000.000,00.

Terkait pengelolaan dana investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp1.500.000.000,00 oleh manajemen yang lama, pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk selanjutnya menunggu putusan persidangan yang berkekuatan hukum tetap.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.3. Aset Tetap	2.909.616.535.765,50	3.098.371.703.077,19

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap antara lain terdiri dari:

- Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
- Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat bengkel/studio/pertanian/kedokteran/laboratorium, mesin dan peralatan persenjataan, dan lain-lain sejenisnya;
- Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi dan instalasi;
- Aset Tetap Lainnya, meliputi buku perpustakaan, barang bercorak seni dan budaya, serta hewan ternak dan tanaman; dan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 setelah penyusutan adalah senilai Rp2.932.040.093.725,60, terdiri dari:

Tabel 60. Rincian Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Tanah	532.514.702.365,03	515.570.403.443,03
2.	Peralatan dan Mesin	1.206.352.792.808,25	1.155.718.960.875,14

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.	Gedung dan Bangunan	1.809.656.263.866,44	1.748.556.044.690,84
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.897.473.341.461,41	1.834.548.109.237,02
5.	Aset Tetap Lainnya	34.139.692.809,10	31.190.162.064,10
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	24.220.167.786,30	41.160.498.055,98
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.594.740.425.331,03)	(2.228.372.475.288,92)
	Jumlah	2.909.616.535.765,50	3.098.371.703.077,19

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.3.1. Tanah	532.514.702.365,03	515.570.403.443,03

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Saldo tanah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp532.514.702.365,03. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp16.944.298.922,00 atau 3,29% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp515.570.403.443,03.

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	515.570.403.443,03
Penambahan		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	37.075.642.233,00
2. Reklasifikasi KIB	Rp	136.224.054,00
J u m l a h	Rp	37.211.866.287,00
Pengurangan		
1. Hibah	Rp	5.600.694.992,00
2. Pembayaran hutang	Rp	14.666.872.373,00
J u m l a h	Rp	20.267.567.365,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	532.514.702.365,03

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

1. Penambahan senilai Rp37.211.866.287,00 yang terdiri dari:
 - a) Penambahan dari realisasi Belanja Modal Tahun 2024 senilai Rp37.075.642.233,00 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b) Reklasifikasi KIB ke Tanah senilai Rp136.224.054,00 dari Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:
 - a.n Abdullah senilai Rp65.406.777,00, ditambah konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 a.n Bram senilai Rp43.430.000,00, ditambah konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 a.n Bram senilai Rp27.387.277,00.
2. Pengurangan senilai Rp20.267.567.365,00 terdiri dari:

- a) Hibah Tanah senilai Rp5.600.694.992,00 diperuntukkan:
- 1) Hibah Tanah dari Biro Tata Pemerintahan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Korem) senilai Rp1.943.180.982,00 ditambah hibah ke BLK senilai Rp3.530.814.010,00;
 - 2) Hibah Tanah dari Dinas Perhubungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat (Polda) senilai Rp126.700.000,00;
- b) Pembayaran utang Tanah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp14.666.872.373,00 diperuntukkan:
- 1) Pembayaran utang tanah Bandara senilai Rp4.343.524.820,00
 - 2) Pembayaran utang tanah Maporesta senilai Rp3.557.317.697,00
 - 3) Pembayaran utang tanah Balai Latihan Kerja senilai Rp565.263.956,00
 - 4) Pembayaran utang tanah Rumah sakit jiwa senilai Rp556.712.000,00
 - 5) Pembayaran utang tanah Sport center Ulumanda senilai Rp539.653.900,00
 - 6) Pembayaran utang tanah Arteri senilai Rp5.104.400.000,00

7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.206.352.792.808,25	1.155.718.960.875,14

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp1.206.352.792.808,25 mengalami kenaikan senilai Rp50.633.831.933,11 atau 4,38% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.155.718.960.875,14. Rincian mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	1.155.718.960.875,14
PENAMBAHAN		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	50.562.008.063,00
2. Mutasi Masuk	Rp	3.347.336.171,40
3. Hibah	Rp	1.286.600.000,00
4. Bos Afirmasi Kinerja	Rp	630.113.160,00
5. Bos Reguler	Rp	7.955.740.591,00
6. Reklasifikasi KIB	Rp	8.362.055.002,00
7. Reklasifikasi dari Barjas	Rp	708.073.100,00
8. Utang	Rp	29.520.000,00
9. Pembulatan	Rp	0,01
J u m l a h	Rp	72.881.446.087,41
PENGURANGAN		
1. Mutasi Keluar SKPD	Rp	3.347.336.171,40
2. Penghapusan karena penjualan	Rp	3.231.910.811,09
3. Penghapusan Rusak Berat	Rp	1.246.908.889,45
4. Reklasifikasi Kib	Rp	1.213.029.402,00
5. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	309.695.162,00

6. Ubah Kondisi	Rp	11.957.363.725,36
7. Ekstra	Rp	774.939.809,00
8. Hibah	Rp	166.430.184,00
J u m l a h	Rp	22.247.614.154,30
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.206.352.792.808,25

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin senilai Rp1.206.352.792.808,25 bersumber dari penambahan saldo awal 2024 senilai Rp1.155.718.960.875,14 ditambah penambahan realisasi peralatan dan mesin Tahun 2024 senilai Rp72.881.446.087,41 dikurangi pengurangan peralatan dan mesin Tahun 2024 senilai Rp22.247.614.154,30. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut:

1. Penambahan Peralatan dan Mesin senilai Rp72.881.446.087,41 terdiri dari:
 - a. Penambahan dari realisasi Belanja Modal Tahun 2024 senilai Rp50.562.008.063,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61. Rincian Penambahan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	605.696.000,00
2	Biro Tata Pemerintahan Dan Kesra	99.108.000,00
3	Biro Hukum	37.900.000,00
4	Biro Perekonomian & Pemb	118.287.150,00
5	Biro Organisasi Dan Tata Laksana	14.985.000,00
6	Biro Umum,Perl Dan Umum	4.904.920.403,00
7	Dinas Pekerjaan Umum	182.660.000,00
8	Dinas Perumahan & Kaw. Pem	21.450.000,00
9	Dinas Perhubungan	12.850.000,00
10	Dinas Kesehatan	373.325.000,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah	10.201.009.575,00
13	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	21.548.610.226,00
14	Dinas Sosial	372.294.400,00
15	Dinas Transmigrasi	81.620.000,00
16	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	123.530.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan	5.564.040,00
18	Dinas Tenaga Kerja	283.430.000,00
19	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultural	2.290.517.338,00
20	Dinas Perkebunan Daerah	19.721.234,00
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.221.977.023,00
22	Dinas Ketahanan Pangan	73.637.072,00
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	205.391.600,00
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.026.597.500,00
25	Inspektorat Daerah	99.800.000,00

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
26	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	90.990.820,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	260.017.400,00
28	Dinas Lingkungan Hidup	93.253.692,00
29	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	168.573.049,00
30	Dinas Pariwisata	72.620.000,00
31	Badan Kepegawaian Daerah	203.520.000,00
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	159.250.000,00
33	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	112.400.000,00
34	Badan Penghubung Provinsi	96.580.000,00
35	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	896.850.320,00
36	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	2.450.435.621,00
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	32.635.600,00
	Jumlah	50.562.008.063,00

b. Penambahan dari mutasi masuk SKPD senilai Rp3.347.336.171,40 terdiri dari:

- 1) Mutasi masuk ke Biro Umum senilai Rp597.658.450,00 bersumber dari Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah berupa Tablet PC Tahun 2022 senilai Rp23.754.000,00 ditambah mutasi masuk dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dimana pada Tahun 2024 sudah di merger dengan SKPD Bapperida senilai Rp573.904.450,00;
- 2) Mutasi masuk ke Dinas Kesehatan senilai Rp237.921.000,00 dari Dinas Pariwisata;
- 3) Mutasi masuk ke Rumah sakit umum daerah senilai Rp119.790.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat;
- 4) Mutasi masuk ke Dinas Kehutanan senilai Rp368.000.000,00 dari Biro Umum;
- 5) Mutasi masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp476.168.595,00 bersumber dari mutasi kendaraan dinas roda empat dengan merek Station Wagon senilai Rp461.300.000,00 ditambah laptop senilai Rp14.868.595,00 dari Biro Hukum;
- 6) Mutasi masuk ke Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp602.081.839,40 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 7) Mutasi masuk ke Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah senilai Rp135.000.000,00 dari Rumah Sakit Umum Daerah berupa kendaraan dinas roda empat;
- 8) Mutasi masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah senilai Rp810.716.287,00 dari Badan Penelitian Pengembangan Daerah;

c. Penambahan Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.286.600.000,00 dari Kementrian Lingkungan Hidup;

d. Penambahan BOS Afirmasi/Kinerja Tahun 2024 senilai Rp630.113.160,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Penambahan BOS Reguler Tahun 2024 senilai Rp7.955.740.591,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- f. Penambahan reklasifikasi KIB ke peralatan mesin dari aset tetap lainnya senilai Rp8.362.055.002,00 terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp7.422.302.487,00;
 - 2) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas pekerjaan umum senilai Rp38.250.000,00;
 - 3) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan senilai Rp158.769.174,00 bersumber dari Gedung Sitostatistik senilai Rp33.350.000,00, ditambah dari Gedung MRI senilai Rp82.914.676,00, ditambah Gedung Perawatan Kanker senilai Rp42.504.498,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 4) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp52.300.588,00;
 - 5) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp140.808.960,00 bersumber dari reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp55.958.960,00 ditambah reklasifikasi dari gedung dan bangunan senilai Rp84.850.000,00;
 - 6) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM senilai Rp98.958.438,00;
 - 7) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp218.546.656,00;
 - 8) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp232.118.699,00.
- g. Penambahan reklasifikasi dari barang dan jasa senilai Rp708.073.100,00 terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari barang dan jasa senilai Rp43.020.000,00 pada Sekretariat DPRD;
 - 2) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari barang dan jasa senilai Rp625.648.100,00 pada Biro Umum;
 - 3) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari barang dan jasa senilai Rp19.425.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM;
 - 4) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari barang dan jasa senilai Rp19.980.000,00 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- h. Penambahan Utang senilai Rp29.520.000,00 berupa Utang BLUD Tahun 2024 alat kedokteran mata OSL Lensa Mata pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. Penambahan pembulatan senilai Rp0,01 hal ini disebabkan karena di Aplikasi SIPD hanya membaca dua angka dibelakang koma sedangkan di Aplikasi Simda BMD membaca lebih dari dua angka di belakang koma.
2. Pengurangan dari Peralatan dan Mesin senilai Rp22.247.614.154,30 terdiri dari:
- a. Pengurangan dari mutasi keluar SKPD senilai Rp3.347.336.171,40 terdiri dari:
- 1) Peralatan dan Mesin dari Biro Hukum senilai Rp476.168.595,00 berupa kendaraan dinas roda empat senilai Rp461.300.000,00 ditambah laptop senilai Rp14.868.595,00 dimutasikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan;

- 2) Peralatan dan Mesin dari Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp368.000.000,00 dimutasikan ke ke Dinas Kehutanan;
- 3) Peralatan dan Mesin dari Rumah sakit umum daerah senilai Rp135.000.000,00 dimutasikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 4) Peralatan Mesin dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah senilai Rp143.544.000,00 yang dimutasikan ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp119.790.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat ditambah mutasi Tablet PC Tahun 2022 senilai Rp23.754.000,00 ke Biro Umum dan Perlengkapan;
- 5) Peralatan dan Mesin dari Dinas Pariwisata senilai Rp237.921.000,00 dimutasikan ke Dinas Kesehatan berupa kendaraan dinas roda empat dengan merek Station Wagon;
- 6) Peralatan dan Mesin dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp1.986.702.576,40 dimutasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah senilai Rp810.716.287,00, dimutasikan ke Biro Umum senilai Rp573.904.450,00 dan dimutasikan ke Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp602.081.839,40.
- b. Pengurangan mutasi dari penghapusan karena adanya penjualan senilai Rp3.231.910.811,09 terdiri dari Biro Umum senilai Rp3.104.410.811,09 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp127.500.000,00;
- c. Pengurangan mutasi dari penghapusan karena rusak berat senilai Rp1.246.908.889,45 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pengurangan Reklasifikasi KIB dari Peralatan Mesin senilai Rp1.213.029.402,00 terdiri dari beberapa SKPD antara lain:
 - 1) Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp391.297.403,00 yang direklas ke gedung dan bangunan;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp592.000,00 yang direklas ke Aset Tetap Lainnya;
 - 3) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan senilai Rp394.081.348,00 yang direklas ke jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sumur dalam minake senilai Rp185.187.721,00 ditambah sumur di Lantora senilai Rp153.893.627,00 ditambah bak senilai Rp55.000.000,00
 - 4) Dinas Perkebunan senilai Rp19.721.234,00 yang direklas ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa bangunan tower air;
 - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan yang direklas ke Gedung dan Bangunan dari Peralatan dan Mesin senilai Rp407.337.417,00.
- e. Pengurangan reklasifikasi ke Barang dan Jasa/Pemeliharaan dari Peralatan Mesin senilai Rp309.695.162,00 terdiri dari beberapa SKPD antara lain:
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp99.857.258,00; berupa kelebihan bayar pajak senilai Rp81.619.423,00 ditambah reklas kurang dari belanja modal peralatan mesin alat kantor lainnya senilai Rp18.237.835,00;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp128.212.310,00;
 - 3) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan senilai Rp21.266.000,00 berupa pembelian Elisa Kit Rabies cairan senilai

- Rp8.699.000,00; ditambah administrasi tender senilai Rp11.567.000,00 dan ditambahkan honor PPK senilai Rp1.000.000,00;
- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp32.709.594,00;
 - 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp8.460.000,00 berupa honor PPK;
 - 6) Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp1.250.000,00 berupa pengadaan terompah;
 - 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp4.440.000,00;
 - 8) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik senilai Rp13.500.000,00 berupa pembelian baju olahraga.
- f. Pengurangan dari Peralatan Mesin dengan adanya ubah kondisi ke rusak berat senilai Rp11.957.363.725,36 terdiri dari beberapa SKPD antara lain:
- 1) Biro Hukum senilai Rp262.551.897,35;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp909.283.104,00;
 - 3) Dinas Kesehatan senilai Rp1.498.914.210,88;
 - 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.258.504.876,39;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp5.864.527.726,00;
 - 6) Dinas Transmigrasi senilai Rp120.067.700,00;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Bencana senilai Rp614.965.851,00 setelah dikurangi extra dari peralatan dan mesin senilai Rp3.889.092,00 dari nilai sebelumnya Rp618.854.943,00;
 - 8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp867.804.158,41 terdiri dari ubah kondisi bulan maret senilai Rp65.094.444,00, ditambah ubah kondisi bulan desember senilai Rp804.321.742,41, dan dikurangi akibat adanya ekstra ubah kondisi senilai Rp1.612.028,00;
 - 9) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah senilai Rp483.346.298,33 bersumber dari ubah kondisi senilai Rp504.639.736,33 dikurangi ekstra dari ubah kondisi senilai Rp21.293.438,00;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp57.700.403,00 bersumber dari nilai ubah kondisi senilai Rp61.782.963,00 dikurangi Rp4.082.560,00;
 - 11) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp19.697.500,00 bersumber dari nilai ubah kondisi senilai Rp29.322.500,00 dikurangi Rp9.625.000,00.
- g. Pengurangan dari Peralatan Mesin dengan adanya Ekstra senilai Rp774.939.809,00 terdiri dari beberapa SKPD antara lain:
- 1) Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp6.775.000,00;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp735.302.184,00;
 - 3) Dinas Tenaga Kerja senilai Rp830.000,00
 - 4) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan senilai Rp1.776.000,00;
 - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.646.330,00;
 - 6) Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp4.895.495,00;
 - 7) Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp400.000,00;
 - 8) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp20.696.800,00;
 - 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp350.000,00

10) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik senilai Rp2.268.000,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	1.809.656.263.866,44	1.748.556.044.690,84

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.809.656.263.866,44 Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp61.100.219.175,60 atau 3,49% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.748.556.044.690,84. Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	1.748.556.044.690,84
PENAMBAHAN		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	61.366.651.013,72
2. Mutasi SKPD	Rp	4.444.988.231,00
3. Reklasifikasi KIB	Rp	21.653.392.761,00
4. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	60.239.450,00
5. Pembulatan	Rp	0,01
J u m l a h	Rp	87.525.271.455,73
PENGURANGAN		
1. Mutasi SKPD	Rp	4.444.988.231,00
2. Pembayaran Utang	Rp	1.293.740.662,00
3. Penghapusan Rusak Berat	Rp	379.960.000,00
4. Reklasifikasi KIB	Rp	14.491.346.675,00
5. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	357.343.212,00
6. Hibah	Rp	5.059.335.026,00
7. Koreksi Saldo	Rp	398.338.474,13
J u m l a h	Rp	26.425.052.280,13
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.809.656.263.866,44

Penjelasan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.809.656.263.866,44 bersumber dari penambahan saldo awal 2024 senilai Rp1.748.556.044.690,84 ditambah penambahan Realisasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp87.525.271.455,73 dikurangi pengurangan Gedung dan Bangunan senilai Rp20.425.052.280,13. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut:

1. Penambahan yang berasal dari Gedung dan Bangunan senilai Rp87.525.271.455,73 antara lain:
 - a. Penambahan realisasi Aset Tetap Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp61.366.651.013,72, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62. Rincian Penambahan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	172.066.016,00
2.	Biro Umum dan Perlengkapan	7.719.528.983,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	8.098.397.139,00
4.	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	430.845.063,00
5.	Rumah Sakit Umum Daerah	6.571.919.190,00
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	32.126.632.993,00
7.	Dinas Sosial Daerah	103.196.713,00
8.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah	2.707.771.139,00
9.	Dinas Perkebunan	158.990.646,00
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	2.007.879.250,00
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	98.958.438,00
12.	Inspektorat Daerah	428.439.650,72
13.	Badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah	241.560.438,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	49.800.000,00
15.	Badan Kepegawaian Daerah	218.546.656,00
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	232.118.699,00
Jumlah		61.366.651.013,72

b. Penambahan Mutasi SKPD pada Gedung dan Bangunan senilai Rp4.444.988.231,00 terdiri dari:

- 1) Mutasi Masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.265.084.640,00 dari Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD);
- 2) Mutasi Masuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp3.179.903.591,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan rincian Bangunan gedung dan kantor permanen senilai Rp2.773.398.000,00 ditambah Bangunan Olahraga senilai Rp406.505.591,00;

c. Penambahan reklasifikasi pada Gedung dan Bangunan SKPD senilai Rp21.653.392.761,00 terdiri dari:

- 1) Adanya penambahan reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke Gedung dan bangunan pada Biro Umum senilai Rp391.297.403,00;
- 2) Adanya penambahan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.826.537.822,00;
- 3) Adanya penambahan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan bunker ke Gedung dan bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp19.028.220.119,00;
- 4) Adanya penambahan reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke Gedung dan bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp407.337.417,00;

d. Penambahan reklasifikasi KIB ke Gedung dan Bangunan dari Barang dan Jasa senilai Rp60.239.450,00 Penambahan reklasifikasi KIB ke Gedung dan

- Bangunan dari Barang dan Jasa senilai Rp60.239.450,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Penambahan pembulatan senilai Rp0,01 hal ini disebabkan karena di Aplikasi SIPD hanya membaca dua angka dibelakang koma sedangkan di Aplikasi Simda BMD membaca lebih dari dua angka di belakang koma;
2. Pengurangan yang berasal mutasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp26.425.052.280,13 terdiri dari:
- a. Pengurangan akibat mutasi keluar SKPD dari Gedung dan Bangunan senilai Rp4.444.988.231,00 yang dimutasikan:
- 1) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp3.179.903.591,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan rincian Bangunan gedung dan kantor permanen senilai Rp2.773.398.000,00 ditambah Bangunan Olahraga senilai Rp406.505.591,00.;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp1.265.084.640,00.
- b. Pengurangan akibat adanya Pembayaran utang pada Gedung dan Bangunan senilai Rp1.293.740.662,00 terdiri dari:
- 1) Pembayaran utang pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp977.842.377,00 diperuntukkan untuk:
 - a. Utang Pembangunan Gedung Tambahan Dinas PUPR senilai Rp67.765.332,00;
 - b. Utang Pembangunan Gedung Tambahan Dinas PUPR senilai Rp50.705.529,00;
 - c. Utang Perencanaan Pembangunan Gedung Tambahan Dinas PUPR senilai Rp6.999.980,00;
 - d. Utang Pembangunan Lanjutan Rekonstruksi dan Rehab Mess senilai Rp50.740.203,00;
 - e. Utang Pembangunan Lanjutan Rekonstruksi dan Rehab Mess DPRD Sulbar senilai Rp22.218.237,00;
 - f. Utang Pembangunan Lanjutan Rekonstruksi dan Rehab Mess DPRD Sulbar senilai Rp656.625.960,00; dan
 - g. Utang Pematangan Lahan Arteri Tahun 2021 senilai Rp97.711.479,00 ditambah Rp25.075.657,00.
 - 2) Pembayaran utang pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp287.499.565,00 diperuntukkan untuk Pembayaran Utang di Tahun 2023; dan
 - 3) Pembayaran utang pada Dinas Pendidikan senilai Rp28.398.720,00 diperuntukkan untuk Pembayaran Utang di Tahun 2023.
- c. Pengurangan akibat adanya penghapusan rusak berat dari Gedung dan Bangunan senilai Rp379.960.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp14.491.346.675,00 bersumber dari:
- 1) Reklasifikasi dari Gedung dan bangunan senilai Rp7.521.715.900,00 pada Biro Umum yang direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp11.238.750,00 dan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp7.510.477.150,00;

- 2) Reklasifikasi dari Gedung dan bangunan senilai Rp6.122.982.060,00 pada Dinas Pekerjaan Umum yang direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp855.960.009,00 dan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp5.267.022.051,00;
- 3) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp158.769.174,00 bersumber dari Gedung Sitostatistik senilai Rp33.350.000,00, ditambah dari Gedung MRI senilai Rp82.914.676,00, ditambah Gedung Perawatan Kanker senilai Rp42.504.498,00 yang direklasifikasikan ke Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- 4) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp53.405.748,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang direklasifikasikan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp52.300.588,00; direklasifikasikan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.105.160,00;
- 5) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Pembenihan UPTD BBIP Poniang Kab. Majene senilai Rp84.850.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 6) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp98.958.438,00 ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- 7) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap – Peralatan dan Mesin senilai Rp218.546.656,00 pada Badan Kepegawaian Daerah;
- 8) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan yang direklasifikasikan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp232.118.699,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp357.343.212,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa senilai Rp193.963.212,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa berupa Honorarium Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang SMA senilai Rp158.880.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa berupa honor KPA/PPK senilai Rp4.500.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- f. Pengurangan akibat adanya Hibah senilai Rp5.059.335.026,00 pada Dinas Tenaga Kerja;
- g. Pengurangan akibat adanya Koreksi Saldo Gedung TA 2023 senilai Rp398.338.474,13 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Terdapat Koreksi Kurang Volume Tahun 2023 Rumah Negara Golongan II senilai Rp16.854.824,19 pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - 2) Terdapat Koreksi Kurang Volume Tahun 2023 senilai Rp27.053.754,05 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 3) Terdapat Koreksi Kurang Volume Tahun 2023 pada Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp353.501.969,65 bersumber dari Bangunan Gedung Laboratorium senilai Rp158.785.385,19 ditambah Bangunan Gedung Tempat Pendidikan senilai Rp194.716.584,46;

- 4) Terdapat Koreksi Kurang Volume Tahun 2023 senilai Rp927.926,24 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.897.473.341.461,41	1.834.548.109.237,02

Jalan, irigasi, dan jaringan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.897.473.341.461,41. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp62.925.232.224,39 atau 3,43% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.834.548.109.237,02. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	1.834.548.109.237,02
PENAMBAHAN		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	62.439.908.747,00
2. Reklasifikasi KIB	Rp	6.091.178.988,00
3. Koreksi Saldo	Rp	13.942.100,00
J u m l a h	Rp	68.545.029.835,00
PENGURANGAN		
1. Pembayaran Utang	Rp	259.900.160,00
2. Penghapusan rusak berat	Rp	25.000.000,00
3. Reklasifikasi KIB	Rp	3.860.276.194,00
4. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	1.033.003.318,00
5. Ekstra	Rp	19.721.234,00
6. Koreksi Saldo	Rp	421.896.704,60
7. Pembulatan	Rp	0,01
J u m l a h	Rp	5.619.797.610,61
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.897.473.341.461,41

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.897.473.341.461,41 bersumber dari penambahan saldo awal 2023 senilai Rp1.834.548.109.237,02 ditambah penambahan realisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 senilai Rp68.545.029.835,00 dikurangi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp5.619.797.610,61. Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp68.545.029.835,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari realisasi Belanja Modal di Tahun 2024 senilai Rp62.439.908.747,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp45.850.759.064,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp7.990.306.419,00;
 - 3) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Rp926.900.894,00;

- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp7.671.942.370,00.
- b. Penambahan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp6.091.178.988,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp5.676.271.246,00 dengan rincian reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp409.249.195,00 ditambah reklas dari Gedung dan Bangunan senilai Rp5.267.022.051,00;
 - b) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.105.160,00 dari Gedung dan Bangunan;
 - c) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan senilai Rp394.081.348,00; dengan rincian sumur dalam Minake senilai Rp185.187.721,00, ditambah sumur dilantora senilai Rp153.893.627,00, ditambah bak penyimpanan senilai Rp20.000.000,00 ditambah sumur gali senilai Rp35.000.000,00;
 - d) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perkebunan Daerah senilai Rp19.721.234,00 dari Peralatan dan Mesin berupa bangunan tower air;
- c. Koreksi Saldo pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp13.942.100,00 karena adanya perubahan nilai dari reklasifikasi ekstra ke intra.
2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp5.619.797.610,61 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengurangan dari Pembayaran Utang SKPD pada Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp259.900.160,00 diperuntukkan ke SKPD berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp246.805.000,00 diperuntukkan untuk pembayaran utang peningkatan jalan ruas keppe sampai Mehalaan di Tahun 2022;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp11.990.000,00 diperuntukkan pembayaran utang di Tahun 2022;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.105.160,00 diperuntukkan pembayaran utang di Tahun 2023;
 - b. Pengurangan dari penghapusan rusak berat pada Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp25.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - c. Pengurangan dari reklasifikasi KIB SKPD senilai Rp3.860.276.194,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp3.804.317.234,00 yang direklasifikasi ke peralatan dan mesin senilai Rp38.250.000,00 dan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp3.766.067.234,00; dan
 - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp55.958.960,00 yang direklasifikasi ke peralatan dan mesin;
 - d. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp1.033.003.318,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.012.745.318,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp19.758.000,00 yang direklas adalah perencanaan yang diserahkan ke Makorem; dan

- 3) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan senilai Rp500.000,00 yang direklas honor KPA/PPK;
- e. Pengurangan karena Ekstra dari Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan senilai Rp19.721.234,00 pada Dinas Perkebunan Daerah;
- f. Pengurangan Koreksi Saldo dari Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan senilai Rp421.896.704,60 disebabkan karena adanya kekurangan volume 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp414.716.155,45, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga ditemukan kekurangan volume Tahun 2023 MCK senilai Rp7.180.549.15; dan
- g. Pengurangan pembulatan senilai Rp0,01 hal ini disebabkan karena di Aplikasi SIPD hanya membaca dua angka di belakang koma sedangkan di Aplikasi Simda BMD membaca lebih dari dua angka di belakang koma.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	34.139.692.809,10	31.190.162.064,10

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp34.139.692.809,10. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.949.530.745,00 atau 9,46% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp31.190.162.064,10. Rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	31.190.162.064,10
Penambahan		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	468.695.000,00
2. BOS Afirmasi /Kinerja 2024	Rp	135.579.500,00
3. BOS Reguler 2024	Rp	4.721.545.300,00
4. Reklasifikasi KIB	Rp	88.766.663,00
J u m l a h	Rp	5.414.586.463,00
Pengurangan		
1. Penghapusan Rusak Berat	Rp	100.000.000,00
2. Reklasifikasi KIB	Rp	95.500.000,00
3. Reklasifikasi ke Barjas	Rp	1.500.000,00
4. Ekstra	Rp	2.268.055.718,00
J u m l a h	Rp	2.465.055.718,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	34.139.692.809,10

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp34.139.692.809,10 bersumber dari penambahan Saldo Awal 2024 senilai Rp31.190.162.064,10 ditambah penambahan realisasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 senilai Rp5.414.586.463,00 dikurangi pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.465.055.718,00. Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai Rp5.414.586.463,00 terdiri dari:
 - a. Penambahan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp468.695.000,00 terdiri dari:

No	SKPD	Nilai
1.	Sekretariat DPRD	Rp 1.500.000,00

No	SKPD	Nilai
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Rp 52.500.000,00
3.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Rp 414.695.000,00
Jumlah		Rp 468.695.000,00

- b. Penambahan Bos Afiriasi/Kinerja 2024 senilai Rp135.579.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Penambahan Bos Reguler Tahun 2024 senilai Rp4.721.545.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Penambahan reklasifikasi KIB ke Aset tetap Lainnya senilai Rp88.766.663,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari peralatan dan mesin.
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya di Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.465.055.718,00 terdiri dari:
 - a. Pengurangan dari Aset Tetap Lainnya akibat adanya Penghapusan barang rusak berat senilai Rp100.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pengurangan dari Aset Tetap Lainnya akibat adanya reklasifikasi dari Aset tetap lainnya ke Aset tak berwujud senilai Rp95.500.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Pengurangan Aset Tetap Lainnya akibat adanya reklasifikasi ke barang dan jasa senilai Rp1.500.000,00 pada Sekretariat DPRD;
 - d. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya Ekstra senilai Rp2.268.055.718,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.087.963.000,00; dan
 - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp180.092.718,00.

7.5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	24.220.167.786,30	41.160.498.055,98

Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp24.220.167.786,30. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp16.940.330.269,68 atau 41,16% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp41.160.498.055,98. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	41.160.498.055,98
Penambahan		
1. Reklasifikasi KIB	Rp	4.633.265.993,00
J u m l a h	Rp	4.633.265.993,00
Pengurangan		
1. Reklasifikasi KIB	Rp	21.400.231.190,00
2. Koreksi Saldo	Rp	173.365.072,68
J u m l a h	Rp	21.573.596.262,68
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	24.220.167.786,30

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai Aset Tetap yang mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

1. Penjelasan atas penambahan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp4.633.265.993,00 adalah sebagai berikut:
 - a. Penambahan reklasifikasi KIB ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp4.633.265.993,00 terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp11.238.750,00;
 - 2) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.622.027.243,00 bersumber dari Gedung dan Bangunan senilai Rp855.960.009,00 dan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp3.766.067.234,00.
 2. Penjelasan atas pengurangan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp21.573.596.262,68 terdiri dari:
 - a. Pengurangan reklasifikasi KIB dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp21.400.231.190,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.235.787.017,00 direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan senilai Rp1.826.537.822,00,00 dan direklasifikasikan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp409.249.195,00;
 - 2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp136.224.054,00 terdiri dari reklasifikasi ke Tanah an. Abdullah senilai Rp65.406.777,00, ditambah reklasifikasi ke tanah dari konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2023 an. Bram senilai Rp43.430.000,00 ditambah reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan ke Tanah Tahun 2023 a.n Bram senilai Rp27.387.277,00;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp19.028.220.119,00 direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan berupa bunker.
 - b. Koreksi Saldo akibat adanya kekurangan volume Tahun 2023 senilai Rp173.365.072,68, Kekurangan volume ditemukan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp46.690.313,66 ditambah kekurangan volume pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp126.674.759,02;

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.594.740.425.331,03)	(2.228.372.475.288,92)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp(2.594.740.425.331,03). Nilai tersebut bertambah senilai Rp366.367.950.042,13 atau 16,44% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp(2.228.372.475.288,92).

Tabel 63. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	532.514.702.365,03		532.514.702.365,03

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
2.	Peralatan dan Mesin	1.206.352.792.808,25	866.855.569.703,74	339.497.223.104,51
3.	Gedung dan Bangunan	1.809.656.263.866,44	696.463.914.931,76	1.113.192.348.934,68
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.897.473.341.461,41	1.031.420.940.695,53	866.052.400.765,88
5.	Aset Tetap Lainnya	34.139.692.809,10		34.139.692.809,10
6.	KDP	24.220.167.786,30		24.220.167.786,30
Jumlah		5.504.356.961.096,53	2.594.740.425.331,03	2.909.616.535.765,50

Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp866.855.569.703,74 mengalami kenaikan senilai Rp98.652.328.255,06 atau 12,84% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp768.203.241.448,68. Rincian Akumulasi Penyusutan – Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024 **Rp 768.203.241.448,68**

Penambahan

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------|
| 1. | Mutasi SKPD | Rp | 3.221.441.526,40 |
| 2. | Beban Penyusutan | Rp | 115.049.039.130,97 |
| 3. | Koreksi Saldo | Rp | 2.655.555,00 |

J u m l a h **Rp 118.273.136.212,37**

Pengurangan

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------|
| 1. | Mutasi SKPD | Rp | 3.221.441.526,40 |
| 2. | Penghapusan barang rusak berat | Rp | 1.109.520.501,45 |
| 3. | Ubah Kondisi | Rp | 11.903.873.483,36 |
| 4. | Penghapusan karena penjualan | Rp | 3.231.910.811,09 |
| 5. | Hibah | Rp | 154.061.634,00 |
| 6. | Pembulatan | Rp | 1,01 |

J u m l a h **Rp 19.620.807.957,31**

Saldo per 31 Desember 2024 **Rp 866.855.569.703,74**

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp866.996.475.868,74 bersumber dari penambahan Saldo Awal 2024 senilai Rp768.203.241.448,68 ditambah penambahan realisasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 senilai Rp118.259.980.743,37 dikurangi pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp19.466.746.323,31,00. Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp118.259.980.743,37 terdiri dari:

- a) Penjelasan Penambahan Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp3.221.441.526,40 terdiri dari:

1. Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Biro Umum Rp580.337.825,00 berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp6.433.375,00, ditambah mutasi dari Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah senilai Rp573.904.450,00;

2. Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan Rp237.921.000,00 dari Dinas Pariwisata;
 3. Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Rp119.790.000,00;
 4. Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Rp368.000.000,00 dari Biro Umum;
 5. Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rp476.168.595,00 dari Biro Hukum dengan rincian mobil kendaraan dinas roda empat merek station wagon senilai Rp461.300.000,00, ditambah laptop senilai Rp14.868.595,00;
 6. Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketahanan Pangan Rp593.765.452,40 dari Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah;
 7. Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp135.000.000,00 dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 8. Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah senilai Rp710.458.654,00 dari Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah.
- b) Penambahan Beban Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp115.049.039.130,96 terdiri dari:

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	2.154.951.523,00
2	Biro Tata Pemerintahan Dan Kesra	154.553.479,00
3	Biro Hukum	40.973.472,00
4	Biro Perekonomian & Pemb	86.545.322,00
5	Biro Organisasi dan Tata Laksana	106.407.754,00
6	Biro Umum,Perl dan Umum	5.539.643.163,66
7	Dinas Pekerjaan Umum	3.617.650.401,00
8	Dinas Perumahan Kaw. Pem dan Pertanahan	368.387.056,00
9	Dinas Perhubungan	468.237.954,00
10	Dinas Kesehatan	3.635.059.712,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah	37.606.030.048,40
12	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	42.436.858.905,43
13	Dinas Sosial	406.708.086,90
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.151.097.377,00
15	Dinas Transmigrasi	179.178.634,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	813.136.570,00
17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	113.149.752,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan	322.219.001,00
19	Dinas Tenaga Kerja	431.582.604,00
20	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.197.211.295,00
21	Dinas Perkebunan Daerah	413.727.554,40
22	Dinas Kehutanan	578.974.939,00

23	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.092.133.794,56
24	Dinas Ketahanan Pangan	64.306.491,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	377.548.361,00
26	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	68.243.367,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.366.379.358,00
28	Inspektorat Daerah	543.670.751,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	201.214.615,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	364.070.319,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	1.757.248.507,25
32	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	326.758.573,00
33	Dinas Pariwisata	230.497.062,00
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	57.812.485,00
35	Badan Kepegawaian Daerah	158.918.800,00
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	127.023.798,00
37	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	210.143.991,00
38	Badan Penghubung Provinsi	1.356.482.390,00
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	408.612.121,00
40	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1.152.533.913,00
41	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	363.155.830,36
Jumlah		115.049.039.130,96

- c) Penambahan Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp2.655.555,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
2. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp19.620.807.957,31 terdiri dari:
- a) Penjelasan Pengurangan Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp3.221.441.526,40 terdiri dari:
1. Mutasi keluar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rp476.168.595,00 dari Biro Hukum dengan rincian mobil kendaraan dinas roda empat merek station wagon senilai Rp461.300.000,00, ditambah laptop senilai Rp14.868.595,00;
 2. Mutasi keluar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Rp368.000.000,00 dari Biro Umum;
 3. Mutasi keluar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp135.000.000,00 dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 4. Mutasi keluar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp126.223.375,00 yang dimutasikan ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp119.790.000,00, ditambah dimutasikan ke Biro Umum senilai Rp6.433.375,00;
 5. Mutasi keluar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Pariwisata yang dimutasikan senilai Rp237.921.000,00 ke Dinas Kesehatan;

6. Mutasi keluar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Pariwisata yang dimutasikan senilai Rp1.878.128.556,04 ke Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp593.765.452,40, dimutasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah senilai Rp704.397.154,00 tambah Rp6.061.500,00 dan dimutasikan ke Biro Umum senilai Rp573.904.450,00;
- b) Penjelasan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin diakibatkan adanya penghapusan barang rusak berat senilai Rp1.109.520.501,45 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- c) Penjelasan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin diakibatkan adanya ubah kondisi senilai Rp11.903.873.483,36 terdiri dari:

**Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
karena ubah kondisi TA 2024**

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1.	Biro Hukum	262.551.897,35
2.	Dinas Pekerjaan Umum	899.917.542,00
3.	Dinas Kesehatan	1.498.089.560,88
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	1.243.224.042,39
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.842.835.018,00
6.	Dinas Transmigrasi	120.067.700,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	614.073.813,00
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	867.804.158,41
9.	Badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah	483.346.298,33
10.	Dinas Lingkungan Hidup	53.906.838,00
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.056.615,00
Jumlah		11.903.873.483,36

- d) Penjelasan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin diakibatkan adanya Penghapusan karena penjualan senilai Rp3.231.910.811,09 bersumber dari:

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1.	Biro Umum	3.104.410.811,09
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	127.500.000,00
Jumlah		3.231.910.811,09

- e) Pengurangan adanya Hibah senilai Rp154.061.634,00 pada Dinas Tenaga Kerja;
- f) Pengurangan pembulatan senilai Rp1,01 hal ini disebabkan karena di Aplikasi SIPD hanya membaca dua angka di belakang koma sedangkan di Aplikasi Simda BMD membaca lebih dari dua angka di belakang koma.

Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp696.463.914.931,76 mengalami kenaikan senilai Rp84.571.613.203,52 atau 13,82% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember

2023 senilai Rp611.892.301.728,24. Rincian Akumulasi Penyusutan – Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024 **Rp 611.892.301.728,24**

Penambahan

1. Mutasi SKPD	Rp	76.110.043,00
2. Beban Penyusutan	Rp	86.328.826.287,83
3. Koreksi Saldo	Rp	6.044.900,00

J u m l a h **Rp 86.410.981.230,83**

Pengurangan

1. Mutasi SKPD	Rp	76.110.043,00
2. Penghapusan barang rusak berat	Rp	372.184.000,00
3. Koreksi Saldo	Rp	11.142.989,31
4. Hibah	Rp	1.379.930.995,00

J u m l a h **Rp 1.839.368.027,31**

Saldo per 31 Desember 2024 **Rp 696.463.914.931,76**

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp696.463.914.931,76 bersumber dari penambahan Saldo Awal 2024 senilai Rp611.892.301.728,24 ditambah penambahan realisasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp86.410.981.230,83 dikurangi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp1.839.368.027,31. Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp86.410.981.230,83 terdiri dari:
 - a) Penjelasan Penambahan Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp76.110.043,00 bersumber dari Mutasi Masuk dari bangunan gedung kantor permanen senilai Rp69.334.950,00 ditambah Bangunan Olahraga terbuka semi permanen senilai Rp6.775.093,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b) Penjelasan Penambahan Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp86.328.826.287,83 terdiri dari:

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	1.015.585.078,00
2	Biro tata pemerintahan dan kesra	402.156.392,00
3	Biro hukum	9.797.750,00
4	Biro umum,perl dan umum	3.072.018.722,00
5	Dinas pekerjaan umum	10.038.936.651,00
6	Dinas perumahan & kaw. Pem	577.762.363,00
7	Dinas perhubungan	536.709.368,00
8	Dinas kesehatan	731.904.792,00
9	Rumah sakit umum daerah	16.212.305.661,00
10	Dinas pendidikan & kebudayaan	40.794.851.170,83

11	Dinas sosial	431.584.366,00
12	Badan penanggulangan bencana daerah	192.585.350,00
13	Dinas transmigrasi	191.782.291,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	173.247.886,00
15	Dinas tenaga kerja	271.183.302,00
16	Dinas tanaman pangan dan hortikultural	3.052.084.561,00
17	Dinas perkebunan daerah	528.550.934,00
18	Dinas Kehutanan	1.061.253.919,00
19	Dinas kelautan dan perikanan	1.858.774.291,00
20	Dinas ketahanan pangan	100.721.113,00
21	Dinas perindustrian, perdagangan & koperasi	390.986.460,00
22	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	204.169.195,00
23	Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah	475.392.994,00
24	Inspektorat daerah	224.026.144,00
25	Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran	238.976.942,00
26	Badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah	367.602.842,00
27	Dinas lingkungan hidup	171.540.038,00
28	Dinas kepemudaan dan olahraga	440.531.937,00
29	Dinas pariwisata	309.583.566,00
30	Badan pengembangan sumber daya manusia	172.557.100,00
31	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	250.684.802,00
32	Badan penghubung provinsi	769.989.065,00
33	Dinas perpustakaan dan kearsipan	1.009.487.488,00
34	Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik	15.608.784,00
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	33.892.970,00
Jumlah		86.328.826.287,83

c) Penjelasan Penambahan Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp6.044.900,00 terdiri dari:

1. Koreksi saldo awal senilai Rp5.177.622,00 karena adanya perubahan masa manfaat pada Dinas Pekerjaan Umum;
2. Adanya koreksi tambah pada Akumulasi Penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp867.278,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp1.839.368.027,31 terdiri dari:
 - a) Penjelasan Pengurangan Mutasi keluar Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp76.110.043,00 bersumber dari Mutasi keluar dari bangunan gedung kantor permanen senilai Rp69.334.950,00 ditambah Bangunan Olahraga terbuka semi permanen senilai Rp6.775.093,00 pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - b) Penjelasan Pengurangan dari pengapusan barang rusak berat senilai Rp372.184.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Penjelasan Pengurangan dari Koreksi Saldo senilai Rp11.142.989,31 disebabkan kekurangan volume gedung bangunan pada Dinas Pekerjaan

Umum senilai Rp69.397,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp11.049.854,31, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp23.198,00;

- d) Penjelasan Pengurangan dari Hibah senilai Rp1.379.930.995,00 pada Dinas Tenaga Kerja.

Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.031.420.940.695,53 mengalami kenaikan senilai Rp183.144.008.582,53 atau 21,59% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp848.276.932.112,00. Rincian Akumulasi Penyusutan – Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	848.276.932.112,00
Penambahan		
1. Beban Penyusutan	Rp	183.150.364.428,53
2. Koreksi Saldo	Rp	13.942.100,00
3. Pembulatan	Rp	1,00
J u m l a h	Rp	183.164.306.529,53
Pengurangan		
1. Penghapusan barang rusak berat	Rp	16.015.625,00
2. Koreksi Saldo	Rp	4.282.321,00
J u m l a h	Rp	20.297.946,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.031.420.940.695,53

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.031.420.940.695,53 bersumber dari penambahan Saldo Awal 2024 senilai Rp848.276.932.112,00 ditambah penambahan realisasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 senilai Rp183.164.306.529,53 dikurangi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp20.297.946,00. Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp183.164.306.529,53 terdiri dari:

- a) Penjelasan Penambahan Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan senilai Rp183.150.364.428,53 terdiri dari:

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	79.288.937,00
2	Biro tata pemerintahan dan kesra	1.432.292,00
3	Biro umum,perl dan umum	185.709.396,00
4	Dinas pekerjaan umum	169.107.323.958,53
5	Dinas perumahan & kaw. Pem	4.572.381.065,00
6	Dinas perhubungan	313.804.305,00
7	Dinas kesehatan	1.872.544,00
8	Rumah sakit umum daerah	556.756.140,00
9	Dinas pendidikan & kebudayaan	715.389.275,00
10	Dinas sosial	21.194.969,00

11	Badan penanggulangan bencana daerah	143.877.610,00
12	Dinas transmigrasi	6.235.937,00
13	Dinas tenaga kerja	5.326.462,00
14	Dinas tanaman pangan dan hortikultural	843.186.397,00
15	Dinas perkebunan daerah	182.610.468,00
16	Dinas Kehutanan	144.612.751,00
17	Dinas kelautan dan perikanan	4.125.864.113,00
18	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.957.059.529,00
19	Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah	19.620.071,00
20	Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran	6.864.250,00
21	Badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah	2.957.968,00
22	Dinas lingkungan hidup	5.841.528,00
23	Dinas pariwisata	146.067.088,00
24	Badan pengembangan sumber daya manusia	4.391.125,00
25	Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik	696.250,00
Jumlah		183.150.364.428,53

- b) Penjelasan Penambahan Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp13.942.100,00 dari reklasifikasi ekstra ke intra pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- c) Penambahan pembulatan senilai Rp1,00 hal ini disebabkan karena di Aplikasi SIPD hanya membaca dua angka di belakang koma sedangkan di Aplikasi Simda BMD membaca lebih dari dua angka di belakang koma;
- 5) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp20.297.946,00 disebabkan:
- a) Adanya penghapusan barang rusak berat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp16.015.625,00;
- b) Koreksi Saldo karena adanya kekurangan volume senilai Rp4.282.321,00 di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp4.244.923,00, ditambah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp37.398,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.4. Aset Lainnya	100.959.949.784,66	108.105.527.699,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp100.959.949.784,66. Nilai Aset Lainnya mengalami penurunan senilai Rp7.145.577.914,34 atau 6,61% dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp108.105.527.699,00. Adapun rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada Tabel 64.

Tabel 64. Rincian Aset Lainnya TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Tuntutan Perbendaharaan	163.599.460,00	174.000.000,00
2.	Tuntutan Ganti Rugi	1.487.815.615,80	673.139.155,00
3.	Aset Tidak Berwujud	70.451.310.922,00	67.276.884.257,00

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.	Aset Lain-lain	175.750.752.506,74	181.100.901.484,65
5.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.356.518.208,60	2.452.595.724,20
6.	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	260.508.000,00	2.891.771.000,00
7.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(55.765.897.087,69)	(50.463.091.735,74)
8.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(96.744.657.840,79)	(96.000.672.186,11)
	Jumlah	100.959.949.784,66	108.105.527.699,00

7.5.3.1.4.1 Tuntutan Perbendaharaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	163.599.460,00	174.000.000,00

Saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2024 senilai Rp163.599.460,00 merupakan saldo Tuntutan Perbendaharaan Tahun 2006 yang masih tertunggak dan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024 terdapat penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp10.400.540,00, Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 65.

Tabel 65. Tuntutan Perbendaharaan

No.	Nama	Tahun	Jabatan Terakhir	Sisa Pinjaman (Rp)	Setor Tahun 2024 (Rp)	Sisa s/d Tahun 2024 (Rp)	Ket
1.	MTR	2006	Bendahara	124.000.000,00	10.400.540,00	113.599.460,00	Barang Jaminan dalam proses
2.	ADF	2006	Bendahara	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Barang Jaminan dalam proses
	JUMLAH			174.000.000,00	0,00	163.599.460,00	

Dari Tabel 65 di atas dapat dijelaskan bahwa saldo piutang telah dilengkapi dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), namun dalam SKTJM tersebut tidak dijelaskan batas akhir penyetoran dan pelunasan piutang dimaksud sehingga sampai sekarang belum diketahui kapan dapat terselesaikan.

7.5.3.1.4.2. Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.487.815.615,80	673.139.155,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp1.487.815.615,80. Nilai Aset Lainnya mengalami penurunan senilai Rp814.676.460,80 atau 121,03% di bandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp673.139.155,00.

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 senilai Rp1.487.815.615,80 yang merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang masih tertunggak dan terdapat penyetoran di tahun sebelumnya ke Kas Umum Daerah.

Tabel 66. Tuntutan Ganti Rugi

No.	Nama	Tahun	Jabatan Terakhir	Sisa TGR 2023 (Rp)	Penyetoran Tahun 2024 (Rp)	Sisa TGR 2024 (Rp)	Keterangan
1.	SM	2006	Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Tidak ada Jaminan
2.	DJB	2006	Sekretaris Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat	106.109.143,00	0,00	106.109.143,00	Ada Jaminan

No.	Nama	Tahun	Jabatan Terakhir	Sisa TGR 2023 (Rp)	Penyetoran Tahun 2024 (Rp)	Sisa TGR 2024 (Rp)	Keterangan
3.	YR	2006	Staf Ahli Bidang Hukum Provinsi Sulawesi Barat	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	Ada Jaminan
4.	IM	2006	Staf Ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	395.716.625,00	0,00	395.716.625,00	Ada Jaminan
5.	DD	2006	Pihak ke III	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	Tidak ada Jaminan
6.	FG	2008	Pihak ke III	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	Tidak ada Jaminan
7.	FH	2009	Pihak ke III	9.313.387,00	0,00	9.313.387,00	Tidak ada Jaminan
8.		2023	Dinas Pendidikan	395.176.781,82	0,00	395.176.781,82	Kurvol
9.		2023	Dinas Pekerjaan Umum	419.499.678,98	0,00	419.499.678,98	Kurvol
Jumlah				1.487.815.615,80	0,00	1.487.815.615,80	

Tabel 66 di atas dapat dijelaskan bahwa saldo piutang telah dilengkapi dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani pada Tahun 2011 akan tetapi dalam SKTJM tersebut tidak dijelaskan batas akhir penyetoran dan pelunasan piutang dimaksud sehingga sampai sekarang belum diketahui kapan dapat terselesaikan. Tim Tindak Lanjut Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya-upaya penagihan dan telah dilakukan sidang TP-TGR dari hasil tersebut mendapatkan pengembalian Rp0,00, namun belum optimal sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024 belum dapat terselesaikan 100%.

7.5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	70.451.310.922,00	67.276.884.257,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 senilai Rp70.451.310.922,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.174.426.665,00 atau 4,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp67.276.884.257,00, dengan rincian pada Tabel 67.

Tabel 67. Daftar Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Aset Tak Berwujud	70.451.310.922,00	67.276.884.257,00
Jumlah		70.451.310.922,00	67.276.884.257,00
	Amortisasi	(55.765.897.087,70)	(50.463.091.735,74)
	Nilai Buku	14.685.413.834,30	16.813.792.521,26

Saldo Awal per : 1 Januari 2024	Rp	67.276.884.257,00
Penambahan		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	3.230.266.665,00
2. Mutasi SKPD	Rp	2.165.806.984,00
3. Reklasifikasi masuk KIB		95.500.000,00
J u m l a h	Rp	5.491.573.649,00
Pengurangan		
1. Mutasi SKPD	Rp	2.165.806.984,00
2. Penghapusan	Rp	77.190.000,00
3. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	74.150.000,00
J u m l a h	Rp	2.317.146.984,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	70.451.310.922,00

Penjelasan Penambahan Aset Tak Berwujud di Tahun 2024 senilai Rp70.451.310.922,00 berasal dari Saldo Awal Aset Tak Berwujud senilai Rp67.276.884.257,00 ditambahkan penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp5.491.573.649,00 dikurangi pengurangan Aset Tak Berwujud senilai Rp2.317.146.984,00. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal Aset Tak Berwujud Tahun 2024 senilai Rp67.276.884.257,00;
2. Saldo Awal Amortisasi TA 2024 senilai Rp50.463.091.735,74;
3. Penambahan Amortisasi senilai Rp6.702.848.817,56 terdiri dari:
 - a. Penambahan Mutasi ke Amortisasi senilai Rp1.271.025.132,27 bersumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana pada tahun 2024 sudah di merger dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Penambahan beban Amortisasi senilai Rp5.431.823.685,28 terdiri dari:

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	144.099.833,33
2.	Biro tata pemerintahan dan kesra	29.992.500,00
3.	Dinas pekerjaan umum	1.663.946.365,80
4.	Dinas perumahan & kaw. Pem	140.410.871,67
5.	Dinas perhubungan	280.368.000,00
6.	Dinas kesehatan	120.000.000,00
7.	Rumah sakit umum daerah	210.067.200,00
8.	Dinas pendidikan & kebudayaan	3.000.000,00
9.	Dinas transmigrasi	256.289.294,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	836.400.122,00
11.	Dinas tenaga kerja	29.896.740,00
12.	Dinas tanaman pangan dan hortikultural	99.617.586,67
13.	Dinas Perkebunan Daerah	19.913.400,00
14.	Dinas kelautan dan perikanan	73.964.400,00
15.	Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan koperasi	49.530.000,00

16.	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	126.784.936,00
17.	Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	95.237.817,60
18.	Badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah	619.809.063,47
19.	Dinas lingkungan hidup	63.333.333,33
20.	Dinas pariwisata	17.250.000,00
21.	Badan Kepegawaian Daerah	83.939.083,33
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	296.595.146,67
23.	Dinas perpustakaan dan kearsipan	41.824.008,33
24.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	129.553.983,08

Jumlah 5.431.823.685,28

4. Pengurangan Amortisasi senilai Rp1.400.043.465,60 terdiri dari:
- Pengurangan Mutasi keluar dari Amortisasi senilai Rp1.271.025.132,27 bersumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana pada tahun 2024 sudah di merger dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Pengurangan dari Amortisasi akibat adanya penghapusan barang rusak berat senilai Rp77.190.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - Pengurangan dari Amortisasi akibat adanya koreksi saldo senilai Rp51.828.333,33 berupa koreksi beban Amortisasi Tahun 2023.

7.5.3.1.4.4. Aset Lain-Lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	175.750.752.506,74	181.100.901.484,65

Pada Tahun 2024 terdapat perubahan penyajian akun Aset Lain-Lain yang semula disajikan secara netto menggunakan nilai buku yang kemudian berubah menjadi bruto menggunakan nilai perolehan. Sehingga Saldo Aset Lain-Lain Tahun 2024 disajikan senilai Rp175.750.752.506,74 yang terdiri dari:

Rincian Aset Lain-Lain:

Saldo Awal per 1 Januari 2024 Rp **181.100.901.484,65**

Penambahan

1.	Mutasi SKPD	Rp	78.738.147,00
2.	Ubah kondisi	Rp	11.957.363.725,36
3.	Pembulatan	Rp	0,40

J u m l a h **Rp 12.036.101.872,76**

Pengurangan

1.	Mutasi SKPD	Rp	78.738.147,00
2.	Penghapusan karena penjualan	Rp	1.768.192.304,06
3.	Penghapusan barang rusak berat	Rp	6.494.511.457,61
4.	Penghapusan	Rp	20.418.571,00
5.	Hibah	Rp	5.652.357.047,00
6.	Penghapusan Aset Lainnya	Rp	3.372.033.324,00

J u m l a h **Rp 17.386.250.850,67**

Saldo per 31 Desember 2024 175.750.752.506,74

Penjelasan atas Penambahan dan Pengurangan Saldo Aset Lain-Lain Tahun 2024 senilai Rp175.750.752.506,74 bersumber dari penambahan saldo awal aset lain-lain 2024 senilai Rp181.100.901.484,65, penambahan realisasi 2024 senilai Rp12.036.101.872,76, pengurangan Aset Lain-lain 2024 senilai Rp17.386.250.850,67. Adapun rincian penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo Awal aset lain-lain senilai Rp181.100.901.484,65 bersumber dari:
 - a. Saldo Awal Aset Kondisi Rusak berat dan Aset Lainnya senilai Rp177.950.039.204,65 bersumber dari penambahan aset kondisi rusak berat senilai Rp134.423.923.054,23 ditambah aset lainnya senilai Rp43.526.116.150,42;
 - b. UUDP tahun sebelumnya senilai Rp316.998.120,00 pada BPKPD
 - c. Saldo Aset Lain-Lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp2.833.864.160,00;
- 2) Penambahan Mutasi SKPD pada aset kondisi rusak berat senilai Rp78.738.147,00 Penambahan Mutasi ke Aset kondisi rusak berat terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp74.238.147,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah senilai Rp4.500.000,00 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, akan tetapi di Tahun 2024 sudah di merger dengan Badan Perencanaan Pembangunan berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- 3) Penambahan Ubah kondisi ke senilai Rp11.957.363.725,36 dikarenakan aset yang akan dihapus dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Biro Hukum senilai Rp262.551.897,35;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp909.283.104,00;
 - c) Dinas Kesehatan senilai Rp1.498.914.210,88;
 - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.258.504.876,39;
 - e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp5.864.527.726,00;
 - f) Dinas Transmigrasi senilai Rp120.067.700,00;
 - g) Dinas Pemberdayaan Perempuan senilai Rp614.965.851,00;
 - h) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp867.804.158,41;
 - i) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah senilai Rp483.346.298,33;
 - j) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp57.700.403,00;
 - k) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp19.697.500,00;
- 4) Penambahan pembulatan senilai Rp0,40 hal ini disebabkan karena di Aplikasi SIPD hanya membaca dua angka di belakang koma sedangkan di Aplikasi Simda BMD membaca lebih dari dua angka di belakang koma;
- 5) Pengurangan Mutasi SKPD pada aset kondisi rusak berat senilai Rp78.738.147,00 Mutasi ke Aset kondisi rusak berat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp74.238.147,00; dan di mutasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah senilai Rp4.500.000,00;
- 6) Pengurangan penghapusan rusak berat karena penjualan lelang pada Aset rusak berat senilai Rp1.768.192.304,06 terdiri dari:
 - a) Biro Tata Pemerintahan senilai Rp6.500.000,00;
 - b) Biro Perekonomian dan Pembangunan senilai Rp14.960.000,00;

- c) Biro Umum senilai Rp1.732.557.304,06;
- d) Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah senilai Rp14.175.000,00;
- 7) Pengurangan Penghapusan barang rusak berat senilai Rp6.494.511.457,61 terdiri dari:
 - a) Biro Organisasi dan Tata Laksana senilai Rp80.868.901,00;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp522.875.628,00;
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.356.409.945,00;
 - d) Dinas Sosial senilai Rp399.203.625,00;
 - e) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp908.318.057,15;
 - f) Inspektorat Daerah senilai Rp273.347.095,46;
 - g) Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah senilai Rp395.607.414,00;
 - h) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp65.495.057,00;
 - i) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp252.104.235,00;
 - j) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp240.281.500,00;
- 8) Pengurangan penghapusan barang rusak berat senilai Rp20.418.571,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 9) Pengurangan Hibah senilai Rp5.652.357.047,00 terdiri dari:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp4.892.007.052,00;
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp760.349.995;
- 10) Pengurangan penghapusan Aset Lainnya senilai Rp3.372.033.324,00 pada Biro Umum.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain:

Saldo Awal per 1 Januari 2024 Rp **92.808.261.833,11**

Penambahan

- | | | |
|-----------------|----|-------------------|
| 1. Mutasi SKPD | Rp | 78.738.147,00 |
| 2. Ubah Kondisi | Rp | 11.903.873.483,36 |

J u m l a h **Rp 11.982.611.630,36**

Pengurangan

- | | | |
|-----------------------------------|----|------------------|
| 1. Mutasi SKPD | Rp | 78.738.147,00 |
| 2. Penghapusan karena penjualan | Rp | 1.633.567.304,06 |
| 3. Penghapusan barang rusak berat | Rp | 6.333.910.171,61 |
| 4. Pembulatan | Rp | 0,01 |

J u m l a h **Rp 8.046.215.622,68**

Saldo per 31 Desember 2024 **Rp 96.744.657.840,79**

Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp96.744.657.840,79 terdiri dari:

- 1) Penambahan Mutasi SKPD pada Akumulasi Penyusutan aset kondisi rusak berat senilai Rp11.982.611.630,36 bersumber dari:
 1. Adanya Penambahan Mutasi SKPD pada Akumulasi Penyusutan aset kondisi rusak berat senilai Rp78.738.147,00 Penambahan tersebut

terdapat pada Dinas ketahanan pangan senilai Rp74.238.147,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah senilai Rp4.500.000,00 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, akan tetapi di Tahun 2024 sudah di merger dengan Badan Perencanaan Pembangunan berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;

2. Penjelasan Penambahan ubah kondisi Akumulasi Penyusutan aset kondisi rusak berat senilai Rp11.903.873.483,36 terdiri dari:

- a. Biro Hukum senilai Rp262.551.897,35;
- b. Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp899.917.542,00;
- c. Dinas Kesehatan senilai Rp1.498.089.560,88;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.243.224.042,39;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp5.842.835.018,00;
- f. Dinas Transmigrasi senilai Rp120.067.700,00;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan senilai Rp614.073.813,00;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp867.804.158,41;
- i. Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah senilai Rp483.346.298,33
- j. Dinas Lingkungan Daerah senilai Rp53.906.838,00;
- k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp18.056.615,00.

2) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat senilai Rp8.046.215.622,68 yang bersumber dari:

- 1) Adanya Pengurangan Mutasi keluar SKPD pada Akumulasi Penyusutan aset kondisi rusak berat senilai Rp78.738.147,00 dimutasikan ke Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp74.238.147,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp4.500.000,00 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, akan tetapi di Tahun 2024 sudah di merger dengan Badan Perencanaan Pembangunan berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- 2) Pengurangan Akumulasi Penyusutan dari Penghapusan barang rusak berat karena adanya penjualan lelang senilai Rp1.633.567.304,06 terdiri dari:
 - a) Biro Tata Pemerintahan senilai Rp6.500.000,00;
 - b) Biro Perekonomian dan Pembangunan senilai Rp14.960.000,00;
 - c) Biro Umum senilai Rp 1.612.107.304,06.
- 3) Pengurangan Akumulasi Penyusutan dari Penghapusan barang rusak berat akibat sebab lain senilai Rp6.333.910.171,61 terdiri dari:
 - a) Biro Organisasi dan Tata Laksana senilai Rp80.868.901,00;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp519.381.753,00;
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.346.222.087,00;
 - d) Dinas Sosial senilai Rp347.309.150,00;
 - e) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp895.930.348,15;

- f) Inspektorat Daerah senilai Rp273.347.095,46;
 - g) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah senilai Rp341.156.217,00;
 - h) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp63.595.979,00;
 - i) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp250.944.849,00;
 - j) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp215.153.792,00.
- 4) Pengurangan pembulatan senilai Rp0,01 hal ini disebabkan karena di Aplikasi SIPD hanya membaca dua angka di belakang koma sedangkan di Aplikasi Simda BMD membaca lebih dari dua angka di belakang koma.

UUDD tahun sebelumnya senilai Rp316.998.120,00 yang belum di setor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024, namun selama Tahun 2024 tidak terjadi penyetoran dan tindak lanjut sehingga saldo tersebut tidak mengalami perubahan. Rincian UUDD dapat dilihat pada Tabel 68.

Tabel 68. Rincian UUDD

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)		Sisa (Rp)	Keterangan
			Bertambah	Berkurang		
1.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	162.513.834,00	-	-	162.513.834,00	Sisa Kas TA 2009. Penanggung jawab adalah Saudara MS, AR, dan FP
2.	Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah	154.484.286,00	-	-	154.484.286,00	Sisa Kas TA 2011 yang sampai saat ini masih dalam proses Tim Tindak Lanjut
JUMLAH		316.998.120,00	-	-	316.998.120,00	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2024 masih terdapat sisa UUDD yang belum disetor atau belum selesai ditindaklanjuti senilai Rp316.998.120,00, yaitu pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah senilai Rp154.484.286,00 dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp162.513.834,00.

Saldo Aset Lain-Lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 senilai Rp2.833.864.160,00 terdiri dari:

- 1) Piutang Potongan PPh 21 atas Tunjangan Komunikasi Intensif dan Biaya Operasional Anggota DPRD Tahun Anggaran 2006 yang telah disetor ke Kas Negara dan belum dikembalikan ke Kas Daerah senilai Rp617.490.000,00; dan
- 2) Piutang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Biaya Operasional Anggota DPRD Tahun Anggaran 2008 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah senilai Rp2.216.874.160,00, dilakukan pembayaran senilai Rp500.000,00 sehingga mengalami perubahan menjadi Rp2.216.374.160,00.

Sehingga Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp79.006.094.665,95 mengalami penurunan senilai Rp(6.094.134.632,58) atau 7,16% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp85.100.229.298,53, rincian aset lain-lain tersebut dapat dilihat pada Tabel 69 berikut.

Tabel 69. Rincian Saldo Aset Lain-Lain

No.	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1.	Aset Rusak Lain-lain	75.855.232.385,95	81.949.367.018,53
2.	UUDP	316.998.120,00	316.998.120,00
3.	TKI DPRD	2.833.864.160,00	2.833.864.160,00
	Jumlah	79.006.094.665,95	85.100.229.298,53

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.4.5. Kas yang di Batasi Penggunaannya	5.356.518.208,60	2.452.595.724,20

Kas yang di Batasi Penggunaannya merupakan penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Jaminan Kesungguhan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP). Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp5.356.518.208,60 dengan rincian ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 70. Rincian Kas yang di Batasi Penggunaannya
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Dinas ESDM	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang	3.318.102.180,50	649.415.955,00
2.	Dinas PM dan PTSP	Jaminan Kesungguhan	2.038.416.028,00	1.803.179.769,20
	Jumlah		5.356.518.208,50	2.452.595.724,20

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.1.4.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	260.508.000,00	2.891.771.000,00

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia. Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp260.508.000,00. dana tersebut disimpan dalam rekening di Kantor Pusat Bank Indonesia Nomor 519000685980.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.2. Kewajiban	229.202.276.913,17	334.524.121.296,20

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp229.202.276.913,17 sedangkan 31 Desember 2023 senilai Rp334.524.121.296,20. Terdapat penurunan

senilai Rp105.321.844.383,03 atau 31,48%. Adapun rincian Kewajiban adalah sebagai berikut:

Tabel 71. Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	140.385.005.296,57	149.122.625.808,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang	88.817.271.616,60	185.401.495.488,20
	Jumlah	229.202.276.913,17	334.524.121.296,20

7.5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

**31 Desember 2024
(Rp)
140.385.005.296,57**

**31 Desember 2023
(Rp)
149.122.625.808,00**

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp140.385.005.296,57 penurunan senilai Rp8.737.620.511,43 atau 5,86% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp149.122.625.808,00. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

Tabel 72. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Utang PFK	0,00	3.899.846,00
2.	Utang Bunga	0,00	0,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	40.896.863.957,57	49.630.584.623,00
	Jumlah	140.385.005.296,57	149.122.625.808,00

7.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

**31 Desember 2024
(Rp)
0,00**

**31 Desember 2023
(Rp)
3.899.846,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) timbul disebabkan atas pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara. Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 turun senilai Rp3.899.846,00 atau 100,00% dibandingkan saldo Tahun 2023 senilai Rp3.899.846,00.

7.5.3.2.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

**31 Desember 2024
(Rp)
99.488.141.339,00**

**31 Desember 2023
(Rp)
99.488.141.339,00**

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp99.488.141.339,00 sama dengan nilai pertanggal 31 Desember 2023 senilai Rp99.488.141.339,00. Utang tersebut merupakan sisa utang jangka panjang pinjaman yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT. Sarana

Multi Infrastruktur (Persero) yang akan jatuh tempo Tahun 2024. Rincian perhitungan Utang Jangka Panjang dan Bagian lancar Utang Jangka Panjang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 73. Daftar Rincian Perhitungan Utang Jangka Panjang dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tahapan Pencairan	Nominal Pencairan	Dana telah ditransfer ke pelaksana kegiatan	Dana yang telah dikembalikan ke PT. SMI	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Sisa
Pinjaman ke PIP berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 34 Tanggal 28 Januari 2015 untuk Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Barat					
2016	84.202.633.618,00	84.202.633.618,00			
2016	29.362.086.300,00	29.362.086.300,00			
2016	15.800.717.374,00	15.800.717.374,00			
2016	20.420.352.285,00	20.420.352.285,00			
2016	18.619.477.659,00	18.619.477.659,00			
2017	98.741.561.162,00	98.741.561.162,00	-		
2017	14.594.914.364,00	14.594.914.364,00			
2017	15.706.758.698,00	15.706.758.698,00			
2017	20.999.764.122,00	20.999.764.122,00			
2017	21.286.574.455,00	21.286.574.455,00			
2017	26.153.549.523,00	26.153.549.523,00			
2018	46.202.378.525,00	46.202.378.525,00	21.133.965.964,00		
2018	8.610.005.220,00	8.610.005.220,00			
2018	37.592.373.305,00	37.592.373.305,00			
2019			46.225.023.856,00		
2020			46.225.023.856,00		
2021			46.225.023.856,00		
2022			46.225.023.856,00		
2023			23.112.511.917,00		
Jumlah	229.146.573.305,00	229.146.573.305,00	229.146.573.305,00	-	-
Pinjaman ke PT SMI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PERJ-140/SMI/1020 Tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)					
2020	37.059.311.612,00	37.059.311.612,00			
2021					
2022			7.720.688.690,00		
2023			9.264.826.428,00		
2024			9.264.826.428,00	9.264.826.428,00	
Jumlah	37.059.311.612,00	37.059.311.612,00	26.250.341.546,00	9.264.826.428,00	1.544.143.638,00
Pinjaman ke PT SMI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PERJ-129/SMI/0821 Tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)					
PEN	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	-		-
2021					
2022					
2023			7.518.609.994,00		
2024			67.481.390.006,00		

Tahapan Pencairan	Nominal Pencairan	Dana telah ditransfer ke pelaksana kegiatan	Dana yang telah dikembalikan ke PT. SMI	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Sisa
Jumlah	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00		
2022	195.669.938.135,00	195.669.938.135,00			
2021					
2022					
2023			788.083.532,00	22.741.924.905,00	
2024			22.741.929.922,00	67.481.390.006,00	
Jumlah	195.669.938.135,00	195.669.938.135,00	23.530.013.454,00	90.223.314.911,00	81.916.609.770,00
Total	536.875.823.052,00	536.875.823.052,00	353.926.928.305,00	99.488.141.339,00	83.460.753.408,00

7.5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2024
(Rp)
40.896.863.957,57

31 Desember 2023
(Rp)
49.630.584.623,00

Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang kepada pihak ketiga. Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp40.896.863.957,57 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp49.630.584.623,00 atau terjadi penurunan senilai Rp(8.733.720.665,43) atau 17,60%. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 74. Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Utang Beban Pegawai	7.962.203.913,00
2.	Utang Beban Barang dan Jasa	24.766.942.520,57
3.	Utang Aset	8.149.717.663,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	17.999.861,00
	Jumlah	40.896.863.957,57

- Utang Beban senilai Rp32.747.146.294,57 terdiri dari Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa. Utang Beban Pegawai merupakan utang pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Utang Beban Barang dan Jasa merupakan utang pembayaran kepada pihak ketiga terkait pengadaan barang dan jasa. Saldo Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa dan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian utang beban per tahun ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 75. Daftar Utang Beban Per Tahun

No.	Tahun	Utang Beban Pegawai (Rp)	Utang Beban Barang dan Jasa (Rp)	Utang Jangka Pendek Lainnya	Jumlah (Rp)
1.	s.d 2023	11.363.284,00	403.514.000,00	17.999.861,00	432.877.145,00
2	2024	7.950.840.629,00	24.363.428.520,57		32.314.269.149,57
	Jumlah	7.962.203.913,00	24.766.942.520,57	17.999.861,00	32.747.146.294,57

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8, 9 dan 10.

2. Utang Pengadaan Aset Tetap merupakan utang pembayaran kepada pihak ketiga terkait pengadaan aset tetap. Saldo Utang Pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp8.149.717.663,00. Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap per tahun disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 76. Daftar Utang Pengadaan Aset Tetap Per Tahun

No.	Tahun	Nilai Utang Pengadaan Aset Tetap (Rp)
1.	2015	233.173.227,00
2.	2016	54.965.232,00
3.	2018	408.580.074,00
4.	2022	99.955.100,00
5.	2023	7.323.524.030,00
6.	2024	29.520.000,00
	Jumlah	8.149.717.663,00

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
7.5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang	88.817.271.616,60	185.401.495.488,20

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp88.817.271.616,60 Nilai saldo Kewajiban Jangka Panjang tersebut menurun senilai Rp96.584.223.871,60 atau 52,09% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp185.401.495.488,20. Rincian kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 77. Rincian Kewajiban Jangka Panjang

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	83.460.758.425,00	182.948.899.764,00
2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.356.518.208,60	2.452.595.724,20
	Jumlah	88.817.276.633,60	185.401.495.488,20

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
7.5.3.2.2.1. Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	83.460.753.408,00	182.948.899.764,00

Saldo Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2024 senilai Rp83.460.753.408,00 merupakan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP)/PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang

dilakukan pada Tahun 2015, 2020, 2021, dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78. Rekap Utang Pinjaman Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

No.	Tahun Peminjaman	Peruntukan Utang	Nilai Utang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Rp)	Utang per 31 Desember 2024 (Rp)	Nomor Perjanjian
1.	2015	Pembangunan RSUD	229.146.573.305,00	229.146.573.305,00	0,00	0,00	Nomor : 34 Tanggal 28 Januari 2015
2.	2020	PEN	37.059.311.612,00	26.250.341.546,00	9.264.826.428,00	1.544.143.638,00	Nomor : PERJ-140/SMI/1020 Tanggal 27 Oktober 2020
3.	2021	PEN	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00	0,00	Nomor : PERJ-129/SMI/0821 Tanggal 26 Oktober 2021
4.	2022	PEN	195.669.938.135,00	23.530.013.454,00	90.223.314.911,00	81.916.609.770,00	Nomor : PERJ-129/SMI/0821 Tanggal 26 Oktober 2021
Jumlah			536.875.823.052,00	353.926.928.305,00	99.488.141.339,00	83.460.753.408,00	

- a. Tahun 2020 terdapat penambahan utang untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp37.059.311.612,00 berdasarkan Surat Perjanjian Utang Nomor PERJ-140/SMI/1020 tanggal 27 Oktober 2020. Jangka waktu pinjaman selama enam tahun dan *Grace Periode* selama dua tahun. Utang tersebut dipergunakan untuk pembangunan empat ruas jalan Provinsi sebagai berikut.

Tabel 79. Daftar Proyek PEN yang Dibiayai Utang Tahun 2020

No.	Nama Proyek dan Kegiatan	Nilai Proyek dan Kegiatan (Rp)
1.	Jalan Ruas Jalan Martadinata-Sumare-Batas Tapalang Barat	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Martadinata-Sumare-Batas Tapalang Barat	11.959.871.695,00
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Jalan Martadinata-Sumare-Batas Tapalang Barat	90.129.050,00
2.	Jalan Ruas Salubatu-Bonehau	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Salubatu-Bonehau	4.081.423.600,00
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Salubatu-Bonehau	60.133.150,00
3.	Jalan Ruas Salutambung-Urekang	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang	8.898.864.765,00
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang	72.740.800,00
4.	Jalan Ruas Mapilli-Piriang	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Mapilli-Piriang	11.804.258.402,00
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Mapilli-Piriang	91.890.150,00
	Total	37.059.311.612,00

- 1) Pada Tahun 2022 telah dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp7.720.688.690,00 sehingga sisa utang per 31 Desember 2022 senilai Rp29.338.622.922,00. Senilai Rp9.264.826.428,00 jatuh tempo pada Tahun 2023 sehingga direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Dengan demikian saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp20.073.795.019,00;

- 2) Pada Tahun 2023 telah dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp9.264.827.903,00 sehingga pokok utang per 31 Desember 2023 senilai Rp10.808.968.591,00;
- 3) Pada Tahun 2024 telah dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp9.264.827.903,00 dan direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang senilai Rp9.264.827.903,00, sehingga pokok utang per 31 Desember 2024 senilai Rp1.544.143.638,00.
- b. Tahun 2021 terjadi penambahan utang untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp75.000.000.000,00 berdasarkan Nomor PERJ-129/SMI/0821 tanggal 26 Oktober 2021. Jangka waktu pinjaman lima tahun dengan *Grace Periode* dua tahun.
 - 1) Pada Tahun 2023 telah dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp7.518.609.994,00 sehingga pokok utang per 31 Desember 2023 senilai Rp67.481.390.006,00;
 - 2) Pada Tahun 2023 telah dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp67.481.390.006,00 sehingga pokok utang per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.
- c. Tahun 2022 terjadi penambahan utang untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp195.669.938.135,00, berdasarkan Nomor PERJ-129/SMI/0821 tanggal 26 Oktober 2021. Jangka waktu pinjaman lima tahun dengan *Grace Periode* dua tahun.
 - 1) Pada Tahun 2023 telah dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp788.083.532,00 sehingga pokok utang per 31 Desember 2023 senilai Rp194.881.854.603,00;
 - 2) Pada Tahun 2024 telah dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp22.741.929.922,00 dan direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang senilai Rp90.223.314.911,00 sehingga sisa utang per 31 Desember 2024 senilai Rp81.916.609.770,00.

7.5.3.2.2.2. Utang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	5.356.518.208,60	2.452.595.724,20

Utang jangka panjang lainnya merupakan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang senilai Rp5.356.518.208,60.

Tabel 80. Utang Jangka Panjang Lainnya

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Jaminan reklamasi dan pascatambang	3.318.102.180,60	649.415.955,00
2.	Jaminan Kesungguhan	2.038.416.028,00	1.803.179.769,20
	Jumlah	5.356.518.208,60	2.452.595.724,20

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 12 dan 13**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.5.3.3. Ekuitas	2.938.181.091.690,20	3.111.404.572.664,06

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp2.938.181.091.690,20 sedangkan tahun 2023 adalah senilai Rp3.111.404.572.664,06 terjadi penurunan senilai Rp83.827.760.756,95 atau 2,69%. Adapun rincian ekuitas sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp	3.111.404.572.664,06
Surplus Defisit-LO	Rp	(170.373.291.182,38)
Koreksi Nilai Persediaan	Rp	(2.799.280.578,14)
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(50.909.213,34)
	Rp	2.938.181.091.690,20

7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2024. Laporan Operasional (LO) Tahun 2024 disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2023. Adapun kegiatan operasional pendapatan dan belanja sebagai berikut.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.1. Pendapatan – LO	1.945.209.961.295,79	2.126.040.123.202,34

Pendapatan - LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah Pendapatan - LO untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp1.945.209.961.295,79 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp2.126.040.123.202,34. Terjadi penurunan senilai Rp180.830.161.906,55 atau 8,51% Pendapatan – LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat Tabel 81.

Tabel 81. Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	504.179.612.883,18	469.492.200.023,42
2.	Pendapatan Transfer – LO	1.388.208.210.648,00	1.553.869.881.732,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	52.822.137.764,61	102.678.041.446,92
	Jumlah	1.945.209.961.295,79	2.126.040.123.202,34

Adapun rincian dari masing-masing jenis Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO	504.179.612.883,18	469.492.200.023,42

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah pendapatan untuk periode 1 Januari s.d. tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp504.179.612.883,18 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp469.492.200.023,42. Terjadi peningkatan senilai Rp34.687.412.859,76 atau 7,39%. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 82.

Tabel 82. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Pajak Daerah – LO	424.900.921.421,00	383.078.313.260,00
2.	Retribusi Daerah – LO	2.696.689.582,00	2.523.518.343,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	8.167.724.164,00	8.097.676.056,00
4.	Lain Lain PAD yang Sah – LO	68.414.277.716,18	75.792.692.364,42
	Jumlah PAD – LO	504.179.612.883,18	469.492.200.023,42

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah LO dapat diuraikan sebagai berikut:

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.1.1.1. Pajak Daerah LO	424.900.921.421,00	383.078.313.260,00

Pendapatan dari Pajak Daerah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp424.900.921.421,00, sedangkan Tahun 2023 senilai Rp383.078.313.260,00,. Terjadi peningkatan senilai Rp41.822.608.161,00 atau 10,92%. Secara rinci realisasi Pajak Daerah – LO TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 83.

Tabel 83. Daftar Rincian Realisasi Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	112.347.723.933,00	95.189.283.335,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	110.249.950.120,00	89.006.716.233,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	93.266.291.478,00	88.532.410.557,00
4.	Pajak Air Permukaan	338.403.417,00	379.668.000,00
5.	Pajak Rokok	108.698.552.473,00	109.970.235.135,00
	Jumlah	424.900.921.421,00	383.078.313.260,00

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO	2.696.689.582,00	2.523.518.343,00

Pendapatan dari Retribusi Daerah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.696.689.582,00, sedangkan Tahun 2023 senilai Rp2.523.518.343,00, terjadi peningkatan senilai Rp173.171.239,00 atau 6,86%. Secara rinci realisasi Retribusi Daerah – LO TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 84.

Tabel 84. Daftar Rincian Realisasi Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	353.366.000,00	520.498.940,00
2.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	17.430.000,00	17.460.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	0,00	0,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.059.213.932,00	887.401.303,00
5.	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	203.450.000,00	215.540.000,00
6.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	156.587.000,00	101.030.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	906.642.650,00	781.588.100,00
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	0,00	0,00
	Jumlah	2.696.689.582,00	2.523.518.343,00

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO	8.167.724.164,00	8.097.676.056,00

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp8.167.724.164,00, sedangkan Tahun 2023 senilai Rp8.097.676.056,00. Terjadi penurunan senilai Rp70.048.108,00 atau 0,87%. Adapun Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah – LO	68.414.277.716,18	75.792.692.364,42

Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp68.414.277.716,18, sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp75.792.692.364,42, Terjadi penurunan senilai Rp(7.378.414.648,24) atau 9,73%. Secara rinci realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 85.

Tabel 85. Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	496.081.700,00	518.873.401,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	759.484.798,00	50.000.000,00
3.	Jasa Giro-LO	2.670.797.227,00	5.831.801.131,00
4.	Pendapatan Bunga-LO	32.631.818,00	47.632.673,04
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.677.589.007,16	1.320.302.059,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	993.253.269,01	1.527.390.987,00
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.584.543.820,00	2.014.896.061,00
8.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	54.979.766,00	0,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	426.160.942,01	1.429.244.200,38
10.	Pendapatan dari BLUD-LO	59.718.755.369,00	62.418.529.402,00
11.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	634.022.450,00
	Jumlah	68.414.277.716,18	75.792.692.364,42

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp68.414.277.716,18. Terdapat peningkatan senilai Rp465.568.792,00 dibandingkan dengan pendapatan lain-lain PAD Yang Sah - LRA senilai Rp68.135.398.335,51 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 86. Penjelasan Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1.	Penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LRA) Tahun 2024	68.132.032.714,79
2.	Penambahan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	62.315.000,00
3.	Pengurangan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	(183.323.790,61)
4.	Penambahan Pendapatan dari BLUD-LO	403.253.792,00
	Jumlah	68.414.277.716,18

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO	1.388.208.210.648,00	1.553.869.881.732,00

Pendapatan Transfer dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya. Selama Tahun 2024 Pendapatan Transfer senilai Rp1.388.208.210.648,00 sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp1.553.869.881.732,00, terjadi penurunan senilai Rp165.661.671.084,00 atau 10,66%. Secara rinci realisasi Pendapatan Transfer-LO dapat dilihat pada Tabel 87.

Tabel 87. Daftar Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	11.962.056.000,00	15.911.679.000,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	8.553.077.000,00	9.323.819.000,00
3.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.066.935.225.997,00	1.013.152.771.627,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	300.757.851.651,00	506.861.104.105,00
5.	Dana Insentif Fiskal	0,00	8.620.508.000,00
	Jumlah	1.388.208.210.648,00	1.553.869.881.732,00

Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak- LO

Dana Bagi Hasil Pajak – LO yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2024 senilai Rp11.962.056.000,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp15.911.679.000,00 terjadi penurunan senilai Rp3.949.623.000,00 atau 24,82%. Rincian Dana Bagi Hasil - LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 88.

Tabel 88. Daftar Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	DBH PBB-LO1	2.137.630.000,00	2.883.595.000,00
2.	DBH PPh Pasal 21-LO	9.669.066.000,00	12.718.020.000,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	155.360.000,00	310.064.000,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil - LO	11.962.056.000,00	15.911.679.000,00

Realisasi dana Bagi Hasil Pajak-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp11.962.056.000,00 Terdapat penurunan senilai Rp2.814.617.000,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah - LRA senilai Rp14.776.673.000 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 89. Penjelasan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	14.776.673.000,00
2.	Pengurangan DBH PBB-LO	(554.161.000,00)
3.	Pengurangan DBH PPh Pasal 21-LO	(2.084.125.000,00)
4.	Pengurangan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	(176.331.000,00)
	Jumlah	11.962.056.000,00

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2024 senilai Rp8.553.076.000,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp9.323.819.000,00 terjadi penurunan senilai Rp770.743.000,00 atau 8,27%. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 90.

Tabel 90. Daftar Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	133.329.000,00	35.509.600,00
2.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	177.201.000,00	87.628.400,00
3.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-L	120.160.000,00	169.709.000,00
4.	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	0,00	8.653.679.000,00
5.	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	478.236.000,00	377.293.000,00
6.	DBH Sawit-LO	7.644.151.000,00	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil - LO	8.553.077.000,00	9.323.819.000,00

Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.553.077.000,00. Terdapat peningkatan senilai Rp183.354.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam - LRA senilai Rp8.369.723.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 91. Penjelasan Realisasi Dana Sumber Daya Alam – LO Tahun 2024

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	8.369.723.000,00
2.	Penambahan DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	10.604.000,00
3.	Penambahan DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	172.749.000,00
4.	Penambahan DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	1.000,00
	Jumlah	8.553.077.000,00

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2024 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.066.935.225.997,00, Pendapatan tersebut mengalami peningkatan senilai Rp53.782.454.370,00, atau 5,31% dibandingkan Tahun 2023 yaitu senilai Rp1.013.152.771.627,00, dapat dilihat pada Tabel 92.

Tabel 92. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	DAU-LO	867.658.224.000,00	1.013.057.823.757,00
2.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	20.380.849.997,00	94.947.870,00
3.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	130.078.048.000,00	0,00
4.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	35.513.552.000,00	0,00
5.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	13.304.552.000,00	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil - LO	1.066.935.225.997,00	1.013.152.771.627,00

4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2024 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp300.757.851.651,00 menurun senilai Rp206.103.252.454,00 atau 40,66% dibandingkan Tahun 2023 yaitu senilai Rp506.861.104.105,00. Rincian Pendapatan transfer DAK Fisik Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 93.

Tabel 93. Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	98.773.875.484,00	308.579.832.429,00
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	201.983.976.167,00	198.281.271.676,00
Jumlah Dana Bagi Hasil - LO		300.757.851.651,00	506.861.104.105,00

5. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk TA 2024 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 menurun senilai Rp0,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2023 yaitu senilai Rp8.620.508.000,00.

7.5.4.1.3. Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah – LO

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
52.822.137.764,61	102.678.041.446,92

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp52.822.137.764,61 sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp102.678.041.446,92 menurun senilai Rp49.855.903.682,31 atau 48,56%. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 94. Daftar Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
a.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	51.553.903.020,61	31.171.985.814,00
b.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	68.850.837.227,92
b.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	7.814.357,00
c.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	363.384.000,00	355.444.200,00
d.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	278.499.275,00	2.291.959.848,00
e.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	626.351.469,00	0,00
Jumlah		52.822.137.764,61	102.678.041.446,92

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp52.822.137.764,61 Terdapat peningkatan senilai Rp29.709.627.020,61 dibandingkan dengan Realisasi Lain-

Lain Pendapatan yang Sah - LRA senilai Rp23.112.510.744,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 95. Penjelasan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023

No..	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1.	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LRA	23.112.510.744,00
2	Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	29.709.627.020,61
	Jumlah	52.822.137.764,61

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.2. Beban dan Transfer	2.116.211.949.256,57	1.998.010.625.724,97

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selama Tahun 2024, jumlah Beban untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.116.211.949.256,57 sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp1.998.010.625.724,97, terjadi peningkatan senilai Rp118.201.323.531,60 atau 5,92%, dengan rincian pada Tabel 96.

Tabel 96. Realisasi Beban dan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Operasi	1.914.868.848.393,57	1.795.426.314.255,97
2.	Beban Transfer	201.343.100.863,00	202.242.694.912,00
3.	Beban Tidak Terduga	0,00	341.616.557,00
	Jumlah	2.116.211.949.256,57	1.998.010.625.724,97

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.2.1. Beban Operasi	1.914.868.848.393,57	1.795.426.314.255,97

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban Operasi antara lain meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Lain-Lain. Selama Tahun 2024 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, Beban Operasi adalah senilai Rp1.914.868.848.393,57 sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp1.795.426.314.255,97, terjadi peningkatan senilai Rp119.442.534.137,60 atau 6,65%. Rincian Beban Operasi dapat digambarkan dalam Tabel 97.

Tabel 97. Daftar Realisasi Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Pegawai	732.129.745.549,00	640.750.198.635,00
2.	Beban Barang dan Jasa	661.741.549.081,97	683.390.497.829,31
3.	Beban Bunga	13.092.981.960,00	18.003.482.946,00

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
4.	Beban Hibah	117.284.518.271,00	66.615.570.779,00
5.	Beban Bantuan Sosial	660.000.000,00	4.055.000.000,00
6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	389.960.053.531,60	382.258.312.906,66
7.	Beban Penyisihan Piutang	0,00	353.251.160,00
	Jumlah Beban Operasi	1.914.868.848.393,57	1.795.426.314.255,97

Secara rinci uraian Beban Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.2.1.1. Beban Pegawai	732.129.745.549,00	640.750.198.635,00

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan, dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2024. Beban Pegawai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp732.129.745.549,00 sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp640.750.198.635,00 terjadi peningkatan senilai Rp91.379.546.914,00 atau 14,26% dengan rincian pada Tabel 98.

Tabel 98. Daftar Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	458.282.671.809,00	401.816.124.028,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	107.424.236.880,00	97.192.968.799,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.503.399.540,00	118.785.632.236,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.967.220.526,00	21.683.131.622,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	517.459.893,00	70.835.758,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.434.756.901,00	1.201.506.192,00
	Jumlah Beban Pegawai	732.129.745.549,00	640.750.198.635,00

Realisasi Beban Pegawai – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp732.129.745.549,00 Terdapat peningkatan senilai Rp504.462.678,00 dibandingkan dengan Belanja Pegawai-LRA senilai Rp731.625.282.871,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 99. Penjelasan Beban Pegawai – LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai - LRA	731.625.282.871,00
2	Pengurangan Beban Gaji dan Tunjangan ASN	(175.023.448,00)
3	Penambahan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	679.486.126,00

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai - LRA	731.625.282.871,00
2	Pengurangan Beban Gaji dan Tunjangan ASN	(175.023.448,00)
	Jumlah Beban Pegawai – LO	732.129.745.549,00

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa	661.741.549.081,97	683.390.497.829,31

Beban Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Beban Barang dan Jasa BOS serta BLUD. Realisasi Beban Barang dan Jasa dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp661.741.549.081,97 sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp683.390.497.829,31, terjadi penurunan senilai Rp21.648.948.747,34 atau 3,17%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 100.

Tabel 100. Daftar Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Persediaan	230.637.723.536,76	210.992.959.975,69
2.	Beban Jasa	298.974.157.506,55	320.258.287.247,04
3.	Beban Pemeliharaan	25.186.662.243,26	29.678.134.540,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	106.943.005.795,40	122.461.116.066,58
	Jumlah	661.741.549.081,97	683.390.497.829,31

Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp661.741.549.081,97 Terdapat peningkatan senilai Rp91.305.616.169,77 dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa - LRA senilai Rp570.435.932.912,20 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 101. Penjelasan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa -LRA	570.435.932.912,20
2	Penambahan Beban Barang Pakai Habis	92.109.786.782,76
3	Penambahan Beban Jasa Kantor	236.068.131,00
4	Pengurangan Beban Iuran Jaminan/Asuransi	(48.394.000,00)
5	Pengurangan Beban Sewa Gedung dan Bangunan	(116.029.387,82)
6	Penambahan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	19.758.000,00
7	Penambahan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.732.000,00

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
8	Penambahan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	907.227.741,26
9	Pengurangan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(60.239.450,00)
10	Penambahan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.721.234,00
11	Penambahan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.087.963.000,00
12	Penambahan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.206.708.530,00
13	Pengurangan Beban Barang dan Jasa BOS	(10.749.075.885,00)
14	Penambahan Beban Barang dan Jasa BLUD	5.673.389.473,57
	Jumlah	661.741.549.081,97

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.2.1.3. Beban Bunga	13.092.981.960,00	18.003.482.946,00

Beban Bunga adalah pengeluaran anggaran untuk membayar bunga pinjaman atas utang pinjaman ke PT SMI atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna mendanai pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Provinsi Sulawesi Barat dan Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi. Beban Bunga Tahun 2024 senilai Rp13.092.981.960,00, sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp18.003.482.946,00, terdapat penurunan senilai Rp4.910.500.986,00, atau 27,28%.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.2.1.4. Beban Hibah	117.284.518.271,00	66.615.570.779,00

Beban Hibah adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2024 dari kelompok beban hibah dalam bentuk uang dan barang. Realisasi Beban Hibah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp117.284.518.271,00 sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp66.615.570.779,00, terdapat kenaikan senilai Rp50.668.947.492,00 atau 76,06%. Secara rinci dapat digambarkan pada tabel 102 sebagai berikut.

Tabel 102. Daftar Realisasi Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	70.800.000.000,00	2.500.000.000,00
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.222.586.591,00	25.900.459.779,00
3.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.885.534.880,00	20.233.500.000,00
4.	Beban Hibah Dana BOS	15.265.378.000,00	16.907.361.400,00

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
5.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.111.018.800,00	1.074.249.600,00
	Jumlah	117.284.518.271,00	66.615.570.779,00

Realisasi Beban hibah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp117.284.518.271,00 Terdapat peningkatan Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp7.222.586.591,00 dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA senilai Rp110.061.931.680,00.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial	660.000.000,00	4.055.000.000,00

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 senilai Rp660.000.000,00. sedangkan Tahun 2023 senilai Rp4.055.000.000,00. Nilai Beban Bantuan Sosial mengalami penurunan Rp3.395.000.000,00 atau 83,72%.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi	389.960.053.531,60	382.258.312.906,66

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dan diamortisasi selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 senilai Rp389.960.053.531,60. sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp382.258.312.906,66. terjadi kenaikan senilai Rp7.701.740.624,94 atau 2,01%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 103.

Tabel 103. Daftar Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	115.049.039.130,96	110.947.576.928,83
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.328.826.286,83	84.704.563.929,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	183.150.364.428,53	180.721.432.807,00
4.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.431.823.685,28	5.884.739.241,83
	Jumlah	389.960.053.531,60	382.258.312.906,66

**7.5.4.2.1.7. Beban
Penyisihan
Piutang**

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
0,00	353.251.160,00

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp353.251.160,00, terjadi penurunan senilai Rp353.251.160,00 atau 100,00%.

7.5.4.2.2. Beban Transfer

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
201.343.100.863,00	202.242.694.912,00

Beban Transfer adalah pengeluaran anggaran berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Beban Bagi Hasil, Beban Bantuan Keuangan, dan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa. Selama Tahun 2024, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi Beban Transfer adalah senilai Rp201.343.100.863,00, sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp202.242.694.912,00, terdapat penurunan senilai Rp899.594.049,00 atau 0,44%. Rincian Beban Transfer dapat ditunjukkan dalam Tabel 104.

Tabel 104. Daftar Realisasi Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	201.343.100.863,00	194.035.194.912,00
2.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	8.207.500.000,00
	Jumlah	201.343.100.863,00	202.242.694.912,00

1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tahun 2024 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp201.343.100.863,00, Realisasi tersebut diperuntukkan untuk enam kabupaten se-Sulawesi Barat Tahun 2023 triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan rincian pada tabel 105.

Tabel 105. Daftar Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mamuju	49.113.499.748,00	46.261.668.410,00

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
2.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Majene	24.671.985.544,00	23.534.464.922,00
3.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Polman	49.572.986.890,00	48.701.804.663,00
4.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mamasa	16.540.289.282,00	18.365.552.887,00
5.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pasangkayu	34.899.214.601,00	32.263.655.551,00
6.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mamuju Tengah	26.545.124.798,00	24.908.048.479,00
	Jumlah	201.343.100.863,00	194.035.194.912,00

2. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2024 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp8.207.500.000,00 dengan rincian, dengan rincian pada Tabel 106.

Tabel 106. Daftar Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Polman	0,00	0,00
2.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Majene	0,00	0,00
3.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamasa	0,00	0,00
4.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Pasangkayu	0,00	287.500.000,00
5.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamuju Tengah	0,00	1.500.000.000,00
6.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamuju	0,00	6.420.000.000,00
	Jumlah	0,00	8.207.500.000,00

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.4.2.3. Beban Tidak Terduga	0,00	341.616.557,00

Beban Tidak Terduga selama Tahun 2024, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00, sedangkan tahun 2023 adalah senilai Rp341.616.557,00, Realisasi Beban Tidak Terduga Tahun 2024 diperuntukkan untuk penanganan banjir di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar, serta Pembayaran Utang atas Kesalahan Transfer Jasa Giro Bos untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Mamasa.

7.5.4.3. Surplus/(Defisit) Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional Tahun 2024 senilai Rp628.696.778,40 dan Tahun 2023 senilai Rp2.671.078.148,54 terdiri dari:

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Selama Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdapat transaksi Surplus dari Kegiatan non Operasional Lainnya senilai Rp7.030.470.416,00, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat transaksi senilai Rp5.498.431.318,00,

2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Selama Tahun 2024 Defisit non Operasional senilai Rp6.401.773.637,60, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat transaksi sebesar Rp2.827.353.169,46,

7.5.4.4. Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Surplus/(Defisit) – LO sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp(170.373.291.182,38) sedangkan Tahun 2023 adalah senilai Rp130.700.575.625,91.

Tabel 107. Surplus/(Defisit)

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Surplus/defisit dari operasi	(171.001.987.960,78)	128.029.497.477,37
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	628.696.778,40	2.671.078.148,54
Kenaikan (Penurunan) Kas	(170.373.291.182,38)	130.700.575.625,91

7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Penyajian Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Kenaikan / penurunan kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 108.

Tabel 108. Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Operasi	291.222.175.403,59	402.323.216.725,38
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Investasi	(214.647.090.021,72)	(414.078.470.049,00)
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Pendanaan	(99.488.146.356,00)	(40.684.031.871,00)
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Transitoris	(2.571.700,00)	(1.051.692.193,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(22.915.632.674,13)	(53.490.977.387,62)

Pada Tahun 2024 penurunan kas senilai Rp30.577.724.773,21. Penurunan tersebut diperoleh dari arus kas bersih aktivitas operasi senilai Rp291.225.541.024,31, arus kas bersih aktivitas investasi senilai Rp(214.647.090.021,72) arus kas bersih aktivitas pendanaan senilai Rp(99.488.146.356,00), dan aktivitas transitoris senilai Rp(3.557.261,00). Adapun rincian arus kas sebagai berikut.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	291.222.175.403,59	402.323.216.725,38

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang

berakhir 31 Desember 2024. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah senilai Rp291.222.175.403,59.

Tabel 109. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas	1.917.353.270.573,79	2.019.818.734.382,38
Arus Keluar Kas	1.626.131.095.170,20	1.617.495.517.657,00
Arus Kas Bersih	291.222.175.403,59	402.323.216.725,38

Arus Masuk Kas senilai Rp1.917.353.270.573,79 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp1.626.131.095.170,20 merupakan realisasi belanja selain Belanja Modal.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(214.647.090.021,72)	(414.078.470.049,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas Investasi pada Tahun 2024 menunjukkan arus kas bersih senilai Rp(214.647.090.021,72) dengan rincian pada Tabel 110.

Tabel 110. Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas	496.081.700,00	518.873.401,00
Arus Keluar Kas	215.143.171.721,72	414.597.343.450,00
Arus Kas Bersih	(214.647.090.021,72)	(414.078.470.049,00)

Arus Masuk Kas senilai Rp(496.081.700,00) bersumber dari penjualan aset lainnya sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp215.143.171.721,72, bersumber dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya.

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7.5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(99.488.146.356,00)	(40.684.031.871,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun 2024 adalah senilai Rp99.488.146.356,00 dengan rincian pada Tabel 111.

Tabel 111. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	99.488.146.356,00	40.684.031.871,00
Arus Kas Bersih	(99.488.146.356,00)	(40.684.031.871,00)

Arus Kas Masuk senilai Rp(99.488.146.356,00), sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp(40.684.031.871,00) merupakan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri - lembaga bukan Bank (PT.SMI).

7.5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(2.571.700,00)	(1.051.692.193,00)

Arus Kas Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Dalam Tahun 2024, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah senilai Rp(2.571.700,00) dengan rincian pada Tabel 112.

Tabel 112. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas	148.993.274.418,56	144.176.373.424,00
Arus Keluar Kas	148.995.846.118,56	145.228.065.617,00
Arus Kas Bersih	(2.571.700,00)	(1.051.692.193,00)

Dengan demikian pada akhir Tahun Anggaran 2023 terdapat saldo akhir kas di BUD (Kas Daerah), Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas di Bendahara BOS, dan Kas di Bendahara BLUD, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal Kas	Rp	64.109.779.540,22
Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp	(22.915.632.674,13)
Saldo Akhir Kas	Rp	41.194.146.866,09

Tabel 113. Rincian Saldo Kas di BUD Pada Neraca per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	41.043.143.965,63
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.211.415,46
4.	Kas di Bendahara BOS	72.702.460,00
5.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.193.373,00
6.	Kas di Bendahara BLUD	66.895.652,00
	Jumlah	41.194.146.866,09

7.5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. LPE ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

LPE merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp3.111.404.572.664,06 merupakan reklasifikasi dari ekuitas akhir Tahun 2024.

2. Surplus/(Defisit) - LO pada periode bersangkutan

Surplus/(Defisit) - LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Surplus/(Defisit) - LO sampai dengan 31 Desember 2024, mengalami pengurangan senilai Rp(170.373.291.182,38) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Pada Tahun 2024 terdapat koreksi ekuitas lainnya senilai Rp(2.850.189.791,48) yang terdiri dari:

a. Koreksi Nilai Persediaan

Sampai dengan 31 Desember 2024 terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan pengurangan atas nilai aset tetap tersebut senilai Rp2.799.280.578,14.

b. Koreksi Nilai Ekuitas Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2024 terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan pengurangan atas nilai ekuitas lainnya tersebut senilai Rp(50.909.213,34).

3. Ekuitas akhir

Ekuitas Akhir adalah selisih antara ekuitas awal tambah/kurang surplus / (defisit) tambah/kurang koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyajikan ekuitas akhir TA 2024 senilai Rp2.938.181.091.690,20 dan merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

7.6. KEWAJIBAN KONTINJENSI

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam tanggal 21 November 2019, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 08/PDT/2020/TP MKS tanggal 26 Februari 2020 terkait Gugatan Wanprestasi Pengadaan Pupuk NPK Tahun Anggaran 2016 antara PT Kusuma Dipa Nugraha melawan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki kewajiban untuk membayar kepada PT Kusuma Dipa Nugraha senilai total Rp21.737.016.000,00 yang terdiri dari:

1. Pembayaran prestasi atas pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budidaya jagung di lahan khusus Tahun 2016 senilai Rp20.701.920.000,00; dan
2. Pembayaran ganti rugi materiil senilai Rp1.035.096.000,00.

Berdasarkan akta pernyataan permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh kuasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/pdtG/2019/PN Mam tanggal 14 Maret 2023, sebagai termohon /tergugat sebagai pemohon peninjauan kembali terhadap putusan:

- a. Mahkamah Agung RI tanggal 05 November 2020 Nomor 2799 K /Pdt.2020;
- b. Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Februari 2020 Nomor 08 PDT/2020/PT MKS; dan
- c. Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 November 2019 Nomor 8/pdt G /2019/PN Mam.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Belum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan selama putusan Peninjauan Kembali belum keluar.

7.7. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 Provinsi Sulawesi Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

7.7.1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2023 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat TA 2024 secara kumulatif direncanakan senilai Rp1.921.537.250.058,00 dan terealisasi senilai Rp1.917.849.352.273,79 atau 99,81% yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dianggarkan senilai Rp500.092.126.240,00 dan terealisasi senilai Rp503.897.367.881,79 atau 100,76%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:
 - 1) Pajak Daerah TA 2024 ini direncanakan senilai Rp410.593.177.302,00 terealisasi senilai Rp424.900.921.421,00 atau 103,48%;

- 2) Retribusi Daerah TA 2024 ini direncanakan senilai Rp3.225.858.000,00 terealisasi senilai Rp2.696.689.582,00 atau 83,60%;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 ini direncanakan senilai Rp8.230.290.824,00 terealisasi senilai Rp8.167.724.164,00 atau 99,24%; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 direncanakan senilai Rp78.042.800.114,00 terealisasi senilai Rp68.132.032.714,79 atau 87,30%.

b. Pendapatan Transfer TA 2024 dianggarkan senilai Rp1.398.241.783.818,00 yang sampai akhir TA 2024 terealisasi senilai Rp1.390.839.473.648,00 atau 99,47% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2024 dianggarkan senilai Rp14.809.304.818,00 terealisasi senilai Rp14.776.673.000,00 atau 99,78%;
- 2) Dana Alokasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan senilai Rp8.355.108.000,00 dan terealisasi senilai Rp8.369.723.000,00 atau 100,17%;
- 3) Dana Alokasi Umum dianggarkan senilai Rp1.071.369.168.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.066.935.225.997,00 atau 99,59%;
- 4) Dana Alokasi Khusus dianggarkan senilai Rp303.708.203.000,00 dan terealisasi senilai Rp300.757.851.651,00 atau 99,03%; dan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan senilai Rp23.203.340.000,00. dengan realisasi senilai Rp23.112.510.744,00 atau 99,61%.

2. Belanja dan transfer

Pada Tahun 2024, program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dianggarkan ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Di dalam APBD TA 2024, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp1.886.154.983.396,00 sampai akhir TA 2024 terealisasi senilai Rp1.841.274.266.891,92 atau 97,62% seperti pada Tabel 114.

Tabel 114. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Daerah			
	a. Belanja Pegawai	734.589.893.046,00	731.625.282.871,00	99,60%
	b. Belanja Barang dan Jasa	585.325.766.001,00	570.435.932.912,20	97,46%
	c. Belanja Bunga	13.092.981.961,00	13.092.981.960,00	100,00%
	d. Belanja Hibah	110.788.808.800,00	110.061.931.680,00	99,34%
	e. Belanja Bantuan Sosial	662.500.000,00	660.000.000,00	99,62%
	f. Belanja Modal	240.604.820.862,00	215.143.171.721,72	89,42%
	g. Belanja Tak Terduga	835.246.979,00	0,00	0,00
2.	Transfer			
	a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	200.254.965.747,00	200.254.965.747,00	100,00%
	b. Transfer Bantuan Keuangan			

3. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Pembiayaan Penerimaan Daerah pada Tahun 2024 dianggarkan setelah perubahan senilai Rp64.105.879.694,00 dan terealisasi senilai Rp64.107.207.840,22 atau 100,00%; dan
- b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah dianggarkan setelah perubahan pada Tahun 2024 senilai Rp99.488.146.356,00, dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasi senilai Rp99.488.146.356,00 atau 100,00%.

7.7.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp64.105.879.694,22 yang merupakan SiLPA Tahun 2024, sementara Saldo Anggaran Lebih akhir yang merupakan SiLPA TA 2024 senilai Rp41.196.526.925,81.

7.7.3. Laporan Neraca

1. Aset

Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan pada Tahun 2024 senilai Rp3.167.383.368.603,37 dan mengalami penurunan 8,08% dibanding tahun 2023 senilai Rp3.445.928.693.960,26. Aset tersebut terdiri atas:

a. Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 senilai Rp74.003.205.191,21, sedangkan pada Tahun 2023 Aset Lancar senilai Rp163.678.255.738,07 atau mengalami penurunan 54,79%.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 senilai Rp82.803.677.862,00, sedangkan pada Tahun 2023 Investasi Jangka Panjang senilai Rp75.773.207.446,00.

c. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat setelah penyusutan pada Tahun 2024 senilai Rp2.909.616.535.765,50, sedangkan pada Tahun 2023 senilai Rp3.098.371.703.077,19.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Neraca Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp100.959.949.784,66 sementara pada Tahun 2023 senilai Rp108.105.527.699,00 atau mengalami kenaikan 6,61%.

2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 senilai Rp229.202.276.913,17, mengalami penurunan 31,48% dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp334.524.121.296,20.

3. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 senilai Rp2.938.181.091.690,20 dan mengalami penurunan 5,57% jika dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp3.111.404.572.664,06.

7.7.4. Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp1.945.209.961.295,79 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah senilai Rp504.179.612.883,18;
- Pendapatan Transfer/Perimbangan senilai Rp1.388.208.210.648,00; dan
- Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai Rp52.822.137.764,61.

2. Beban

Beban per 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp2.116.211.949.256,57 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.998.010.625.724,97, atau naik sebesar 5,92%.

7.7.5. Laporan Arus Kas

Pada Tahun 2024, saldo akhir Kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp41.194.146.866,09 mengalami penurunan kas senilai Rp22.915.632.674,13 atau 35,74% dari Tahun 2023 senilai Rp64.109.779.540,22.

7.7.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp2.938.181.091.690,20 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp3.111.404.572.664,06 dan mengalami penurunan senilai 2,69%.

REKAP ALOKASI PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2024	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2024		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Realisasi
		Jumlah			Jumlah		
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:						
	1) Belanja Operasi:	543.827.027,396,00	79%		539.553.273,648,00	78%	538.169.944,923,00
	a. belanja pegawai:		71%	485.768.401,298,00		70%	
	b. belanja barang dan jasa:		53%	362.215.601,419,00		52%	361.772.600,261,00
	c. belanja hibah:		16%	107.345.009.879,00		16%	107.004.223.443,00
	d. belanja bantuan sosial		2%	16.207.790.000,00		2%	15.665.378.000,00
	2) Belanja Modal:		0%	0,00		0%	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	4.779.109.352,00	8%	53.784.872,350,00		8%	53.727.743.219,00
	1) Belanja Operasi:		1%		5.813.304.880,00	1%	5.345.963,668,00
	a. belanja pegawai:		0%			0%	
	b. belanja barang dan jasa:		1%	5.813.304.880,00		1%	5.345.963.668,00
	c. belanja hibah:		0%	0,00		0%	
	d. belanja bantuan sosial		0%	0,00		0%	
	2) Belanja Modal:		0%			0%	
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	8.168.689.533,00	0%			0%	8.223.239,375,00
	1) Belanja Operasi:		1%	6.544.246.959,00		1%	
	a. belanja pegawai:		1%	4.118.693.865,00		1%	4.079.225.545,00
	b. belanja barang dan jasa:		0%	2.425.553.094,00		0%	2.401.049.311,00
	c. belanja hibah:		0%	0,00		0%	
	d. belanja bantuan sosial		0%			0%	
	2) Belanja Modal:		0%	1.786.524.987,00		0%	1.742.964,519,00
	d. Urusan Bidang Keperumudanan dan Olahraga:	22.370.443.003,00	0%		26.421.527,951,00	0%	26.049.847,617,00
	1) Belanja Operasi:		3%	26.164.228.207,00		4%	
	a. belanja pegawai:		1%	4.919.175.159,00		1%	4.896.435.931,00
	b. belanja barang dan jasa:		1%	7.945.053.048,00		0%	7.610.838.637,00
	c. belanja hibah:		1%	13.300.000.000,00		4%	13.300.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial		0%			1%	
	2) Belanja Modal:		0%	257.299.744,00		1%	242.573.049,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Keperumudanan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibanding Pendidikan, antara lain:	112.641.614.110,00	16%		110.615.680.072,00	16%	106.963.557,995,00
	1) Belanja Transfer:		0%	0,00		0%	
	a. Belanja bantuan keuangan...		0%	0,00		0%	
	2) Sub Kegiatan ..., pada SKPD ...:		16%	110.615.680.072,00		16%	
	1. Dinas Kesehatan		0%	210.613.920,00		0%	
	a. Pemeliharaan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		0%	183.032.000,00		0%	173.902.098,00
	b. Pembiayaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0%	27.581.920,00		0%	26.540.000,00
	2. RSUD		0%	817.594.000,00		0%	
	a. Pemeliharaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0%	817.594.000,00		0%	789.477.499,00
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0%	4.262.857,00		0%	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0%	4.262.857,00		0%	254.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2024	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2024		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Realisasi
		Jumlah		Jumlah			
4.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			431.379.119,00		0%	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0%	182.655.344,00		0%	182.655.344,00
	b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0%	226.460.551,00		0%	226.460.551,00
	c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		0%	22.263.224,00		0%	22.263.224,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0%	3.342.940.000,00		0%	
	a. Pelatihan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana		0%	3.342.940.000,00		0%	3.282.559.757,00
6.	Dimas Sosial		0%	1.148.027.840,00		0%	
	a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelayakbagan Masyarakat Kewenangan Provinsi		0%	118.027.840,00		0%	117.413.520,00
	b. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat-Hari		0%	115.569.660,00		0%	113.513.040,00
	c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		0%	409.334.602,00		0%	408.977.602,00
	d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		0%	505.095.738,00		0%	502.049.718,00
7.	Dimas Tenaga Kerja		1%	5.052.404.513,00		1%	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0%	39.945.000,00		0%	39.945.000,00
	b. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klasiter Kompetensi		1%	4.353.294.907,00		1%	4.328.376.319,00
	c. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja		0%	659.164.606,00		0%	603.670.000,00
8.	Dimas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0%	759.888.660,00		0%	
	a. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jejaring SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan SSK dan Pokok Kependudukan/PK		0%	759.888.660,00		0%	746.577.794,00
9.	Dimas Ketahanan Pangan		0%	2.207.985,00		0%	
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0%	2.207.985,00		0%	2.200.000,00
10.	Dimas Lingkungan Hidup		0%	1.046.976.366,00		0%	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0%	40.825.000,00		0%	40.825.000,00
	b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kelayakbagan		0%	1.006.151.366,00		0%	1.000.160.049,00
11.	Dimas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0%	502.928.182,00		0%	
	a. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		0%	502.928.182,00		0%	482.515.958,00
12.	Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1%	4.003.520.000,00		1%	
	a. Peningkatan Kapasitas Kelayakbagan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		0%	3.420.723.688,00		0%	3.285.626.066,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2024	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2024		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Realisasi
		Jumlah		Jumlah			
	b. Fasilitas Pendidikan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Ketenagakerjaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		0%	582.796.312,00		0%	552.974.800,00
	13. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		0%	448.227.536,00		0%	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0%	1.377.536,00		0%	1.377.000,00
	b. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah		0%	446.850.000,00		0%	446.850.000,00
	14. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		0%	1.579.409.049,00		0%	
	a. Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		0%	1.345.800.400,00		0%	910.787.650,00
	b. Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM		0%	233.608.649,00		0%	153.436.300,00
	15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0%	540.664.100,00		0%	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0%	540.664.100,00		0%	540.650.100,00
	16. Dinas Kelautan dan Perikanan		1%	4.865.295.111,00		1%	
	a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		0%	1.438.301.052,00		0%	1.435.610.786,00
	b. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		0%	247.509.000,00		0%	246.390.558,00
	c. Penguatan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1%	3.011.879.920,00		0%	3.008.119.170,00
	d. Pelatihan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		0%	167.605.139,00		0%	166.504.141,00
	17. Dinas Pariwisata		0%	254.063.920,00		0%	
	a. Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		0%	254.063.920,00		0%	245.752.540,00
	18. Dinas Perkebunan		0%	622.254.700,00		0%	
	a. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		0%	622.254.700,00		0%	622.254.700,00
	19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		1%	4.532.801.818,00		1%	
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0%	45.074.736,00		0%	44.574.736,00
	b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		1%	4.487.727.082,00		1%	4.337.383.470,00
	20. Dinas Kehutanan		0%	400.718.920,00		0%	
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan		0%	190.948.656,00		0%	185.198.000,00
	b. Penguatan dan Pendampingan Ketenagakerjaan Kelompok Tani Hutan		0%	39.019.416,00		0%	38.985.000,00
	c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		0%	170.750.848,00		0%	167.652.700,00
	21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		0%	0,00		0%	

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2024		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2024		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Realisasi
			Jumlah			Jumlah		
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0%	0,00		0%	-
	22. Dinas Transmigrasi			1%	3.475.259.682,00		1%	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0%	60.269.800,00		0%	55.065.525,00
	b. Penyuluhan Transmigrasi			0%	124.013.340,00		0%	117.505.317,00
	c. Pelatihan Transmigrasi			0%	260.803.840,00		0%	259.786.380,00
	d. Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			0%	1.032.564.170,00		0%	990.580.740,00
	e. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Ketenagahan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			0%	1.997.608.532,00		0%	1.985.037.292,00
	23. Sekretariat Daerah			2%	13.144.278.583,00		2%	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0%	68.187.880,00		0%	59.788.240,00
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0%	527.656.500,00		0%	525.571.308,00
	c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			1%	4.216.999.707,00		1%	4.182.374.970,00
	d. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			0%	77.249.000,00		0%	76.303.240,00
	e. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			0%	69.454.000,00		0%	64.228.750,00
	f. Fasilitas Ketenagahan Bina Spiritual			0%	3.069.619.824,00		0%	3.059.571.222,00
	g. Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			0%	40.111.672,00		0%	39.011.285,00
	h. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			1%	5.075.000.000,00		1%	2.698.561.260,00
	24. Sekretariat DPRD			0%	714.101.892,00		0%	
	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0%	0,00		0%	-
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0%	714.101.892,00		0%	712.730.400,00
	25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			0%	50.617.000,00		0%	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0%	50.617.000,00		0%	50.591.525,00
	26. Badan Kepegawaian Daerah			1%	3.989.399.836,00		1%	
	a. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			0%	311.648.220,00		0%	309.824.850,00
	b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			1%	3.677.751.616,00		1%	3.631.712.726,00
	27. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			0%	1.849.619.103,00		0%	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0%	67.075.000,00		0%	66.670.530,00
	b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			0%	698.209.890,00		0%	695.602.532,00
	c. Pengelolaan Ketenagahan, Tenaga Penyanggah Kompetensi, dan Sumber Belajar			0%	437.601.103,00		0%	430.704.953,00
	d. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			0%	646.733.110,00		0%	645.844.900,00
	28. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			0%	0,00		0%	

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

No.	Komponen Perhitungan		APBD 2024	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2024	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Realisasi
			Jumlah		Jumlah		
	a.	Pengolahan Data Kelahiran dan Peraturan		0%	0,00	0%	
	b.	Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		0%	0,00	0%	
	c.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		0%	0,00	0%	
	d.	Pendidikan, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		0%	0,00	0%	
	29. Badan Penghubung Provinsi			0%	409.800,00,00	0%	
	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0%	409.800.000,00	0%	409.650.000,00
	30. Inspektorat Daerah			0%	52.334.520,00	0%	
	a.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0%	52.334.520,00	0%	52.305.000,00
	31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			8%	56.364.090,860,00	8%	
	a.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemnektekan Demokrasi, Fasilitasi Kelenbagan Pemerintahan, Pervaktian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		0%	29.997.000,00	0%	29.997.000,00
	b.	Peaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemnektekan Demokrasi, Fasilitasi Kelenbagan Pemerintahan, Pervaktian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		8%	53.620.405.800,00	8%	53.620.405.800,00
	c.	Pembentukan Pasaktraka		0%	2.188.990.000,00	0%	2.188.990.000,00
	d.	Peaksanaan Montoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemnektekan Demokrasi, Fasilitasi Kelenbagan Pemerintahan, Pervaktian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		0%	524.698.060,00	0%	524.698.060,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		691.786.883.394,00		690.734.558.497,00		684.752.553.578,00
3.	Total Belanja Daerah		1.850.877.874.887,00		1.886.154.983.396,00		1.841.274.267.291,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		37,38%		36,62%		37,19%

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

Lampiran 2

REKAP ALOKASI KESEHATAN Tahun Anggaran 2024

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024 Jumlah	% dari total anggaran kesehatan	P-APBD 2024 Jumlah	% dari total anggaran kesehatan	Realisasi
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:	178.842.139.509,00	96%	177.054.671.823,00	96%	172.842.673.386,00
	1) Belanja Operasi:		87%	159.000.038.064,00	86%	
	a. belanja pegawai;		35%	64.132.932.865,00	35%	63.719.404.532,00
	b. belanja barang dan jasa;		52%	94.067.105.199,00	51%	91.177.015.089,00
	c. belanja hibah;		0%	800.000.000,00	0%	800.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.		0%	-	0%	-
	2) Belanja Modal;		9%	18.054.633.759,00	10%	17.146.253.765,00
	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	8.002.496.183,00	4%	7.870.902.439,00	4%	7.754.174.303,00
	1) Belanja Transfer:		0%	-	0%	
	Belanja bantuan keuangan ...					
	2) Sub Kegiatan ... pada SKPD		4%	7.870.902.439,00	4%	
	dst.					
	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1%	1.562.010.570,00	1%	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan			1.115.171.840,00		1.112.760.000,00
	a. Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)		1%		1%	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan			446.838.730,00		446.635.933,00
	b. Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)		0%		0%	
	2 Dinas Sosial		1%	2.494.735.300,00	1%	
	Penyediaan Sandang (Rehabilitasi			125.756.380,00		124.674.130,00
	a. Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti)		0%		0%	
	Penyediaan Sandang (Rehabilitasi			290.229.008,00		289.831.672,00
	b. Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti)		0%		0%	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas			115.569.660,00		113.513.040,00
	c. Hidup Sehari-Hari (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti)		0%		0%	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		0%	409.334.602,00	0%	408.977.602,00
	d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		0%	505.095.738,00	0%	502.049.718,00
	e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		0%	-	0%	
	f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		0%	-	0%	
	g. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		0%	-	0%	
	Penyediaan Makanan (Rehabilitasi			95.000.000,00		94.712.346,00
	h. Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti)		0%		0%	
	Penyediaan Permakanan (Rehabilitasi			161.297.812,00		160.900.472,00
	i. Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti)		0%		0%	
	Penyediaan Permakanan			52.358.720,00		51.693.720,00
	j. (Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi)		0%		0%	
	k. Penyediaan Permakanan		0%	396.158.380,00	0%	395.795.792,00
	Penyediaan Sandang (Rehabilitasi			81.560.000,00		81.560.000,00
	l. Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti)		0%		0%	
	Penyediaan Sandang (Perlindungan			262.375.000,00		254.112.600,00
	m. sosial korban bencana alam dan sosial provinsi)		0%		0%	
	3 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0%	327.591.500,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi			85.500.000,00		85.500.000,00
	a. Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		0%		0%	
	Penyediaan Layanan Pengaduan			43.731.500,00		43.673.679,00
	b. Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		0%		0%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi			198.360.000,00		195.797.000,00
	c. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		0%		0%	
	4 Dinas Lingkungan Hidup		1%	1.489.891.316,00	1%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan			47.769.797,00		47.748.797,00
	a. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0%		0%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan			923.599.340,00		922.906.151,00
	b. Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		1%		0%	
	c. Pengelolaan Laboratorium		0%	455.798.819,00	0%	450.355.926,00
	Lingkungan Hidup Provinsi					

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI387FDE.

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024	% dari total anggaran kesehatan	P-APBD 2024	% dari total anggaran kesehatan	Realisasi
		Jumlah		Jumlah		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan d. Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		0%	62.723.360,00	0%	62.535.860,00
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura		0%	445.612.247,00	0%	
	Penanggulangan Daerah Terdampak a. Wabah Penyakit Hewan Menular		0%	153.169.085,00	0%	151.331.708,00
	Pengujian Laboratorium Kesehatan b. Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		0%	292.443.162,00	0%	286.185.859,00
6	Sekretariat Daerah		0%	-	0%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH)		0%	-	0%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH)		0%	-	0%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH)		0%	-	0%	
7	Sekretariat DPRD		0%	325.227.688,00	0%	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		0%	187.787.608,00	0%	133.119.900,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD		0%	125.637.840,00	0%	125.247.120,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD		0%	2.950.560,00	0%	2.947.680,00
	Belanja Jaminan Kematian DPRD		0%	8.851.680,00	0%	8.843.040,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0%	399.131.262,00	0%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan a. Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Pelaksanaan Stunting)		0%	399.131.262,00	0%	397.779.545,00
2)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN ALL OPD		0%	397.642.156,00	0%	386.954.637,00
3)	Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN ALL OPD		0%	429.060.400,00		416.030.376,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	186.844.635.692,00		184.925.574.262,00		180.596.847.689,00
3.	Total Belanja Daerah	1.850.877.874.887,00		1.886.154.983.396,00		1.841.274.267.291,00
4.	Gaji ASN	362.605.905.215,00		349.816.783.706,00		348.951.458.394,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.488.271.969.672,00		1.536.338.199.690,00		1.492.322.808.897,00
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	12,55		12,04		12,10

REKAP ALOKASI INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2024

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	1.845.127.727.595,00
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) belanja bagi hasil	192.405.842.453,00
	b) bantuan keuangan	0,00
2	Jumlah (a+b)	192.405.842.453,00
3	Selisih (1-2)	1.652.721.885.142,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	661.088.754.056,80

Belanja Infrastruktur Daerah

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal		240.604.820.862,00
	1) Tanah	37.092.928.520,00	
	2) Peralatan dan Mesin	51.404.630.292,00	
	3) Bangunan dan Gedung	62.566.073.655,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	85.548.413.171,00	
	5) Aset tetap lainnya	469.350.000,00	
	6) Aset lainnya	3.523.425.224,00	
	b) Belanja pemeliharaan	22.315.948.809,00	22.315.948.809,00
2	a) Belanja Hibah	110.788.808.800,00	
	b) Belanja Bantuan Sosial	662.500.000,00	
	c) Belanja Bantuan Keuangan	0,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		374.372.078.471,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

Lampiran 4

RINCIAN SILPA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
A	Saldo Kas pada RKUD (31-12-2024)	41.043.143.965,63
	RINCIAN :	
1	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB	21.844.276.000,00
2	Gaji-13 ASN Guru	7.560.691.000,00
3	Dana BOS (Pengembalian ke RKUD)	542.018.000,00
4	DBH Sawit :	475.689.907,00
4.1	Infrastruktur Jalan (Dinas PUPR)	199.070.567,00
4.2	Perkebunan Sawit (Dinas Perkebunan)	245.952.200,00
4.3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dinas Kehutanan)	30.667.140,00
5	DAK Fisik :	180.954.302,00
5.1	Bidang Irigasi	180.954.302,00
6	DAK Non Fisik (Aneka Tunjangan):	191.451.941,00
6.1	Dana Tunjangan Profesi Guru	137.477.610,00
6.2	Dana Tunjangan Khusus Guru	53.224.220,00
6.3	Dana Tambahan Penghasilan Guru	750.111,00
7	DAK Non Fisik Lainnya :	1.013.664.551,00
7.1	Taman Budaya dan Mesium (TBM)	86.980.023,00
7.2	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	571.732.506,00
7.3	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	350.324.870,00
7.4	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)	2.563.000,00
7.5	Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM)	2.064.152,00
8	DAU Specific Grant (Earmarked):	273.026.752,00
8.1	Penggajian Formasi PPPK	-
8.2	Bidang Pendidikan	129.922.038,00
8.3	Bidang Kesehatan	8.644.792,00
8.4	Bidang Pekerjaan Umum	134.459.922,00
9	DAU Block Grant	3.997.326.512,63
10	Pendapatan Asli Daerah	4.964.045.000,00
B	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.211.415,46
C	Kas Dana Kapitasi Kapitasi JKN	1.193.373,00
D	Kas di Bendahara BOS	72.702.460,00
E	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	66.895.652,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		41.194.146.866,09

Lampiran 5

DATA PIUTANG RETRIBUSI

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Pelayanan Parsial RS Bhayangkara	Rp 65.945.000,00	
2	Pelayanan Parsial RS Kab. Mamuju	Rp 416.885.000,00	
3	Pelayanan Parsial RS Mitra Manakarra	Rp 25.860.000,00	
4	Tagihan Klaim BPJS Kesehatan	Rp 4.514.176.196,00	
5	Tagihan Klaim BPJS Ketenagakerjaan	Rp 98.693.936,00	
6	Tagihan Klaim Jasa Raharja	Rp 51.429.075,00	
7	Tagihan Klaim PT Asuransi Jiwa In-Health	Rp 29.861.382,00	
8	Tagihan Klaim PT Taspen	Rp 16.538.138,00	
9	Setoran Pendapatan A-Mart Bulan Desember 2024	Rp 12.342.320,00	
10	Setoran Pendapatan Portal-PT Indika Putra Persada (Bulan Desember 2024)	Rp 16.449.398,00	
11	Pelayanan parsial PT Kimia Farma	Rp 2.895.000,00	
12	Pelayanan Parsial RS Kab. Mamuju (2022)	Rp 6.775.000,00	
NILAI PIUTANG		Rp 5.257.850.445,00	

Lampiran 6

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai (Rp)
1	TANAH	532.514.702.365,03
	TANAH	532.514.702.365,03
2	PERALATAN DAN MESIN	1.206.352.792.808,25
	ALAT BESAR	51.023.052.027,00
	ALAT ANGKUTAN	198.253.982.141,65
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	28.408.891.944,37
	ALAT PERTANIAN	33.188.917.074,74
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	215.968.563.963,97
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	39.108.226.124,91
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	272.077.387.175,90
	ALAT LABORATORIUM	155.064.292.566,16
	ALAT PERSENJATAAN	2.082.631.711,00
	KOMPUTER	181.164.036.387,53
	ALAT EKSPLORASI	71.851.347,00
	ALAT PENGEBORAN	90.675.000,00
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	790.898.742,00
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
	ALAT KESELAMATAN KERJA	10.048.715.431,10
	ALAT PERAGA	2.599.510.166,00
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3.182.327.637,00
	RAMBU - RAMBU	11.925.652.077,94
	PERALATAN OLAH RAGA	1.303.181.290,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.809.656.263.866,44
	BANGUNAN GEDUNG	1.743.812.391.370,61
	MONUMEN	10.430.052.981,00
	BANGUNAN MENARA	3.178.981.096,35
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	52.234.838.418,48
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1.897.473.341.461,41
	JALAN DAN JEMBATAN	1.131.597.426.447,46
	BANGUNAN AIR	703.126.771.643,75
	INSTALASI	56.976.661.289,20
	JARINGAN	5.772.482.081,00

No	Aset Tetap	Nilai (Rp)
5	ASET TETAP LAINNYA	34.139.692.809,10
	BAHAN PERPUSTAKAAN	30.228.585.542,23
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1.639.394.495,87
	HEWAN	1.838.945.000,00
	BIOTA PERAIRAN	132.137.500,00
	TANAMAN	14.993.000,00
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	1.042.500,00
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	284.594.771,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	24.220.167.786,30
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	24.220.167.786,30

**Daftar Utang Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2024**

NO	NAMA SKPD	Belanja Pegawai		
		2023	2024	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	7.874.392.426,00	7.874.392.426,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PK	-	-	-
6	BADAN PENGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-
8	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA	-	-	-
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	168.284,00	-	168.284,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	11.624.649,00	11.624.649,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	-	17.271.446,00	17.271.446,00
15	DINAS KOMINFO	-	301.252,00	301.252,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN LTSP	-	3.828.658,00	3.828.658,00
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	459.392,00	459.392,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	1.057.319,00	1.057.319,00
20	DINAS PARIWISATA	-	-	-
21	DINAS PERKEBUNAN	-	3.786.400,00	3.786.400,00
22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & TERNAK	-	-	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	3.315.939,00	3.315.939,00
25	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-
26	DINAS TRANSMIGRASI	-	2.830.685,00	2.830.685,00
27	BENDAHARA SEKRETARIAT	-	-	-
28	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	1.762.911,00	1.762.911,00
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & PEND. DAERAH	-	-	-
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-
33	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-
34	SEKRETARIAT DPRD	-	3.821.748,00	3.821.748,00
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	-	-
36	BADAN KESBANG DAN POLITIK	-	-	-
38	RUMAH SAKIT DAERAH (BLUD)	11.195.000,00	26.387.804,00	37.582.804,00
JUMLAH UTANG BELANJA PEGAWAI		11.363.284,00	7.950.840.629,00	7.962.203.913,00

NO	NAMA SKPD	Ujung Belanja Jasa Kantor-Tupthan Lark		Belanja Bang Hasi		Ujung Tupthan Air	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	28.783.940,00	-	-	-	-
2	DINAS KESIHATAN	-	-	-	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERAWATAN KOTA	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PERENCANAAN, PERTANIAN, PERUMAHAN DAN KAWILAYATAN	-	5.423.802,00	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN POL	-	6.583.979,00	-	-	85.000,00	85.000,00
6	BADAN PENGELUARAN BENCANA DAERAH	-	4.631.219,00	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	7.168.728,00	-	-	-	-
8	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBUDAYAAN PERBURUHAN, PERINDUSTRIAN, ANAK, PENGUNJALAN, PENSIUNIR DAN KESELAMATAN BENCANA	-	-	-	-	-	-
10	DINAS TRANSPORTASI	-	-	-	-	-	-
11	DINAS TANAMAN HIDUP	-	8.532.578,00	-	-	-	-
12	DINAS KEBUDIDAYAAN DAN PERKATAAN SIPIL	-	5.091.696,00	-	-	-	-
13	DINAS PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DISA	-	7.814.439,00	-	-	-	-
14	DINAS PERUMAHAN	-	17.256.813,00	-	-	-	-
15	DINAS KOMINFO	-	7.181.098,00	-	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UTSP	-	11.613.177,00	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDIDAYAAN DAN GABRIAGA	-	5.610.149,00	-	-	85.000,00	85.000,00
18	DINAS PERPUSATAN DAN KAWILAYATAN	-	13.717.730,00	-	-	-	-
19	DINAS PERENCANAAN DAN PERKATAAN	-	3.717.730,00	-	-	-	-
20	DINAS PERENCANAAN	-	5.608.449,00	-	-	-	-
21	DINAS PERENCANAAN	-	22.117.805,00	-	-	-	-
22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & JERENAK	-	7.362.800,00	-	-	86.500,00	86.500,00
23	DINAS KEHUTANAN	-	2.243.380,00	-	-	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	3.928.301,00	-	-	-	-
25	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	3.928.301,00	-	-	-	-
26	DINAS TRANSKORPORASI	-	22.632.598,00	-	-	309.515,00	309.515,00
27	DINAS PERENCANAAN DAN PERKATAAN	-	16.752.175,00	-	-	-	-
28	INSPEKTORAT DAERAH	-	26.668.451,00	-	-	-	-
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
30	BADAN PERENCANAAN KEUANGAN & PEND. DAERAH	-	-	-	-	-	-
31	BADAN KEPEGA WATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
32	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
33	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
34	SERIKSI BAKU T. DPRD	-	-	-	-	-	-
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
38	BUMAH SAKIT DAERAH/BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ujung Belanja Barang KAWILAYATAN		-	609.946.923,00	-	11.006.874.982,00	3.896.005,00	3.896.005,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

Daftar Uang Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2024

Lampiran 9

NO	NAMA SK PD	Uang Belanja Jasa Komunikasi TV Berduganua Telephone		Uang Belanja Pembiayaan		Uang Jasa Cetak Pengumpulan Kechuban Pembiayaan		Uang Belanja from Jaminan/Sumasi Kontribusi	
		2023	2024	Jumlah	2023	2024	Jumlah	2023	2024
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESIHATAN	-	502.500,00	502.500,00	-	-	-	-	-
3	DINAS PERKOTAAN, URBAN DAN PERAGAN KAWAN	-	-	-	185.000.000,00	-	-	53.896.000,00	53.896.000,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SATUAN PANGKUTAN PANGKUTAN PANGKUTAN	-	660.450,00	660.450,00	-	-	-	-	-
6	BADAN PENGAGILAN BENCANA DAERAH	-	1.154.680,00	1.154.680,00	-	-	-	-	-
7	DINAS SORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMERIKSAAN PERAIRAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGABDIAN SUDIR, DAN KELABAGA BENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS KAWAN KAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS KAWAN KAWAN	-	1.032.750,00	1.032.750,00	-	-	-	-	-
12	DINAS KEPENDIDIKAN DAN PENGALATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS PEMERIKSAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DINAS PERHUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS KOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN TISP	-	568.600,00	568.600,00	-	-	-	-	-
17	DINAS KEPENDIDIKAN DAN KAWAN	-	699.300,00	699.300,00	-	-	-	-	-
18	DINAS PERKOTAAN DAN KAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS PERKOTAAN DAN KAWAN	-	821.400,00	821.400,00	-	-	-	-	-
20	DINAS PERKOTAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DINAS PERKOTAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
22	DINAS TANAMAN DAN KAWAN, HORTIKULTURA & TERNAK	-	-	-	-	-	-	-	-
23	DINAS KAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
24	DINAS KAWAN DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
25	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-	-	-
26	DINAS TRANSPIRASI	-	-	-	-	-	-	-	-
27	DINAS KAWAN	-	8.197.314,00	8.197.314,00	-	-	-	-	-
28	DINAS KAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BADAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BADAN PERENCANAAN KAWAN & PEND. DAERAH	74.764.000,00	-	74.764.000,00	-	-	-	-	-
31	BADAN KAWAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
32	BADAN PEMERIKSAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	-
33	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMERIKSAAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SIKAT KAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BADAN PERENCANAAN KAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
36	BADAN PERENCANAAN KAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
37	BADAN PERENCANAAN KAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KAWAN KAWAN DAERAH KAWAN	74.764.000,00	13.637.786,40	88.401.086,40	185.000.000,00	-	185.000.000,00	-	53.896.000,00
Jumlah Uang Belanja Barang dan Jasa		74.764.000,00	13.637.786,40	88.401.086,40	185.000.000,00	-	185.000.000,00	-	53.896.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

Daftar Uang Belanja Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2024

Lampiran 9

NO	NAMA SKPD	Uang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tempa MHI			Uang Sewa			Uang Belanja Barang Dan Jasa	
		2023	2024	Jumlah	2023	2024	Jumlah	2023	2024
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESERHAJAN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DINAS PERKHIDMATAN DAN PENYATAAN RUMAH TANGGA	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PERKHIDMATAN DAN PENYATAAN RUMAH TANGGA	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRABU DAN IKM	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BADAN PENGENDALIAN BERKASANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-	-	-	-	-
15	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
22	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
23	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
24	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
25	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
26	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
27	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
29	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
30	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
31	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
32	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
33	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
34	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
35	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
37	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
38	DINAS KEMBARAYAN PEKERJAAN PERINDUSTRIAN ANAK, PENGENDALIAN PISIBUDUK DAN KELAMBA BERKASANA	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Uang Belanja Barang Dan Jasa		72.000.000,00	-	72.000.000,00	71.750.000,00	-	71.750.000,00	9.936.001.390,57	9.936.001.390,57

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

Daftar Ujung Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2024

Lampiran 9

NO	NAMA SKPD	Belanja Barang di seluruh ke Masyarakat			Jumlah	
		2023	2024	Jumlah	2023	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN	-	-	-	-	-
2	DINAS KESIHATAN	-	-	-	-	-
3	DINAS PERBUDAYAAN DAN PENJAJARAN	-	-	-	185.000.000,00	83.182.240,00
4	DINAS PERTANIAN, PERUMAHAN DAN KEMUKAMAHAN	-	-	-	-	185.000.000,00
5	SATUAN PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	6.169.252,00	4.169.252,00
6	BADAN PENGKLAGAN BERKAS DAERAH	-	-	-	7.738.659,00	7.738.659,00
7	DINAS SOSIAL	-	-	-	4.631.219,00	4.631.219,00
8	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	7.168.728,00	7.168.728,00
9	DINAS PEMERIDAYAAN PERUMAHAN, PERINDUSTRIAN ANAK	-	-	-	-	-
10	PENGABDIAN SIPRODUK DAN KELUARGA BERKAS	-	-	-	-	-
11	DINAS KUTUPAN	-	-	-	9.565.328,00	9.565.328,00
12	DINAS KUTUPAN	-	-	-	-	-
13	DINAS KEPERLOLOKAN DAN PENCAIATAN SIPRO	-	-	-	5.091.698,00	5.091.698,00
14	DINAS PEMERIDAYAAN ANAK AKAKAT DAN DISA	-	-	-	72.000.000,00	-
15	DINAS PERHUTAN	-	-	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UTSP	-	-	-	-	-
17	DINAS KEPERLOLOKAN DAN OLAKARA	-	-	-	12.312.471,00	12.312.471,00
18	DINAS PERESTASIKAN DAN KEKASIPAN	-	-	-	5.695.149,00	5.695.149,00
19	DINAS KUTUPAN TERBANYAN	-	-	-	1.797.529,00	1.797.529,00
20	DINAS PAKEMASIA	-	-	-	3.717.730,00	3.717.730,00
21	DINAS PERKERJANAN	-	-	-	5.608.449,00	5.608.449,00
22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & TERNAK	-	-	-	22.687.805,00	22.687.805,00
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	7.449.300,00	7.449.300,00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	2.243.380,00	2.243.380,00
25	DINAS KOPERASIDAN LUKA	-	-	-	3.978.301,00	3.978.301,00
26	DINAS TERKASIPAN	-	-	-	2.842.598,00	2.842.598,00
27	DINAS TERKASIPAN	-	-	-	2.802.000,00	2.802.000,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	25.319.790,00	25.319.790,00
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	16.252.175,00	16.252.175,00
30	BADAN PENGELUARAN KEUANGAN & PRPD DAERAH	-	-	-	74.769.000,00	74.769.000,00
31	BADAN KEPEGAYAUAN DAERAH	-	-	-	11.078.868.633,00	11.153.632.633,00
32	BADAN PENGELOMPOKAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-
33	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	-
34	SERBER ZADAT DIRO	-	-	-	113.897.695,00	113.897.695,00
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGUNSI	-	-	-	2.148.756,00	2.148.756,00
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGUNSI	-	-	-	71.750.000,00	71.750.000,00
37	BADAN PENELITIAN DAN PENGUNSI	-	-	-	12.611.202.658,57	12.692.652.058,57
38	REKAMSAKIT DAERAH (RILD)	-	-	-	403.514.000,00	403.514.000,00
Jumlah Ujung Belanja BARANG		-	2.693.902.666,00	2.693.902.666,00	24.063.428.528,57	24.066.942.528,57

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Nilai	keterangan
1	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	822.000,00	Samsat Polewali
2	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Kas Daerah	6.373.857,00	Kab. Pasangkayu
3	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	10.804.004,00	Kab. Mamasa
	Jumlah	17.999.861,00	

Daftar Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024

Lampiran 11

NO	SKPD	PELAKSANA	URAIAN	2015	2016	2018	2022	2023	2024	JUMLAH (Rp)
1	DINAS PERKERIBUNAN	CV. BINTANG LIMA	Pekerjaan pembangunan gedung dan lantai penerbangan untuk kebun induk	62.708.227,00	-	-	-	-	-	62.708.227,00
			SUB TOTAL 1	62.708.227,00	-	-	-	-	-	62.708.227,00
2	DINAS KOPERINDAG	CV. CENTRAL BINA RENCANA	Jasa Konsultansi	6.950.000,00	-	-	-	-	-	6.950.000,00
			SUB TOTAL 2	6.950.000,00	-	-	-	-	-	6.950.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	1. IP2M UNHAS 2. CV. BAITITIRA KONSTRUKSI 3. CV. MUSDALIFAH 4. PT. AYUNDA PUTRI MANDIRI 12. CV. MULIA KARAYA PERSADA Mandiri	Pengawasan Teknik DI 1 Lanting dan DI 1 Lakejo (2014) Revisi Rehabilitasi Jalan Rusak Lanting - Prang Kab. Majene (T.A. 2015) Revisi Pembangunan Tahap Jalan Poros Mambo-Malaboko Ds. Bambang Buda Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa (T.A. 2015) Pengaspalan jalan ruas Suluwung Lirkegung Pembangunan jembatan Desa Pa-Pao Rusak Jalan Aliu - Tumpang Kab. Polewali Mandar	163.515.000,00 45.982.100,00 8.983.000,00 408.580.074,00 54.965.232,00	- 45.982.100,00 8.983.000,00 408.580.074,00 54.965.232,00	- 45.982.100,00 8.983.000,00 408.580.074,00 54.965.232,00	- 45.982.100,00 8.983.000,00 408.580.074,00 54.965.232,00	- 45.982.100,00 8.983.000,00 408.580.074,00 54.965.232,00	- 45.982.100,00 8.983.000,00 408.580.074,00 54.965.232,00	163.515.000,00 45.982.100,00 8.983.000,00 408.580.074,00 54.965.232,00
			SUB TOTAL 3	163.515.000,00	54.965.100,00	408.580.074,00	54.965.232,00	-	-	682.025.406,00
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. CV. WAHANA PI ANINDO 2. CV. ALFIAN KONSULTAN 3. CV. ARC BUILDING GREEN CONSULTA 4. CV. RILMA KONSULTAN 5. CV. INFINITY CONSULTANT 6. CV. BUANA TELAGA CONSULTANT	Pengawasan Pembangunan Pagar SMAN 1 Lanting Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Green House SMKN 1 Turit Pengawasan Pembangunan Pagar SMAN 2 Tobadak Pengawasan Pemasangan Halaman SMK 1 Uluanda dan Pagar Sekolah SMA 1 Bantol Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana SMAN 2 Bonteban Pengawasan Rehab Ruang Lab Kimia SMAN 2 Torono	- 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 - - 44.990.000,00	9.990.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 - - 44.990.000,00	- 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 - - 44.990.000,00	- 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 - - 44.990.000,00	- 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 - - 44.990.000,00	- 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 - - 44.990.000,00	- 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 - - 44.990.000,00
5	DINAS PERKEM	1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	7.312.941.000,00	-	7.312.941.000,00
6	RSUD		Aktif Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	29.520.000,00	-	29.520.000,00
			SUB TOTAL 6	-	-	-	-	29.520.000,00	-	29.520.000,00
			TOTAL	233.173.227,00	99.955.100,00	408.580.074,00	54.965.232,00	7.323.524.030,00	29.520.000,00	8.149.717.663,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

Rekapitulasi Jaminan Kesungguhan

NO	NAMA PELAKU USAHA	LOKASI USAHA	JENIS IZIN USAHA	KOMODITAS	LUAS WILAYAH	JUMLAH JAMINAN KESUNGGUHAN	DICAIRKAN	NO. DEPOSITO	MASA BERLAKU	STATUS
1	PT. APHASO UTAMA JAYA	Desa Wulu, Kec. Bantimurung, Kab. Pangajene	IUP EKSPLORASI	-	8,1 Ha	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	4862564	-	SUDAH DICAIRKAN
2	TAIFAN	Desa Kelurahan Pasirang, Kecamatan Mandali, Kabupaten Polewali Mandar.	IUP EKSPLORASI	Batu (Trahil Ungu)	5 Ha	Rp 5.000.000,00		4862583	23 Mei 2019	ADA
3	CV FAIZAN	Sungai Larang, Desa Bantihoro, Kec. Larang, Kab. Pangajene	IUP EKSPLORASI	Batu (Situ Sungai)	8 Ha	Rp 5.000.000,00		4862584	12 Jun 2019	ADA
4	ANDI DEWI SARTIKA	Desa Punggunu, Kec. Mandali, Kab. Polewali Mandar	IUP EKSPLORASI	Batu (Batu Gunung Quarry Besar)	5 Ha	Rp 5.000.000,00		4862587	25 Juli 2019	ADA
5	PT. SUMANDOTIM	Sungai Langgila, Kel. Belung dan Desa Tudu, Kec. Kaluku dan Mamuju, Kab. Mamuju	IUP EKSPLORASI	Batu (Situ Sungai)	26 Ha	Rp 5.000.000,00		4862585	14 Agustus 2019	ADA
6	BUNDESBAMBAKORO JAYA	Desa Bantihoro, Kec. Larang, Kab. Pangajene	IUP OPERASI PRODUKSI	Batu (Pasir dan Batu Sungai)	11,5 Ha	Rp 5.000.000,00		4862589	15 Oktober 2019	ADA
7	PT. LILI INDAH PRIMA KARYA	Desa Suluho, Kec. Karesu, Kab. Mamuju Tengah	IUP OPERASI PRODUKSI	Batu (Situ)	22 Ha	Rp 5.000.000,00		4862570	15 Oktober 2019	ADA
8	CV MAPILLI RAYA	Desa Beroang, Kec. Mapili, Kab. Polewali Mandar	IUP EKSPLORASI	Batu (Andesi)	5,5 Ha	Rp 5.000.000,00		4862571	30 Januari 2020	ADA
9	PT. AMALIA AGUNG PRATAMA I	Desa Karuhung, Kec. Karesu, Kab. Mamuju Tengah	IUP EKSPLORASI	Batu (Batu Ungu)	5 Ha	Rp 5.000.000,00		4862572	14 Februari 2020	ADA
10	PT. AMALIA AGUNG PRATAMA II	Desa Kite, Kec. Buludang-Buludang, Kab. Mamuju Tengah	IUP EKSPLORASI	Batu (Batu Gunung)	3 Ha	Rp 5.000.000,00		4862574	14 Februari 2020	ADA
11	PT. AMALIA AGUNG PRATAMA III	Desa Karuhung, Kec. Karesu, Kab. Mamuju Tengah	IUP EKSPLORASI	Batu (Trahil Ungu)	3 Ha	Rp 5.000.000,00		4862575	25 Februari 2020	ADA
12	CV BANUDIC CIPTA SARANA	Desa Toropo, Kec. Toropo, Kab. Mamuju Tengah	IUP EKSPLORASI	Batu (Batu Gunung Quarry Besar)	3 Ha	Rp 5.000.000,00		4862576	4 Juni 2020	ADA
13	PT. PASSORORANG	Desa Sedoune, Kec. Kaluku, Kab. Mamuju	IUP EKSPLORASI	Batu (Pasir dan Batu)	14 Ha	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	4862577	4 Juni 2020	SUDAH DICAIRKAN
14	PT. DIANA JAYATI ISHARI	Desa Birtude, Kec. Bontolu, Kab. Mamuju	IUP EKSPLORASI	Batu (Pasir dan Batu)	11,86 Ha	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	4862578	27 April 2020	ADA
15	CV AYUWI ZAWA BINTANG	Desa Punggunu, Kec. Mandali, Kab. Polewali Mandar	IUP EKSPLORASI	Batu (Batu Gunung Quarry Besar)	5 Ha	Rp 10.500.000,00		4862579	4 Juni 2020	ADA
16	CV GRAHA BAKTI	Desa Mung, Kec. Buntang, Kab. Polewali Mandar	IUP EKSPLORASI	Batu (Batu Gunung Quarry Besar)	70 Ha	Rp 7.431.500,00		4862580	10 Juni 2020	ADA
17	PT. YABIS SARANA MANDIRI	Desa Mung, Kecamatan Buntang, Kabupaten Polewali Mandar	IUP EKSPLORASI	Batu (Trahil Ungu)	49,5 Ha	Rp 5.000.000,00		4862582	25 April 2020	ADA
18	SCIPITO APRILANUS	Desa Salawatu, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar	IUP EKSPLORASI	Batu (Pasir dan Batu)	0,65 Ha	Rp 5.000.000,00		00473013	11 Februari 2020	ADA
19	NASRUDIN	Desa Polakung, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju	IUP EKSPLORASI	Batu (Pasir dan Batu)	5,8 Ha	Rp 5.000.000,00		00473014	4 Juni 2020	ADA
20	ANDI AMINUDIN	Desa Karesu, Kec. Karesu, Kab. Mamuju Tengah	IUP EKSPLORASI	Batu (Andesi)	45 Ha	Rp 6.750.000,00		00473015	10 Juni 2020	ADA
21	CV CAHYA TIGA SAHABAT	Desa Pandu, Kec. Sendulu, Kab. Mamuju Tengah	IUP EKSPLORASI	Batu (Pasir dan Batu)	3 Ha	Rp 5.000.000,00		00473012	10 Juni 2019	ADA
22	CV TABANG JAYA	Sungai Masapi, Desa Tihang, Kec. Tihang, Kab. Mamasa	IUP EKSPLORASI	Batu (Pasir dan Batu)	9,25 Ha	Rp 1.387.800.000,00		00473016	4 Mei 2020	ADA
23	PT. LITIGI OBAL JAYA	Desa Karuhung, Kecamatan Mungu, Kelurahan Bontang, Kecamatan Simbo, Kelurahan Rimbu, Kecamatan Rantau, Kecamatan Mamuju, Desa Tumpang Takandeng, Bantudulu, Kelurahan Galing, Kecamatan Tapingan, Kabupaten Mamuju	IUP EKSPLORASI	Mineral Bahan Logam (Zink)	49,48 Ha	Rp 7.422.000,00		00473814	02 FEBRUARI 2023	ADA
24	PT. HASINDO UTAMA INVESTAMA	IUSIN SIDORO, Desa Kelurahan Mung, Kec. Buntang, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8101) - Pengaliran Batu Basal Batu Bangunan	5 Ha	Rp 5.000.000,00		00473815	02 FEBRUARI 2023	ADA
25	PT. RANDOMAYANG SEAHTERA	Desa Mung, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8103) - Pengaliran Kerikil Situ	4,25 Ha	Rp 5.000.000,00		00473821	16 FEBRUARI 2023	ADA
26	PT. PETIK KARYA NISANTARA	Desa suluhu desa suluhu, Desa Kelurahan Suluhu, Kec. Toropo, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8101) - Pengaliran Batu Basal Batu Bangunan	15 Ha	Rp 5.000.000,00		00473816	16 FEBRUARI 2023	ADA
27	CV TAMANARANG	IUSIN MALISIDO, Desa Kelurahan Belang Belang, Kec. Kaluku, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8104) - Pengaliran Pasir	24,7 Ha	Rp 5.000.000,00		017140	20 FEBRUARI 2023	ADA
28	CV MAU BERSAMA	Desa Larang, Desa Kelurahan Larang, Kec. Tike Raya, Kab. Pangajene, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8104) - Pengaliran Pasir (IUP Tajap Eksplorasi Batu pasir batu)	15 Ha	Rp 5.000.000,00		00473835	24 MARET 2023	SUDAH CAIR
29	CV SURYA STONE DEKAD	Tarahil, Desa Kelurahan Tarahil, Kec. Sumpang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8109) - Pengaliran batu, pasir dan tanah liat lainnya (IUP Tajap Eksplorasi Mineral Bahan Logam)	4,9 Ha	Rp 5.000.000,00		005841855	09 MARET 2023	ADA
30	CV PUTERI MARADIKA	Desa Silanggu, Kelurahan: Silangung Kecamatan: Toropo Kab. Ken: Kab. Mamuju Tengah Provinsi: Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8101) - Pengaliran Batu Basal Batu Bangunan (IUP Tajap Eksplorasi Batu)	97,9 Ha	Rp 13.685.000,00		00473833	09 MARET 2023	ADA
31	PT. TAPANDULU BUMI MAMUJU	Desa Saurat dan Desa Tapandulu, Desa Kelurahan Saurat, Kecamatan Saurat dan Kepulauan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8103) - Pengaliran Kerikil Situ (IUP Tajap Eksplorasi Batu)	97,9 Ha	Rp 5.000.000,00		AE 308279	28 MARET 2023	KEWENANGAN PISAT
32	CV TUDUH DELAPAN ENAM HARAR BAHARI	Desa Tuluh, Desa Kelurahan Tuluh, Kec. Kaluku, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8103) - Pengaliran Kerikil Situ (IUP Tajap Eksplorasi Batu)	5 Ha	Rp 5.000.000,00		00473826	30 MARET 2023	ADA
33	CV PUTRA ENAM SEMILAN	Jl. It. Sodikoro, Desa Beroang, Desa Kelurahan Beroang, Kec. Dapuran, Kab. Pangajene, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8104) - Pengaliran Pasir (IUP Tajap Eksplorasi Batu pasir batu)	2,5 Ha	Rp 5.000.000,00		4940238	05 APRIL 2023	SUDAH CAIR
34	CV BINA MITRA TOPOYO	Desa Tolobak, Desa Kelurahan Tolobak, Kec. Tolobak, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8109) - Pengaliran batu, pasir dan tanah liat lainnya (IUP Tajap Eksplorasi Batu)	13,5 Ha	Rp 5.000.000,00		1909458	05 APRIL 2023	ADA
35	CV KARYA BIRITI PALINGAN	Desa Beroang, Desa Kelurahan Beroang, Kec. Mapili, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8101) - Pengaliran Batu Basal Batu Bangunan (IUP Tajap Eksplorasi Batu)	98 Ha	Rp 13.700.000,00		00473840	05 APRIL 2023	ADA
36	PT. KALABATEK	Desa Belang Belang, Desa Kelurahan Belang Belang, Kec. Kaluku, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8101) - Pengaliran Batu Basal Batu Bangunan (IUP Tajap Eksplorasi Batu)	4,9 Ha	Rp 5.000.000,00		00473847	19 APRIL 2023	ADA
37	CV ARDINI	Desa Kurma, Desa Kelurahan Kurma, Kec. Mapili, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI	(8109) - Pengaliran batu, pasir dan tanah liat lainnya (IUP Tajap Eksplorasi Mineral Bahan Logam Batu Terumbu)	4 Ha	Rp 5.000.000,00		00473854	16 MEI 2023	ADA
38	CV ADHE CIPTA GUNA	Desa Loh, Desa Kelurahan Beroang, Kec. Mapili, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	EKSPLORASI							

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

NO	NAMA PERAKU USAHA	LOKASI USAHA	JENIS IZIN USAHA	KOMODITAS	LUAS WILAYAH	JUMLAH JAMINAN KESIMPINGAN	DICARIKAN	NO. DEPOSITO	MASA BERLAKU	STATUS
39	CV ARTA RAYA	Desa Ketularan Land Kramune, Kec. Mupit, Kab. Pamekajan, Prov. Jawa Timur	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	12,40 Ha	Bp	5.000.000,00	1909479	6 JULI 2023	ADA
40	CV BAHARI INDAH	Desa Ketularan Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mampou Tengah, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08104 - Pengaluan Pasir	2,5 Ha	Bp	5.018.189,00	704602	6 JULI 2023	ADA
41	CV TRIKOR AMIN	Desa Ketularan Kume, Kec. Mupit, Kab. Pamekajan, Prov. Jawa Timur	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	3,6 Ha	Bp	5.000.000,00	00473883	6 JULI 2023	ADA
42	CV H A R K A M	Langungan Sunang, Desa Ketularan Dama, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08109 - Pengaluan batu, pasir dan tanah liat lainnya	4,9 Ha	Bp	5.000.000,00	1909479	6 JULI 2023	ADA
43	CV LIMA DIA	Desa Ketularan Rimbung Lante, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08109 - Pengaluan batu, pasir dan tanah liat lainnya	3,1 Ha	Bp	5.000.000,00	1909481	6 JULI 2023	ADA
44	PT AGONG BAKA SELATI	Desa Ketularan Bera-bera, Kec. Kuluku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	99 Ha	Bp	14.850.000,00	00473871	6 JULI 2023	ADA
45	PT BANGUN SARANA NISANTARA	Miring, Desa Ketularan Miring, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	28,8 Ha	Bp	5.000.000,00	001909489	24 JULI 2023	ADA
46	PT JAYA BATU ANDALAN	Desa Kahung dan Desa Polang, Desa Ketularan Kahung, Kec. Kuluku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	480 Ha	Bp	72.000.000,00	4862522	23 JULI 2023	ADA
47	CV KUNYI INDAH	Desa Sawang, Desa Ketularan Sawang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08109 - Pengaluan batu, pasir dan tanah liat lainnya	5 Ha	Bp	5.000.000,00	1909496	11 AGUSTUS 2023	ADA
48	PT BATUAN ANDISTI SEAUTERA	Desa Lahan, Desa Ketularan Lahan, Kec. Tapingan Barat, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	31,63 Ha	Bp	5.000.000,00	00472808	24 AGUSTUS 2023	SUDAH CAIR
49	PT CADAS INDUSTRI AZELIA MEKAM	Desa Ketularan Bama Adilung, Kec. Pambung, Kab. Moga, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08109 - Pengaluan batu, pasir dan tanah liat lainnya	17,25 Ha	Bp	5.000.000,00	00491176	09 Oktober 2023	ADA
50	PT PASIR PUTRA UTAMA	Desa Ketularan Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08103 - Pengaluan kerikil/seru	17,25 Ha	Bp	5.000.000,00	00490242	16 Oktober 2023	ADA
51	PT ARA SAMUDRA PASIRAJA	Desa Ketularan Pangke, Kec. Pangke, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08104 - Pengaluan Pasir	15 Ha	Bp	5.000.000,00	00473844	22 Oktober 2023	ADA
52	PT BUMI KANSA	Desa Ketularan Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	10,8 Ha	Bp	5.000.000,00	00704604	24 Oktober 2023	ADA
53	PT RAMA KARYA CPTA	Desa Bepu, Desa Ketularan Bepu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08104 - Pengaluan Pasir	21,88 Ha	Bp	5.000.000,00	00473288	11 Desember 2023	REPUT DISTRIBUSI
54	PT ARA SAMUDERA PASIRAJA	Desa Pangke, Desa Ketularan Pangke, Kec. Pangke, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08104 - Pengaluan Pasir	55,5 Ha	Bp	8.325.000,00	00473296	27 Desember 2023	ADA
55	PT ANUGRAH BATU SILOPO	Desa Sopo, Desa Ketularan Miring, Kec. Binuang, Kab. Polewali, Mandar, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	88,04 - Pengaluan Pasir	Bp	5.000.000,00	00473282		ADA
56	PT ARA SAMUDERA PASIRAJA	Desa Pangke, Desa Ketularan Pangke, Kec. Pangke, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08104 - Pengaluan Pasir	98 Ha	Bp	13.700.000,00	00473846		ADA
57	PT BARAS LARIANG MINERAL	Desa Bantokor, Kec. Lariang, Kab. Pangkep, Prov. Sulawesi Barat	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	154,1 Ha	Bp	5.000.000,00	00473285		ADA
58	CV DJITA UTAMA TAMBARANG	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	931 Ha	Bp	13.950.000,00	00473024	19 April 2027	ADA
59	PT JAYA PASIR ANDALAN	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	28,2 Ha	Bp	5.000.000,00	00473031	13 Mei 2027	ADA
60	CV CAINYA SUR PORAJA	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	72,6 Ha	Bp	10.990.000,00	00473036	3 Juni 2027	ADA
61	PT PUTRA BINTENG KASSA	Angutan Pung, Lahan, Kec. Tapingan Barat, Kab. Mamuju	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	96 Ha	Bp	14.400.000,00	00473033	13 Mei 2027	ADA
62	CV BATU BINTENG KASSA	Desa Ketularan Kume, Kec. Mupit, Kab. Pamekajan, Prov. Jawa Timur	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	4,9 Ha	Bp	5.000.000,00	00473041	14 Juni 2027	ADA
63	PT PUTRA KARYA BINA	Desa Bama Adilung, Kec. Pambung, Kab. Moga	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	6,9 Ha	Bp	5.000.000,00	00473043	25 Juni 2027	ADA
64	PT BATU BINTENG KASSA	Desa Lahan, Kec. Lariang, Kab. Pangkep	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	3,6 Ha	Bp	5.000.000,00	00473049	10 Juli 2027	SUDAH CAIR
65	CV PANCAR CAHAYA LILIE	Desa Lahan, Kec. Lariang, Kab. Pangkep	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	94,2 Ha	Bp	14.175.000,00	00473049	10 Juli 2027	ADA
66	PT PASIR CAHAYA LILIE	Desa Lahan, Kec. Lariang, Kab. Pangkep	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	98,2 Ha	Bp	14.730.000,00	00473108	10 Juli 2027	ADA
67	PT FASIAN PALI ABILANG MANDAR	Desa Lahan, Kec. Lariang, Kab. Pangkep	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	41 Ha	Bp	6.150.000,00	00473107	10 Juli 2027	ADA
68	CV IRA MANDIRI	Desa Lahan, Kec. Lariang, Kab. Pangkep	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	9,8 Ha	Bp	5.000.000,00	00473107	10 Juli 2027	ADA
69	PT NISANTARA MINING SIMESTIA	Desa Miring, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	9,8 Ha	Bp	5.000.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
70	PT MANDAR PRIMA AGING	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	37,4 Ha	Bp	5.000.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
71	PT BERAYAT BATU TAMIR	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	9,5 Ha	Bp	5.000.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
72	PT BERAYAT BATU TAMIR	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	5,57 Ha	Bp	5.000.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
73	PT BERAYAT BATU TAMIR	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	75 Ha	Bp	11.250.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
74	PT ARABYAN KARUNIA JAYA	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	23 Ha	Bp	5.000.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
75	CV AMIRU RISKI PAVKA	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	36,38 Ha	Bp	5.000.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
76	PT MIGA KIRUNA STONE	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	97,6 Ha	Bp	14.640.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
77	PT KATULISTIWA JAYA SAKTI	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	40,2 Ha	Bp	7.470.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
78	PT YAKUSA TOLELO NISANTARA	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	1,62 Ha	Bp	5.000.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
79	PT MAULANA VASIRA GROKUP	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	63,58 Ha	Bp	9.525.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
80	PT PILAR BAHU SITI AWISI	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	97,2 Ha	Bp	14.670.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
81	PT ANUGRAH ALAM SITI BAK	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	8,5 Ha	Bp	5.000.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
82	CV LARONG PANGKON	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	3,6 Ha	Bp	5.000.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
83	PT ANUGRAH ALAM SITI BAK	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	97,2 Ha	Bp	14.670.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
84	PT ANUGRAH ALAM SITI BAK	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	97,2 Ha	Bp	14.670.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
85	PT SINDORO KARYA UTAMA	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	97,2 Ha	Bp	14.670.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
86	CV AMIRU RISKI PAVKA	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	97,2 Ha	Bp	14.670.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA
87	CV PASIR PERKASA	Desa Beorangan, Kec. Mupit, Kab. Polewali Mandar	EKSPLOKASI	08101 - Pengaluan Batu Dan Batu Bangunan	97,2 Ha	Bp	14.670.000,00	00473116	10 Juli 2027	ADA

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

NO	NAMA PELAKU USAHA	LOKASI USAHA	JENIS IZIN USAHA	KONDISITAS	LUAS WILAYAH	Jumlah JAMINAN KESINCEBUTAN	DICAIRKAN	NO. DEPOSITO	MASA BERLAKU	STATUS
88	PT PUTRA BAJENG	Desa Kahlidu, Kec. Kahlidu, Kab. Mamuju			45,66 Ha	Rp. 5.000.000,00			04 April 2019	
89	PT BINTANG GINING PERKASA	Sungai Kahlidu, Desa Kahlidu, Kec. Kahlidu, Kab. Mamuju			7,44 Ha	Rp. 5.000.000,00			08 April 2019	
90	ELIAZAR F. PARANG	Desa Bala, Kec. Bala, Kab. Mamasa			5 Ha	Rp. 5.000.000,00			22 Juli 2019	
91	PT APHASKO UTAMA JAYA	Desa Lata, Kec. Karonas, Kab. Mamuju Tengah			9,5 Ha	Rp. 5.000.000,00			6 Juni 2020	
92	CV MAMUDITINGGAH PERKASA	Desa Suluho, Kec. Topoo, Kab. Mamuju Tengah			4 Ha	Rp. 5.000.000,00			5 Februari 2020	
93	PT DIA KAWAN SILBAR	Desa Suman, Kec. Simbon, Kab. Mamuju			47,8 Ha	Rp. 7.170.000,00			4 Maret 2020	
94	PT BUMI AYMAN PERKASA	Desa Suman, Kec. Simbon, Kab. Mamuju			17 Ha	Rp. 5.000.000,00			4 Maret 2020	
95	H. KASMAL	Desa Dama, Kec. Patawali, Kab. Patawali Mandra			1 Ha	Rp. 5.000.000,00			30 Juli 2020	
96	PT CAHYA TIGA SAKABATI	Desa Lembang, Kec. Banggai Timur, Kab. Banggai			3,48 Ha	Rp. 5.000.000,00			7 September 2020	
97	AN SIRACHMAN ANAS					Rp. 3.214.339,00			29 September 2021	
98	PNBP									
Total						Rp.2.008.16023500				

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

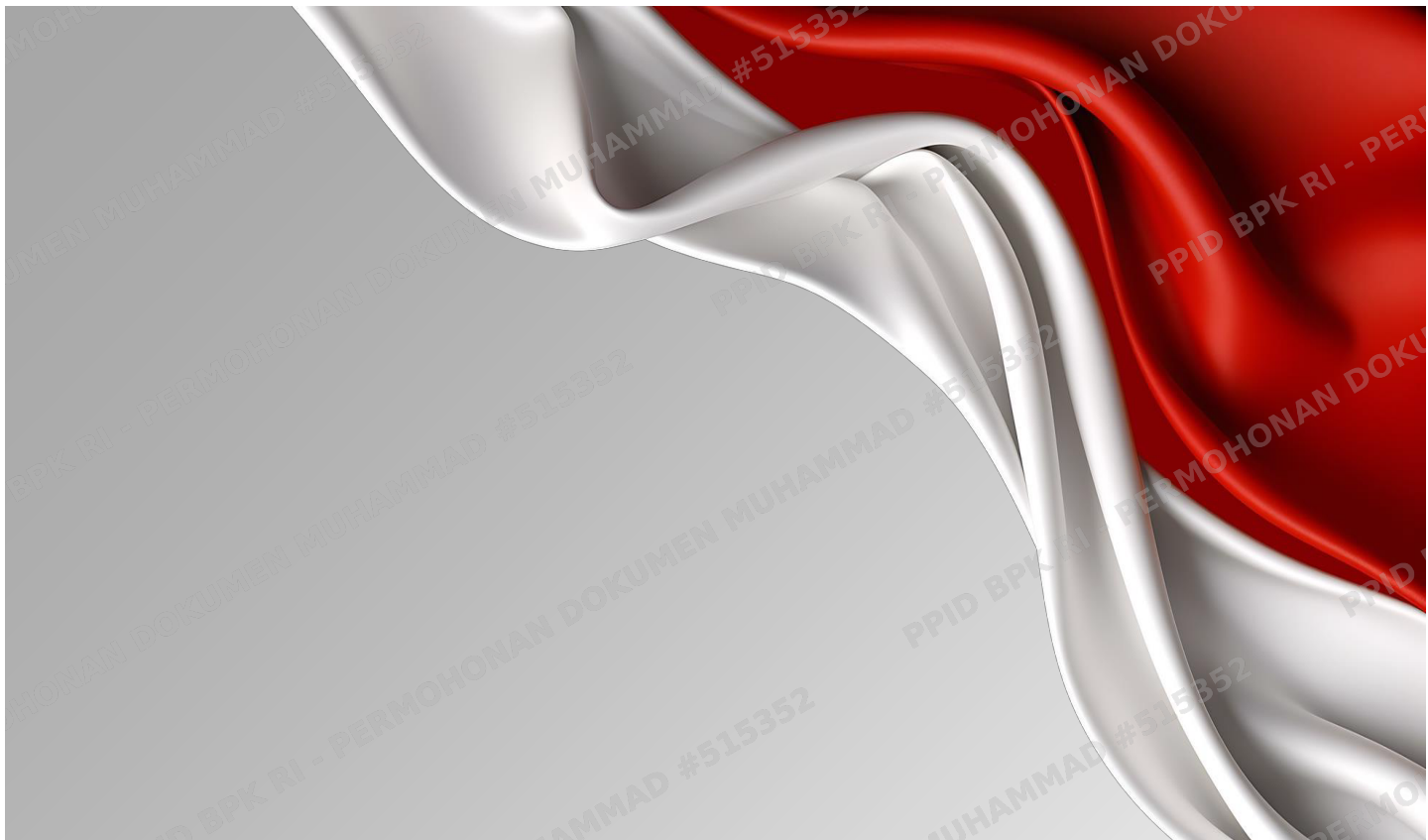
Rekapitulasi Penempatan Jumlah Reklamasi dan Pascabangun

NO	KABUPATEN	PEMEGANG IUP	NOMOR SK	LUAS (Ha)	TAHAPAN	PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI & PASCA				
						PENERBIT	NOSERI	TGL. PENEMPATAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mamuju Tengah	CV. BINA MITRA	045/76/UP-OP-PTSP A/III/2017	3	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	DB 6596488	10-09-19	7.000.000,00	periode 2019-2022
2	Mamuju Tengah	PT. SUMANDITOM	001/76/UP-OP/PTSP A/II/2020	26	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009731	2-02-20	16.425.000,00	periode 2020-2025, Nomor 19294/B00009731
3	Mamuju Tengah	PT. LILU PRIMA KARYA	005/76/UP-OP/PTSP A/XII/2019	22	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009721	10-01-20	12.045.000,00	periode 2019-2024, Nomor 19197/B00009721
4	Mamuju Tengah	PT. AMALIA AGUNG PRATAMA	003/76/UP-OP/PTSP A/II/2020	5	Operasi Produksi	BPD TOPOVO	B 006761	17 MARET 2020	26.690.125,00	Periode : 2020
5	Mamuju Tengah	PT. AMALIA AGUNG PRATAMA	004/76/UP-OP/PTSP A/II/2020	5	Operasi Produksi	BPD TOPOVO	B 009760	17 MARET 2020	35.954.000,00	Periode : 2020
6	Mamuju Tengah	PT. AMALIA AGUNG PRATAMA	005/76/UP-OP/PTSP A/II/2020	5	Operasi Produksi	BPD TOPOVO	B 009759	17 MARET 2020	26.690.125,00	Periode : 2020
7	Pasangkayu	PT. APHASCO UTAMA JAYA	006/76/UP-OP/PTSP A/II/2020	8,1	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009736	11 MEI 2020	12.172.500,00	periode 2020
8	Polewali Mandar	PT. BUKIT BAHARI INDAH	008/76/UP-OP/PTSP A/IV/2020	0,8	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009739	15 JUNI 2020	10.687.219,00	periode 2020
9	Polewali Mandar	SAUDARA TAUHAN	010/76/UP-OP/PTSP A/VI/2020	5	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009738	16 JUNI 2020	7.611.740,00	periode 2020
10	Mamuju	PT. HARUSMAS AGRO	007/76/UP-OP/PTSP A/VI/2020	119	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009731	12 JULI 2020	62.500.000,00	periode 2020
11	Mamusa	SAUDARA THORAN D PUTRA	09/76/UP-OP/PTSP A/VI/2020	1,54	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034857	18-09-20	9.741.937,50	periode 2020
12	Polewali Mandar	CV. NIRA KIRIPANG	002/76/UP-OP/PTSP A/II/2020	5	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B009750	9-09-20	10.978.330,00	periode 2020
13	Matene	PT. PUTRA BONDE	011/76/UP-OP/PTSP A/X/2020	16,60	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034865	13 Okt 2020	137.316.096,00	periode 2020
14	Mamuju	CV. JASAMOTOR	036/76/UP-OP/PTSP A/II/2017	6	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034873	03 Des 2020	10.000.000,00	Periode 2017-2022, Nomor 19600/B00034873
15	Polewali Mandar	CV. GRAHA BAKTI	016/76/UP-OP/PTSP A/XI/2020	0,8	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034876	08 Des 2020	6.892.875,00	Periode 2020
16	Polewali Mandar	CV. AYUMI ZALWA BINTANG	019/76/UP-OP/PTSP A/XII/2020	5	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034879	10 Des 2020	26.184.383,00	Periode 2020
17	Polewali Mandar	Sdt. SUCIPTO ARIANUS	018/76/UP-OP/PTSP A/XII/2020	0,65	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034887	16 Des 2020	5.974.076,00	Periode 2019-2024
18	Mamuju Tengah	CV. BAHARI INDAH	020/76/UP-OP/PTSP A/XII/2020	1,13	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034886	16 Des 2020	12.330.061,00	Periode 2020
19	Mamuju	PT. TAMBAENG BATUAN ANDESIT	017/76/UP-OP/PTSP A/XII/2020	45,83	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034885	16 Des 2020	113.082.611,00	Periode 2020-2025, Nomor 19693/B00034885
20	Mamuju	PT. PASSOKKORANG	012/76/UP-OP/PTSP A/X/2020	14	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034889	18 Des 2020	10.885.000,00	Periode 2020
21	Mamuju	PT. DIANA JAYA LESTARI	013/76/UP-OP/PTSP A/X/2020	11,86	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034888	18 Des 2020	9.244.400,00	Periode 2020
22	Mamuju Tengah	CV. PASIR PUTRA UTAMA	032/76/UP-OP/PTSP A/X/2020	4,8	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034893	23 Des 2020	10.000.000,00	Periode 2017-2022, Nomor 19766/B00034893
23	Pasangkayu	PT. APHASCO UTAMA JAYA	006/76/UP-OP/PTSP A/II/2020	8,1	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045430	07 Des 2021	7.303.500,00	Periode 2021
24	Mamuju	PT. PASSOKKORANG	012/76/UP-OP/PTSP A/X/2020	14	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B045431	07 Des 2021	5.531.000,00	Periode 2021
25	Mamuju	PT. DIANA JAYALESTARI	013/76/UP-OP/PTSP A/X/2020	11,86	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B045429	07 Des 2021	5.546.640,00	Periode 2021
26	Polewali Mandar	CV. MAPILI RAYA	022/76/UP-OP/PTSP A/XII/2020	2,3	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034955	24-02-21	185.041.313,00	Periode 2019-2024, Nomor 19871/B00034955
27	Mamuju Tengah	Sdt. MASRIADI SULKARDI	018/76/UP-OP/PTSP A/XI/2018	3,0	Operasi Produksi	BPD TOPOVO	B006678	24 Mei 2021	10.000.000,00	Periode 2018-2023 Nomor : 3786/B00006678
28	Polewali Mandar	Sdt. RUDY	001/76/UP-OP-PTSP A/II/2018	1,0	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034974	31 Mei 2021	5.017.500,00	Periode 2018-2023
29	Mamuju Tengah	CV. PASIR CAHYA LISE	034/UP/PTSP A/2017	1	Operasi Produksi	BPD TOPOVO	B006680	7 Juni 2021	10.000.000,00	Periode 2019-2024, Nomor : 3808/B00006680
30	Pasangkayu	PT. SAMUDRA PANTOLAN	135/76/UP-OP-PTSP IX/2016	14	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B034982	22 Juni 2021	27.317.500,00	Periode 2016-2021, Nomor : 20039/B00034982
31	Mamuju Tengah	CV. RAHY	76/UP-OP-PTSP A/IV/2018	18	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B034983	24 Juni 2021	17.506.125,00	Periode : 2021
32	Polewali Mandar	PT. YABES SARANA MANDIRI	021/76/UP-OP/PTSP A/XII/2020	49,5	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B034986	08 Juli 2021	117.510.000,00	Periode : 2020-2021, Nomor : 20071/B00034986
33	Mamuju Tengah	CV. BANGUN Cipta SARANA	014/76/UP-OP/PTSP A/X/2020	5	Operasi Produksi	BPD Topovo	B006888	15-07-21	29.715.331,00	Periode : 2020
34	Pasangkayu	PT. LAPANDOSO PRA UTAMA	53/76/UP-OP-PTSP VI/2016	7	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B034993	29 Juni 2021	27.300.000,00	Periode 2016-2021
35	Pasangkayu	CV. MAJU BERSAMA	193/76/UP-OP-PTSP XI/2016	24,7	Operasi Produksi	BPD Pasangkayu	B017105	25 Agst 2021	24.850.562,05	Periode : 2017
							B017106	2-11-21	14.910.337,05	Periode : 2018
							B017106	2-11-21	9.940.225,00	Periode : 2019

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.

NO	KABUPATEN	PEMEGANG IUP	NOMOR SK	LU/AS (Ha)	TAHAPAN	PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI & PASCA				
						PENERBIT	NO.SERI	TGL. PENEMPATAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Mamuju	PT. ANEKA BARA LESTARI	73/76/UP-OP-PTSP A.V/2017	198,5	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B045417	28 Okt 2021	63.906.390/00	Jamnan Reklamasi Periode : 2017-2022 Jamnan Pascatanhang Periode :
37	Pasangkayu	CV. FAUZAN	004/76/UP-OP/PTSP A.X/2019	8	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B045488	06 Juli 2022	27.308.228/00	Periode : 2019-2024
38	Mamuju	PT. ANEKA BARA LESTARI	073/76/UP-OP-PTSP A.V/2017	198,5	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045305	11 Oktober 2022	17.471.708,10	Jamnan Pascatanhang
39	Majene	SDR. AGUS HS	129.w/76/UP-OP-PTSP A.X/2017	4,9	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 041344	29 09 2022	22.300.000/00	Periode : 2017-2022
40	Mamuju Tengah	CV. RAFLY	76/UP-OP-PTSP A.V/2018	18	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B 045487	04 Juli 2022	17.506.125/00	Periode : 2022
41	Polewali Mandar	PT. YABES SARANA MANDIRI	020/76/UP-OP/PTSP A.X/2020	49,5	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B 045480	12 Mei 2022	29.376.248.90/	Periode : 2022
42	Mamuju Tengah	CV. Bahari Indah	020/76/UP-OP/PTSP A.X/2020	1,13	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045330	9 Mei 2023	12.330.061.00/	Periode : 2021-2022
43	Pasangkayu	CV. Maju Bersama	91203.15271.1920007	24,7	Operasi Produksi	BPD PASANGKAYU	B 017150	15 Mei 2023	26.902.500/00	Periode 2023
44	Mamuju	PT. Pasokkong	012/76/UP-OP/PTSP A.X/2020	14	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045538	8 Juni 2023	4.354.000/00	Periode 2022
45	Mamuju	PT. Diana Jaya	013/76/UP-OP/PTSP A.X/2020	11,86	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045544	26 Juni 2023	3.697.760/00	Periode 2022
46	Pasangkayu	PT. Apbasko Utama Jaya	006/76/UP-OP/PTSP A.V/2020	8,1	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045541	19 Juni 2023	4.869.000/00	Periode 2022
47	Pohman	CV. Graha Bhakti	016/76/UP-OP/PTSP A.X/2020	0,8	Operasi Produksi	BPD Polewali	DD 1909490	7 Juli 2023	6.892.875/00	Periode 2022
48	Pasangkayu	PT. Kulika Jaya Perkasa	321/1/UP/PMDN/2022	1000	Operasi Produksi	Mandiri Jakarta	AT071804	9 Juni 2023	31.723.020/00	Jamnan Pascatanhang
49	Mamuju Tengah	PT. Matara Batu Lelong	436/1/UP/PMDN/2022	10,08	Eksporasi	BRI Mamuju	DD 00473900	11 Juli 2023	45.150.000/00	Periode : 2023-2027
50	Pasangkayu	PT. Abadi Dua Putri	15102.100005760003	6,00	Eksporasi	BRI Mamuju	DC 4863295	15 Agustus 2023	56.252.110/00	Jamnan Pascatanhang
51	Majene	CV. Horas Mandiri To Mario	08092200509730002	10,50	Eksporasi	BRI Mamuju	DD 00473260	15 09 2023	33.148.557/00	Jamnan Reklamasi
52	Mamuju	CV. Sinar Harapan	002/76/UP-OP/PTSP A.X/2018	7,24	Operasi Produksi	BRI Mamuju	DD 00472271	24 09 2023	13.359.427,50	Jamnan Pascatanhang
53	Mamuju	PT. Poleman Mineral Mandiri	13032200127490004	79,00	Operasi Produksi	BRI Mamuju	DD 00473293	05 Desember 2023	57.675.159/00	Jamnan Reklamasi Periode : 2023-2028
54	Pohman	PT. Hashibdo Utama Investama	91201.11326150002	49,48	Operasi Produksi	BRI POLMAN	DD 19093722	10 Januari 2024	96.011.000/00	Jamnan Reklamasi Periode
55	Pasangkayu	PT. Bintang Pratama Perkasa	29122.000177090003	5,0	Operasi Produksi	BRI MAMUJU	DD 00473005	15 Januari 2024	25.840.298/00	Jamnan Pascatanhang
56	Pasangkayu	PT. Alam Sumber Rezeki	76/UP/PTSP A.X/2022	69,85	Eksporasi	BRI MAMUJU	DD 00473010	18 Januari 2024	18.099.618/00	Jamnan Reklamasi Periode
57	Mamuju Tengah	CV. Bina Mitra Topowo	24082.100282410001	2,5	Eksporasi	BRI MAMUJU	DD 00473011	23 Januari 2024	22.869.536/00	Jamnan Pascatanhang
58	Mamuju	CV. AZ Zahra	91200.71212360004	55,2	Eksporasi	BRI MAMUJU	DD 00473297	29 Januari 2024	180.337.000/00	Jamnan Reklamasi Periode
59	Mamuju	CV. Inti Konstruksi Abadi	02.w/76/UP/PTSP A.X/2020	5,8	Eksporasi (Proses	BRI MAMUJU	DD 00473019	27 Februari 2024	38.385.309/00	Jamnan Pascatanhang
60	Pasangkayu	CV. Wahab Tola	24092.100261370000	1,42	Operasi Produksi	BRI MAMUJU	DD 00473032	28 04 2024	44.841.776/00	Jamnan Reklamasi Periode
61	Mamuju	PT. Jaya Pasir Andahan	224102301292470000	13,9	Eksporasi (Proses	BRI MAMUJU	DD 00473066	10 Juni 2024	149.094.985/00	Jamnan Pascatanhang
62	Mamuju	PT. Kalibek	02203.00662663001	95	Eksporasi (Proses	BRI MAMUJU	DD 00473040	30 Mei 2024	132.098.000/00	Jamnan Pascatanhang
63	Mamuju	CV. Surya Stone Dergat	70812200618530004	18	Eksporasi (Proses OP)	BRI MAMUJU	DD 00473304	04 Juli 2024	18.430.150/00	Jamnan Pascatanhang Periode 1 : 2024
64	Mamuju	PT. Hanusmas Agro Utama	007/76/UP-OP/PTSP A.V/2020	119	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045611	11 Juli 2024	63.500.000/00	Jamnan Reklamasi &
65	Mamuju	PT. Aneka Bara Lestari	073/76/UP-OP-PTSP A.V/2017	198,5	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045610	11 Juli 2024	49.919.166/00	Jamnan Pascatanhang 2023-2024
66	Majene	PT. Cadasi Industri Azelia Makar	70506230044866001	31,63	Eksporasi	BRI MAMUJU	DD 00473314	19 Juli 2024	160.010.500/00	Jamnan Pascatanhang 2024
67	Pasangkayu	PT. Kulika Jaya Perkasa	321/1/UP/PMDN/2022	1000	Operasi Produksi	Mandiri Cabang	AT 071852	18 Maret 2024	16.587.200/00	Jamnan Pascatanhang 2024
68	Polewali Mandar	PT. Ana Citra Abadi	4921/1/UP/PMDN/2022	1,2	Eksporasi	BRI MAMUJU	DD 00473329	30 Agustus 2024	30.304.000/00	Jamnan Pascatanhang 2024
69	Mamuju	PT. Bantun Andesi Segihara	91202079213150006	48,7	Eksporasi	BRI MAMUJU	DD 00473332	12 09 2024	97.167.000/00	Jamnan Pascatanhang 2024
70	Polewali Mandar	CV. AYUMI ZALWA BINTANG	019/76/UP-OP/PTSP A.X/2020	3	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045638	08 Oktober 2024	26.184.383/00	Jamnan Pascatanhang & Reklamasi Periode 2021-2022
71	Majene	PT. Cahaya Tiga Sahabat	019/76/UP/PTSP A.V/2020	45	Eksporasi	BRI MAMUJU	DD 00473341	10/28/2024	131.851.500/00	Jamnan Pascatanhang 2024
72	Pasangkayu	CV. Putra Ernan Sembilan	12082200510290001	5	Eksporasi	BRI MAMUJU	DD 00473348	13 11 2024	87.431.000/00	Jamnan Pascatanhang 2024
TOTAL									3.318.102.170,60	

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1387FDE.



BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Kec. Simboro,
Kab. Mamuju-Sulawesi Barat
www.sulbar.bpk.go.id

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI387FDE.